



UNIVERSITAS INDONESIA

**KRIMINALISASI PROTES BURUH DAN SERIKAT BURUH
DITINJAU DARI KRIMINOLOGI KRITIS**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial

**MERINI A. RIZAL
0706284420**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Merini A. Rizal

NPM : 0706284420

Tanda Tangan :



Tanggal : 12 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Merini A. Rizal


NPM : 0706284420


Program Studi : Kriminologi

Judul Skripsi : Kriminalisasi Protes Buruh dan Serikat Buruh Ditinjau dari Kriminologi Kritis

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Iqrak Sulhin, S.Sos, M.Si. ()

Penguji Ahli : Dr Donny Gahril Adian M.Hum. ()

Ketua Sidang : Yogo Tri Hendiarto, S.Sos, M.Si. ()

Sekretaris Sidang : Mohammad Irvan Olih.S.Sos., M.Si.()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 18 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Protes buruh merupakan bentuk perjuangan buruh untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Protes buruh seringkali terkait dengan Upah Minimum Regional (UMR) dan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Tuntutan perbaikan kesejahteraan itu sendiri sebenarnya sangat bisa dipahami mengingat daya beli mereka yang tidak meningkat sejak krisis. Pada dasarnya, para buruh berhak mendapatkan perhatian dan perlindungan dari Pemerintah sebagai warga negara Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh sebagai penjamin keselamatan dan terpenuhinya hak mereka. Ironisnya, protes buruh berupa pemogokan dan demonstrasi yang dilakukan serikat buruh dan buruh justru dianggap sebagai gangguan ketertiban umum dan ancaman terhadap kelangsungan investasi di Indonesia.

Buruh yang menjadi korban sebenarnya disebabkan oleh negara yang lebih mementingkan kepentingan pengusaha dibanding dengan kesejahteraan buruh. Buruh seolah dianggap hanya sebagai faktor produksi, bukan lagi sebagai sumber daya produktif. Perjuangan serikat buruh dan buruh dalam memperjuangkan haknya dianggap sebagai ancaman terhadap pemilik modal dalam menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Mereka pun dianggap penjahat yang harus mendapat tindakan represif dari aparat keamanan dan negara. Buruh yang dianggap sebagai penjahat oleh aparat keamanan sebenarnya merupakan korban dari kebijakan negara yang lebih memihak kepada pengusaha. Hal ini yang mendasari penulis untuk melakukan kajian permasalahan ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis alami pada jenjang S1, yakni kriminologi. Penulis berharap tulisan ini dapat menjadi sumbangan yang berarti dalam melihat dan memperbaharui kebijakan yang ada berikut pelaksanaan atas kebijakannya.

Sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan khilaf, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan agar kajian ini dapat lebih bermanfaat. Penulis berharap, semoga penelitian ini dapat memperkaya kajian kriminologi secara akademis dan secara praktis dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan.

Depok, 7 Juli 2011

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, shalawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah selayaknya peneliti merasa bersyukur kepadanya karena berkat taufik serta hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kriminalisasi Protes Buruh dan Serikat Buruh Dinjau dari Kriminologi Kritis ”** ini. Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:


1. Mas Iqraq Sulhin, S.Sos, M. Si., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala masukan dan kritikan cerdas yang sangat membantu peneliti sehingga peneliti memiliki suatu pola pikir baru dalam melihat realitas dunia sosial. Terima kasih atas diskusi dan pemikiran cerdas yang berbeda dari pemikiran pada umumnya.
2. Bapak Donny Gahril Adian M.Hum yang telah bersedia menjadi penguji ahli dan telah memberikan masukan serta kritik yang memperluas pengetahuan peneliti dalam melihat suatu permasalahan.
3. Mas Yogo Tri Hendriarto, M.Si. sebagai Ketua Sidang sekaligus pembimbing akademik peneliti atas masukan dan kritikan yang bermanfaat dan Mohammad Irvan Olii.S.Sos., M.Si. sebagai Sekretaris Sidang
4. Mas Arief Effendy yang telah membantu peneliti mengurus surat-surat dan administrasi birokrasi lainnya.
5. Kedua orang tua saya, Ayah dan Ibu. Sembah sujudku kepada mereka sebagai ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas dukungan baik moril maupun materiil. Tidak lupa juga peneliti ucapkan terima kasih kepada keluarga besar peneliti, Kedua kakak saya atas perhatian dan dukungan hingga ancaman yang memacu peneliti untuk menyelesaikan skripsi

ini. Berkat doa dan restu mereka peneliti berhasil menyelesaikan kewajiban ini tepat pada waktunya.

6. Teman-teman Kriminologi 2007, khususnya Delin atas semangat, dukungan, motivasi, diskusi, bantuan, dan kenangan yang tidak terlupakan. Terima kasih pula Nurul Hasmy atas masukan dan koreksinya. Suatu kebahagiaan memiliki kalian, teman-teman dan sahabat-sahabat yang selalu hadir dalam setiap suka dan duka.
8. Kelompok skripsi khususnya, Wike, Nurul Tika dan Resti atas motivasinya agar peneliti mengerjakan skripsi. Hingga dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu yang telah ikut membantu penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Depok, 7 Juli 2011

Peneliti



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Merini A. Rizal
NPM : 0706284420
Program Studi : Kriminologi
Departemen : Kriminologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Kriminalisasi Protes Buruh dan Serikat Buruh Ditinjau dari Kriminologi Kritis

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 24 Juni 2012
Yang menyatakan



(Merini A. Rizal)

Abstrak

Universitas Indonesia
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Kriminologi

Merini A. Rizal
0706284420

Kriminalisasi Protes Buruh dan Serikat Buruh Ditinjau Dari Kriminologi Kritis

Kriminalisasi protes buruh dan serikat buruh bukanlah wacana baru di Indonesia. Kriminalisasi protes dilakukan oleh pengusaha dan negara. Kriminalisasi protes oleh pengusaha dilakukan untuk menekan buruh agar tidak menuntut hak mereka. Kriminalisasi protes oleh negara menunjukkan keberpihakan negara terhadap pemilik modal yaitu pengusaha. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengungkap bentuk-bentuk kriminalisasi protes yang dilakukan oleh pengusaha dan negara melalui sudut pandang lain yaitu Kriminologi Kritis sebab kriminologi Kritis melihat kejahatan didefinisikan oleh penguasa. Ragam penelitian *unobstrusive methods* dan tipe penelitian *explanatory* dipilih peneliti untuk menganalisis permasalahan yang ada dengan menggunakan kerangka pikir yang telah peneliti susun. Hasilnya menunjukkan bahwa Pemerintah turut serta menyumbangkan kekerasan secara struktural kepada mereka melalui kebijakan yang dibuatnya bahkan melalui aparat militernya.

Kata kunci:
Protes, kriminalisasi, buruh, serikat buruh, kriminologi kritis

Abstract

Universitas Indonesia
Faculty of Social Science and Political Science
Criminology Study Program

Merini A. Rizal
0706284420

Criminalization of Labor Protest And Trade Union In Terms of Critical Criminology

Criminalization of labor protest and trade union is not a new discourse in Indonesia. The criminalization of protest conducted by employers and the state. The criminalization of protest by the employer do to suppress the rights of workers to sue their. The criminalization of protest by the government stood for the state againts the owner of business capital. Therefore, this study tried to reveal the form of criminalization of protest that made employers and government through another point of view namely Critical Criminology because Critical Criminology look at crime defined by the authorities. Varieties of research studies and unobstrusive research selected researcher to analyse the existing problems by using a framework that researcher collated. The result showed that the Government participated in the structural violence contribute to them through policy making even through its military forces

Key words :
Protest, labor, trade union, critical ciminology

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| UCAPAN TERIMA KASIH | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH | vii |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR DIAGRAM | xi |
| | |
| 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Permasalahan..... | 15 |
| 1.3 Pertanyaan Penelitian..... | 16 |
| 1.4 Tujuan Penelitian..... | 16 |
| 1.5 Signifikansi Penelitian..... | 16 |
| 1.5.1 Signifikansi Akademis..... | 16 |
| 1.5.2 Signifikansi Praktis..... | 16 |
| | |
| 2. KERANGKA PEMIKIRAN | 17 |
| 2.1 Tinjauan Pustaka..... | 17 |
| 2.1.1 Kerangka Pemikiran..... | 26 |
| 2.2 Definisi Konsep..... | 31 |
| 2.2.1 Kriminologi Untuk Kesejahteraan Sosial..... | 31 |
| 2.2.2 Kriminalisasi..... | 32 |
| 2.2.3 Protes Buruh..... | 33 |
| 2.2.4 Pemilik Modal..... | 34 |
| 2.2.5 Buruh..... | 34 |
| 2.2.6 Serikat Buruh..... | 35 |
| 2.2.7 Hak Asasi Manusia..... | 35 |
| 2.2.8 Hak-Hak Buruh..... | 35 |
| 2.2.9 Hak-Hak Serikat Buruh..... | 36 |
| 2.2.10 Perbedaan Hak Buruh dan Serikat Buruh..... | 37 |
| 2.2.11 Criminal Justice Industrial Complex..... | 38 |
| | |
| 3. METODE PENELITIAN | 41 |
| 3.1 Penelitian dalam Kriminologi Kritis..... | 41 |
| 3.2 Ragam dan Tipe Penelitian..... | 42 |
| 3.2.1 Ragam Penelitian..... | 43 |

| | |
|---|------------|
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data..... | 43 |
| 3.3.1 Studi Literatur | 43 |
| 3.3.2 Data Sekunder | 44 |
| 3.4 Unit Literatur..... | 44 |
| 3.5 Teknik Analisis..... | 45 |
| 3.6 Kelebihan dan Keterbatasan Penelitian..... | 45 |
| 4.BENTUK-BENTUK KRIMINALISASI TERHADAP PROTES BURUH..... | 47 |
| 4.1 Ide yang Mendasari Protes Buruh | 47 |
| 4.2 Kriminalisasi Protes Pada Masa Orde Baru | 57 |
| 4.3 Kriminalisasi Protes Pada Masa Reformasi | 63 |
| 4.3.1 Kriminalisasi Protes yang Dilakukan Negara | 67 |
| 4.3.2 Kriminalisasi Protes yang Dilakukan Pengusaha | 71 |
| 5. ANALISIS KRITIS..... | 75 |
| 5.1 Sistem Ekonomi Kapitalisme | 75 |
| 5.2 Pola Hubungan Antara Pengusaha dan Buruh..... | 78 |
| 5.3 Kesadaran Kelas dan Perjuangan Kelas | 84 |
| 5.4 Kapitalisme dan Kriminalisasi Protes Buruh | 88 |
| 5.5 Alasan Terjadinya Kriminalisasi Protes Buruh | 89 |
| 5.5.1 <i>Criminal Justice Industrial Complex</i> | 89 |
| 5.5.2 <i>Marxist Criminology</i> | 96 |
| 5.5.3 Kriminologi Kesejahteraan | 97 |
| 6. PENUTUP | 99 |
| 6.1 Kesimpulan | 99 |
| DAFTAR PUSTAKA | 103 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Upah Minimum Provinsi (UMP) di 33 Provinsi di Seluruh Indonesia | 3 |
| Tabel 1.2 Komponen Standar Kehidupan Yang Layak | 8 |
| Tabel 4.1 Matriks Fokus Analisis HAM Hak Pekerja Yang Berkeadilan | 50 |
| Tabel 4.2 Perbandingan Pemerintahan Soeharto dan General Park Chung Hee Dalam Penanganan Masalah Perburuhan | 58 |
| Tabel 4.3 Perbedaan Hak-Hak Buruh Tetap dan Buruh Kontrak | 65 |

DAFTAR DIAGRAM

| | |
|---|----|
| Diagram 5.1 Hubungan Industrial Buruh, Pemerintah dan Pengusaha | 82 |
|---|----|

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Masalah buruh sebenarnya tidak hanya mengenai persoalan pengupahan. Masalah jaminan keselamatan kerja, kesehatan, pelatihan kembali, jenjang karir, bahkan sampai pemilikan saham adalah bagian dari persoalan pekerja. Hal tersebut merupakan bagian dari usaha untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun, elemen dominan dalam masalah pekerja di Indonesia adalah masalah upah. Karena dari elemen ini bisa diukur tingkat kesejahteraan pekerja. Indikatornya seberapa besar tingkat upah yang seharusnya diberikan sehingga para pekerja memiliki daya beli yang bisa memenuhi kebutuhan hidup sebagai manusia yang layak (Sasono, 1994: v).

Di Indonesia, patokan upah didasarkan pada kebijakan upah minimum yang sudah lama diterapkan, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota. Kebijakan upah minimum ada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi (Simanjatak, 1992: 18). Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja.

International Labour Organization (ILO) dalam Report of the Meeting of Experts of 1967 juga membahas mengenai upah minimum. Upah minimum didefinisikan sebagai upah yang memperhitungkan kecukupan pemenuhan kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan hiburan bagi pekerja serta keluarganya sesuai dengan perkembangan ekonomi dan budaya tiap negara. Salah satu hak yang paling utama dari hak-hak ekonomi sosial budaya dan berkaitan erat dengan kemiskinan dan muramnya potret martabat manusia adalah hak ekonomi dimana salah satu inti hak-hak tersebut adalah hak untuk bekerja (*the right to work*) dan hak dalam pekerjaan (*the rights at work*). Selanjutnya, hak untuk bekerja (*the*

right to work) dan hak dalam pekerjaan (*the rights at work*) adalah hak yang paling utama bahkan dalam lingkup hak-hak fundamental. Bekerja dianggap bukan semata-mata mencari nafkah untuk mempertahankan hidup dan kelangsungan ekonomi, melainkan jaminan, dalam konteks masyarakat modern, keutuhan martabat manusia itu sendiri (*Declaration of Philadelphia of the ILO*).

Protes terhadap upah minimum yang dilakukan buruh dengan cara mogok kerja menjadi salah satu cara mereka untuk menekan perusahaan agar lebih memperhatikan kesejahteraan mereka. Sebagai contoh, pada tahun 2011, buruh PT Freeport di Papua melakukan pemogokan selama satu bulan terhitung sejak September 2011 (*Gaji Paling Rendah*, 2011). Hal tersebut dilakukan untuk meminta kenaikan gaji minimum dari \$1,50 menjadi \$7,50 per jam. Menurut data pihak Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), mereka hanya dibayar USD1,5-USD3 per jam. Sementara itu, di pertambangan milik Freeport McMoran yang lain, rata-rata dibayar sebesar USD15-USD35 per jam (*Freeport Siap "Damai" Dengan Serikat Pekerja*, 2011). Kenyataannya, upah minimum yang diterapkan masih rendah dan belum mencukupi kehidupan buruh dan keluarganya. Pada tahun 2006, Freeport membayar pekerja di Amerika Utara sebesar \$ 10,70 per jam, di South Amerika, dibayar \$ 10,10 per jam, tetapi di Indonesia itu hanya \$ 0,98 per jam. Pada tahun 2010, pembayaran upah telah mencapai rata-rata \$ 66,43 per jam, sedangkan di Indonesia itu hanya \$ 4,42 - \$ 7,356 per jam (*Upah Buruh Freeport Indonesia Terendah di Dunia Menurut SPSI*, 2011).

Salah satu justifikasi rendahnya upah buruh selama ini adalah status Indonesia yang surplus tenaga kerja, selain juga kondisi ekonomi yang sulit dan iklim usaha atau kondisi dunia usaha yang belum sehat. Menurut Wiratakusumah (dalam Tjiptonoherianto, 1996), peta ketenagakerjaan di Indonesia diwarnai tiga ciri utama yaitu: laju pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi sebagai akibat derasnya pertumbuhan penduduk yang memasuki usia kerja; jumlah angkatan kerja yang besar tetapi rata-rata berpendidikan rendah; partisipasi angkatan kerja tinggi tapi rata-rata

pendapatan pekerjaanya rendah. Di sisi lain, globalisasi ekonomi mengharuskan tenaga kerja Indonesia menghadapi persaingan dengan tenaga kerja asing (Rachbini, 1999).

Surplus tenaga kerja dan globalisasi ekonomi membuat buruh berada pada posisi tawar yang rendah. Pengusaha mencari keuntungan semaksimal mungkin. Buruh mengalami ketakutan akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) jika ikut bergabung dengan serikat buruh untuk melakukan protes. Ketika di-PHK, buruh kehilangan status resminya sebagai pekerja yang memiliki penghasilan tetap. Perubahan status ini berdampak terhadap perubahan ruang lingkup akses eksburuh kepada institusi-institusi formal dan informal yang dapat dimanfaatkan. Darisana terlihat, status resmi sebagai buruh pabrik bisa menjadi semacam jaminan yang cukup penting bagi institusi-institusi penopang buruh (Setia, 2005: 119-120).

Upah minimum di sebagian besar provinsi yang berlaku sekarang ini masih di bawah angka kebutuhan hidup minimum (KHM) di wilayah tersebut. Menurut Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2012 telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota/Daerah di setiap tingkat pemerintahan (Propinsi, Kabupaten/Kotamadya) dibantu oleh rekomendasi dari Dewan Pengupahan yang sebelumnya telah melakukan proses survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Secara nasional, UMP tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 3% hingga 19% dibandingkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2012.

Tabel 1.1.
Upah Minimum Provinsi (UMP) di 33 Provinsi di Seluruh Indonesia

| NO. | PROVINSI | 2011 (dalam Rupiah) | 2012 (dalam Rupiah) | KHL (dalam Rupiah) | SK.GUBER NUR | Tanggal SK |
|-----|---------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1 | Nanggroe Aceh D. | 1,350,000 | 1,400,000 | | SK No.76 Tahun 2011 | 22 Desember 2011 |
| 2 | Sumatera Utara | 1,035,500 | 1,200,000 | 1,035,028 | 188.44/988/ KPTS/2011 | 17 November 2011 |

| NO. | PROVINSI | 2011 (dalam Rupiah) | 2012 (dalam Rupiah) | KHL (dalam Rupiah) | SK.GUBER NUR | Tanggal SK |
|-----|---------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--|------------------------|
| 3 | Sumatera Barat | 1,055,000 | 1,150,000 | 1,153,456 | SK Gub Nomor 840 - 479 - 2011 | 26 Oktober 2011 |
| 4 | Riau | 1,120,000 | 1,238,000 | 1,312,888 | Sk No.48 Tahun 2011 | 01 November 2011 |
| 5 | Kepulauan Riau | 975,000 | 1,015,000 | | SK No.554 Tahun 2011 | 12 Desember 2011 |
| 6 | Jambi | 1,028,000 | 1,142,500 | 1,143,576 | 5621/Kp.Gu b/DISSOSN AKERTRA NS/2011 | 29 November 2011 |
| 7 | Sumatera Selatan | 1,048,440 | 1,195,220 | 1,311,000 | SK No.757/KP TS/DISNA KERTRAN S/2011 | 24 Oktober 2011 |
| 8 | Bangka Belitung | 1,024,000 | 1,110,000 | 1,540,330 | SK No.188.44/9 65.a/TK.T/2 011 | 21 November 2011 |
| 9 | Bengkulu | 815,000 | 930,000 | 884,289 | S.33.a.XIV tahun 2011 | 31 Oktober 2011 |
| 10 | Lampung | 855,000 | 975,000 | | SK.Gub. G/757/III.0 5/HK/2011 | 29 Desember 2011 |
| 11 | Jawa Barat | 732,000 | | | SK Gub. 561/KEP.15 40- BANGSOS/ 2011 (UMK se-JABAR) | 24 November 2011 |
| 12 | DKI Jakarta | 1,290,000 | 1,529,150 | | SK No.117 tahun 2011 | 28 November 2011 |
| 13 | Banten | 1,000,000 | 1,042,000 | 1,108,000 | 561/Kep.82 8-Huk/2011 | 28 Oktober 2011 |

| NO. | PROVINSI | 2011 (dalam Rupiah) | 2012 (dalam Rupiah) | KHL (dalam Rupiah) | SK.GUBER NUR | Tanggal SK |
|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--|------------------------|
| 14 | Jawa Tengah | 675,000 | | | 561.4/73/20 11 (UMK Se- JATENG) | 18 November 2011 |
| 15 | Yogyakarta | 808,000 | 892,660 | 862,391 | No. 289/KEP/20 11 | 23 November 2011 |
| 16 | Jawa Timur | 705,000 | | | Per.Gub. Nomor 81 Tahun 2011 (UMK Se- JATIM) | 20 November 2011 |
| 17 | Bali | 890,000 | 967,500 | 1,130,779 | Per Gub. No.106 Tahun 2011 | 21 November 2011 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 950,000 | 1,000,000 | | SK Nomor.658 Tahun 2011 | 14 Desember 2011 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 850,000 | 925,000 | 1,164,204 | SK No.239/KE P/HK/2011 | 18 November 2011 |
| 20 | Kalimantan Barat | 802,500 | 900,000 | | SK Gub. Nomor.506 /KESSOS/ 2011 | 17 Oktober 2011 |
| 21 | Kalimantan Selatan | 1,126,000 | 1,225,000 | 1,227,000 | 188.44/054 8/KUM/201 1 | 21 Oktober 2011 |
| 22 | Kalimantan Tengah | 1,134,580 | 1,327,459 | 1,720,414 | 26 TaHUN 2011 | 10 Agustus 2011 |
| 23 | Kalimantan Timur | 1,084,000 | 1,177,000 | 1,531,458 | SK Gub. No.561/K.7 23/2011 | 15 November 2011 |

| NO. | PROVINSI | 2011 (dalam Rupiah) | 2012 (dalam Rupiah) | KHL (dalam Rupiah) | SK.GUBER NUR | Tanggal SK |
|-----|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---|------------------------|
| 24 | Maluku | 900,000 | 975,000 | 409 Tahun 2011 | 409 Tahun 2011 | 24 Oktober 2011 |
| 25 | Maluku Utara | 889,350 | 960,498 | 1,903,311 | SK No.259/PK TS/MU/201 1 | 2 Desember 2011 |
| 26 | Gorontalo | 762,500 | 837,500 | 1,099,222 | SK No. 315/12/XI/2 011 | 14 November 2011 |
| 27 | Sulawesi Utara | 1,050,000 | 1,250,000 | | PerGub No.29 Tahun 2011 | 12 Desember 2011 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 930,000 | 1,032,300 | 1,232,820 | PerGub No.44 Tahun 2011 | 31 Oktober 2011 |
| 29 | Sulawesi Tengah | 827,500 | 885,000 | 900,000 | 561/242/DI SNAKERT RANS- G.ST/2011 | 1 November 2011 |
| 30 | Sulawesi Selatan | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,161,395 | SK Gub.No.355 3/XI Tahun 2011 | 9 November 2011 |
| 31 | Sulawesi Barat | 1,006,000 | 1,127,000 | | SK Gub No. 409 Tahun 2011 | 8 Desember 2011 |
| 32 | Papua | 1,403,000 | 1,515,000 | | Proses Gubernur | 31 Oktober 2011 |
| 33 | Papua Barat | 1,410,000 | 1,450,000 | 1,800,000 | 561/155/X/ 2011 | 19 Oktober 2011 |

Sumber : Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja

Tuntutan perbaikan kesejahteraan itu sendiri sebenarnya sangat bisa dipahami mengingat daya beli mereka yang tidak meningkat sejak krisis, tetapi justru semakin tergerus, apalagi dengan adanya kenaikan harga BBM yang diikuti kenaikan harga-harga lain, yang jauh di atas kenaikan upah riil mereka.

Kenyataannya adanya peraturan tentang upah minimum tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan hidup buruh,. Hal ini terbukti dengan adanya aksi unjuk rasa pada tanggal 27 Januari 2012 yang dilakukan buruh dari dua aliansi buruh yaitu Buruh Bekasi Bergerak yang mengklaim memiliki ratusan buruh dari empat serikat pekerja dan Aliansi Sekretariat Bersama yang juga mengklaim memiliki jumlah massa dari tujuh serikat pekerja setempat yakni FPBJ, Gesburi, FDB,GSBI, PSPOI,dan KASBI yang menuntut agar pihak pengusaha melaksanakan SK Gubernur Jawa Barat mengenai UMK Bekasi 2012 sebesar Rp. 1,49 juta (*Aksi Buruh, Arus di Tol Cikampek Dialihkan, 2012*).

Buruh juga berhak mendapat kehidupan yang layak sesuai standar kualitas hidup yang layak (KLH) disamping memperoleh upah sesuai UMR yang menjadi jaring pengaman terhadap upah buruh. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menilai standar kualitas hidup layak (KLH) yang ditetapkan pengusaha tidak disesuaikan dengan kondisi saat ini. Menurut Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) standar upah minimum itu perlu sebagai proteksi terhadap buruh meskipun demikian, standar upah minimum tidak berarti sama dengan standar hidup layak (*Bukan Cuma UMR Buruh Tuntut Standar Hidup Layak, 2011*).

Kenyataannya pengusaha selalu menggunakan UU nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam menetapkan standar kualitas hidup yang layak dan gaji minimum. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak menetapkan komponen standar hidup layak terdiri dari ; makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan.

Selengkapnya mengenai komponen-komponen standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) :

Tabel 1.2
Komponen Standar Kehidupan Hidup Layak (KHL)

| No | Komponen | Kualitas/Kriteria | Jumlah Kebutuhan |
|------------|---|-------------------|----------------------|
| I | MAKANAN DAN MINUMAN | | |
| | 1. Beras Sedang | Sedang | 10 kg |
| | 2. Sumber Protein : | | |
| | a. Daging | Sedang | 0.75 kg |
| | b. Ikan Segar | Baik | 1.2 kg |
| | c. Telur Ayam | Telur ayam ras | 1 kg |
| | 3. Kacang-kacangan : tempe/tahu | Baik | 4.5 kg |
| | 4. Susu bubuk | Sedang | 0.9 kg |
| | 5. Gula pasir | Sedang | 3 kg |
| | 6. Minyak goreng | Curah | 2 kg |
| | 7. Sayuran | Baik | 7.2 kg |
| | 8. Buah-buahan (setara pisang/pepaya) | Baik | 7.5 kg |
| | 9. Karbohidrat lain (setara tepung terigu) | Sedang | 3 kg |
| | 10. Teh atau Kopi | Celup/Sachet | 4 Dus isi 25 = 75 gr |
| | 11. Bumbu-bumbuan | Nilai 1 s/d 10 | 15% |
| | JUMLAH | | |
| II | SANDANG | | |
| | 12. Celana panjang/ Rok | Katun/sedang | 6/12 potong |
| | 13. Kemeja lengan pendek/blouse | Setara katun | 6/12 potong |
| | 14. Kaos oblong/ BH | Sedang | 6/12 potong |
| | 15. Celana dalam | Sedang | 6/12 potong |
| | 16. Sarung/kain panjang | Sedang | 1/12 helai |
| | 17. Sepatu | Kulit sintetis | 2/12 pasang |
| | 18. Sandal jepit | Karet | 2/12 pasang |
| | 19. Handuk mandi | 100cm x 60 cm | 2/12 potong |
| | 20. Perlengkapan ibadah | Sajadah, mukena | 1/12 paket |
| | JUMLAH | | |
| III | PERUMAHAN | | |
| | 21. Sewa kamar | Sederhana | 1 bulan |
| | 22. Dipan/ tempat tidur | No.3 polos | 1/48 buah |

| No | Komponen | Kualitas/Kriteria | Jumlah Kebutuhan |
|-----|------------------------------------|-----------------------|------------------|
| | 23. Kasur dan Bantal | Busa | 1/48 buah |
| | 24. Sprei dan sarung bantal | Katun | 2/12 set |
| | 25. Meja dan kursi | 1 meja/4 kursi | 1/48 set |
| | 26. Lemari pakaian | Kayu sedang | 1/48 buah |
| | 27. Sapu | Ijuk sedang | 2/12 buah |
| | 28. Perlengkapan makan | | |
| | a. Piring makan | Polos | 3/12 buah |
| | b. Gelas minum | Polos | 3/12 buah |
| | c. Sendok garpu | Sedang | 3/12 pasang |
| | 29. Ceret aluminium | Ukuran 25 cm | 1/24 buah |
| | 30. Wajan aluminium | Ukuran 32 cm | 1/24 buah |
| | 31. Panci aluminium | Ukuran 32 cm | 2/12 buah |
| | 32. Sendok masak | Alumunium | 1/12 buah |
| | 33. Kompor minyak tanah | 16 sumbu | 1/24 buah |
| | 34. Minyak tanah | Eceran | 10 liter |
| | 35. Ember plastik | Isi 20 liter | 2/12 buah |
| | 36. Listrik | 450 watt | 1 bulan |
| | 37. Bola lampu pijar/neon | 25 watt/15 watt | 6/12 (3/12) buah |
| | 38. Air Bersih | Standar PAM | 2 meter kubik |
| | 39. Sabun cuci | Cream/deterjen | 1.5 kg |
| IV | PENDIDIKAN | | |
| | 40. Bacaan/radio | Tabloid/4 band | 4 buah/ (1/48) |
| | JUMLAH | | |
| V | KESEHATAN | | |
| | 41. Sarana Kesehatan | | |
| | a. Pasta gigi | 80 gram | 1 tube |
| | b. Sabun mandi | 80 gram | 2 buah |
| | c. Sikat gigi | Produk lokal | 3/12 buah |
| | d. Shampo | Produk lokal | 1 botol 100 ml |
| | e. Pembalut atau alat cukur | Isi 10 | 1 dus/set |
| | 42. Obat anti nyamuk | Bakar | 3 dus |
| | 43. Potong rambut | Di tukang cukur/salon | 6/12 kali |
| | JUMLAH | | |
| VI | TRANSPORTASI | | |
| | 44. Transportasi kerja dan lainnya | Angkutan umum | 30 hari (PP) |
| | JUMLAH | | |
| VII | REKREASI DAN TABUNGAN | | |
| | 45. Rekreasi | Daerah sekitar | 2/12 kali |

| No | Komponen | Kualitas/Kriteria | Jumlah Kebutuhan |
|----|--------------|--------------------------|------------------|
| | 46. Tabungan | (2% dari nilai 1 s/d 45) | |

Sumber: Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Mekanisme proses penetapan Upah Minimum berdasarkan standar KHL. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota membentuk tim survey yang anggotanya terdiri dari unsur tripartit: perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak netral dari akademisi. Standar KHL ditetapkan dalam Kepmen No. 17 tahun 2005, berdasarkan standar tersebut, tim survey Dewan Pengupahan melakukan survey harga untuk menentukan nilai harga KHL yang nantinya akan diserahkan kepada Gubernur Provinsi masing-masing. Survey tersebut dilakukan setiap satu bulan sekali dari bulan Januari s/d September, sedang untuk bulan Oktober s/d Desember dilakukan prediksi dengan membuat metode least square. Hasil survey tiap bulan tersebut kemudian diambil rata-ratanya untuk mendapat nilai KHL.

Nilai KHL ini akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan upah minimum yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan. Berdasarkan nilai harga survey tersebut, Dewan Pengupahan juga mempertimbangkan faktor lain : produktivitas, pertumbuhan ekonomi, usaha yang paling tidak mampu, kondisi pasar kerja dan saran/pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kotamadya. Gubernur nantinya akan menetapkan besaran nilai upah minimum. Penetapan Upah Minimum ini dilakukan 60 hari sebelum tanggal berlakunya yaitu setiap tanggal 1 Januari.

Konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 27 Ayat 2) tentang dan juga UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun, konstitusi dan UU HAM saja tidak menjamin semua itu terjadi. Termarginalisasi, tertindas, tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan tawar, dan rentan dimanfaatkan sebagai obyek kepentingan politik masih menjadi potret umum kondisi buruh kita. Buruh dianggap bodoh, dibuat tetap bodoh, dan diperbodoh (*Wajah Buruh Wajah Kita*, 2010).

Distribusi kekayaan di suatu negara sebagian tergantung pada bagaimana buruh dan pengusaha menegosiasikannya. Semakin kuat posisi suatu pihak, maka keseimbangan akan semakin memusat ke arah itu. Oleh karena itu, daya tawar pekerja/buruh melalui Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Indonesia merupakan inti penting untuk adanya pembagian sumber daya yang adil, pengurangan kemiskinan dan pencapaian tujuan dari Pekerjaan yang Layak bagi Semua. Undang-undang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Bersama dan perjanjian individu mengatur tentang hak pekerja/buruh dan hak karyawan kaum muda ketika mereka memasuki lapangan tenaga kerja.

Sejak tahun 1919, Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization*, ILO) telah mempertahankan dan mengembangkan sistem Standar Ketenagakerjaan Internasional yang bertujuan untuk mempromosikan peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kebebasan, kesetaraan dan martabat. Dalam perekonomian global saat ini, standar perburuhan internasional merupakan komponen penting dalam kerangka kerja internasional untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi global memberikan manfaat untuk semua.

Standar ketenagakerjaan internasional ada untuk memastikan pertumbuhan ekonomi agar tetap terfokus pada perbaikan kehidupan dan martabat manusia. Dalam konteks globalisasi, hal ini juga membantu pemerintah dan pengusaha menghindari godaan untuk menurunkan standar-standar ketenagakerjaan dengan alasan bahwa

penurunan standar tersebut bisa memberikan keunggulan komparatif yang lebih besar dalam perdagangan internasional.

Sejak Orde Baru, demi kepentingan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi. Buruh dianggap semata-mata sebagai faktor produksi, sebagaimana halnya modal. Ketersediaan modal yang relatif terbatas dan semakin sengit diperebutkan oleh banyak negara ditambah karakteristik modal yang bermobilitas tinggi membuat daya tawar buruh yang ketersediaannya sangat melimpah menjadi semakin tertekan.

Upah buruh murah juga menjadi jualan untuk menarik investasi asing ke sektor manufaktur di Indonesia. Untuk kepentingan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, buruh yang tidak berdaya menjadi korban yang paling mudah ditindas, untuk mencapai efisiensi atau daya saing perusahaan. Oleh karena itu, tidak berlebihan klaim para aktivis buruh bahwa buruh hanya menjadi tumbal globalisasi. Apalagi sedikit banyak revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 adalah juga karena rekomendasi Dana Moneter Internasional dan juga tuntutan pelaku usaha, yang tidak jarang adalah perusahaan-perusahaan multinasional sebagai pengendali pasar global dewasa ini.

Buruh dituding sebagai sumber ketidakstabilan, penyebab larinya dan tidak mau masuknya investor. Padahal, berbagai survei menunjukkan faktor birokrasi, ekonomi biaya tinggi, dan ketidakpercayaan investor atas jaminan terhadap modal lebih mengganggu. Melihat realitas persoalan buruh yang bekerja di sektor industri, perlu kiranya dilakukan kajian untuk merefleksi kembali bagaimana buruh/pekerja memperjuangkan hak-haknya. Ditinjau dari sisi yuridis normatif, untuk mengatasi berbagai ketidakadilan yang dialami mereka akibat relasi yang timpang antara pengusaha dan pekerja, pembuat UU telah melakukan perubahan terhadap ketentuan UU di bidang ketenaga-kerjaan yang dirasakan belum cukup menjamin terbangunnya suatu mekanisme bagi buruh untuk memperjuangkan kepentingannya (*Pentingnya Serikat Buruh*, 2010).

Pemerintah seharusnya mengadakan pengaturan agar hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha berjalan serasi dan seimbang yang dilandasi oleh

pengaturan hak dan kewajiban secara adil serta berfungsi sebagai penegak hukum. Disamping itu pemerintah juga berperan sebagai penengah dalam menyelesaikan konflik atau perselisihan yang terjadi secara adil. Pada dasarnya pemerintah juga menjaga kelangsungan proses produksi demi kepentingan yang lebih luas.

Hak berserikat/berorganisasi dipandang sebagai suatu kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sebagai sarana memperjuangkan terpenuhinya hak-hak buruh/pekerja seperti hak atas upah, hak buruh perempuan atas fungsi reproduksi dan hak atas kesehatan dan keselamatan kerja. Esensi pentingnya buruh/pekerja membentuk organisasi/serikat pekerja/serikat buruh ditegaskan dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Secara eksplisit konsideran UU No.21 Tahun 2000 menyebutkan, serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

Ketentuan demikian ditegaskan kembali dalam Ketentuan Umum UU tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yang intinya menyatakan serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Salah satu fungsi serikat saat terjadi perselisihan dengan pengusaha untuk memperjuangkan terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh. Ketentuan Pasal 151 (1) dan (2) UU No.13 Tahun 2003 pada pokoknya menyebutkan dengan segala upaya pengusaha harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/buruh.

Keberadaan serikat buruh yang memperjuangkan buruh justru dianggap ancaman oleh perusahaan. PT Askes (Persero) diindikasikan melakukan tindakan yang mengarah pada aktivitas anti serikat pekerja (union busting). Pasalnya, terdapat kejanggalan dalam proses penurunan jabatan (demosi) dan penugasan (mutasi) terhadap enam pekerjanya. Keenam karyawan yang juga pengurus Serikat Karyawan PT Askes (SKASI) ini lalu melayangkan gugatan kepada perusahaan ke PHI Jakarta. Dugaan adanya tindakan anti serikat pekerja diperkuat dengan beredarnya formulir keanggotaan KORPRI yang dibagikan kepada para pekerja. Bahkan para karyawan didorong untuk mengisi formulir itu dan tidak dibolehkan ikut bergabung dengan serikat pekerja lain (*Diturunkan Jabatannya, Karyawan Askes Menggugat, 2010*).

Deklarasi universal HAM yang lahir pada 10 Desember 1948 menjadi piagam mulia penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia bukan menjadi dasar pemikiran pembentukan suatu kebijakan di Indonesia ini. Padahal, isi pokok dokumen resmi ini menempatkan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki hak-hak yang harus dihormati: hak hidup, hak berekspresi, dan hak mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan prinsip ini, setiap manusia itu sama, setara dengan harkat dan martabatnya yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun (*Hutabarat, Peduli Nasib, 2009*).

Berdasarkan pasal 1.6 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang hak asasi manusia merumuskan tindakan tidak mewujudkan kesejahteraan sosial sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Rumusan hukum tersebut secara sosiologi dapat ditafsirkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dan tidak mewujudkan kesejahteraan rakyat, merupakan tindakan yang sangat merugikan masyarakat dan oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai kejahatan dalam perspektif sosiologis (*Kriminologi, Mustafa*).

1.2 Permasalahan

Protes yang dilakukan serikat buruh dan buruh dalam rangka memperjuangkan haknya untuk mendapatkan kehidupan dan upah yang layak. Pada dasarnya, para buruh berhak mendapatkan perhatian dan perlindungan dari Pemerintah sebagai warga negara Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh sebagai penjamin keselamatan dan terpenuhinya hak mereka. Ironisnya, protes buruh berupa pemogokan dan demonstrasi yang dilakukan serikat buruh dan buruh justru dianggap sebagai gangguan ketertiban umum dan ancaman terhadap kelangsungan investasi di Indonesia. Mereka pun dianggap penjahat yang harus mendapat tindakan represif dari aparat keamanan dan negara. Buruh yang dianggap sebagai penjahat oleh aparat keamanan sebenarnya merupakan korban dari kebijakan negara yang lebih memihak kepada pengusaha.

Buruh yang menjadi korban sebenarnya disebabkan oleh negara yang lebih mementingkan kepentingan pengusaha dibanding dengan kesejahteraan buruh. Buruh seolah dianggap hanya sebagai faktor produksi, bukan lagi sebagai sumber daya produktif. Perjuangan serikat buruh dan buruh dalam memperjuangkan haknya dianggap sebagai ancaman terhadap pemilik modal dalam menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Tidak jarang serikat buruh yang memperjuangkan nasib buruh diberangus oleh pengusaha atau dibuat serikat tandingan yang menjadi boneka perusahaan.

Pengusaha bekerja sama dengan aparat dalam sistem peradilan pidana dan negara melakukan kriminalisasi terhadap buruh dan serikat buruh yang melakukan protes dan demonstrasi. Protes yang dilakukan serikat buruh dan buruh sebenarnya adalah wadah perjuangan mereka untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih layak. Kriminalisasi yang dilakukan negara dan aparat dalam sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk menghalangi buruh dalam memperoleh hak dasarnya sebagai manusia.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana bentuk kriminalisasi yang dilakukan negara dan pengusaha terhadap buruh dan serikat buruh?
2. Kenapa kriminalisasi yang dilakukan negara dan pengusaha terhadap buruh dan serikat buruh terjadi?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bentuk kriminalisasi yang dilakukan negara dan pengusaha terhadap serikat buruh dan buruh dalam tinjauan kriminologi kritis.
2. Mengetahui alasan kenapa kriminalisasi terhadap buruh dan serikat buruh dapat terjadi.

1.5 Signifikansi

1.5.1 Signifikansi Akademis

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan bagi kriminologi dalam menganalisis dan mengkaji kebijakan Pemerintah dalam menyikapi kriminalisasi protes buruh dan serikat buruh.
2. Penelitian ini mampu menjadi referensi kepada peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis.

1.5.2 Signifikansi Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi masukan dalam rangka meningkatkan sensitivitas dan kepedulian kita terhadap nasib buruh dan serikat buruh dalam memperjuangkan nasibnya.

BAB 2

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Kriminalisasi terhadap buruh dan serikat buruh memang sudah sering kali dibahas baik oleh lembaga, maupun mahasiswa. Namun, belum ada yang mencoba membahasnya dengan fokus kebijakan dalam kriminologi kritis. Buruh yang melakukan protes untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya justru dianggap merugikan perusahaan bahkan dapat kehilangan pekerjaannya yang menjadi sumber kehidupannya.

Salah satu pergerakan buruh yang paling terkenal di dunia adalah pergerakan buruh di Korea Selatan. Menurut jurnal Minns (2001) Pergerakan buruh di Korea Selatan muncul sebagai salah satu paling militan dan dinamis di dunia. Seperti banyak pergerakan buruh di negara berkembang dengan latar belakang penjajahan kolonial. Pergerakan buruh pada awalnya berkaitan erat dengan perlawanan terhadap kolonialisme Jepang. Demonstrasi buruh pada tahun 1919 dihadapi dengan brutal, nasionalis Korea mengklaim bahwa 7.500 orang terbunuh dan 45.000 ditahan. Jepang menetapkan bahasa resmi dan pendidikan serta beberapa nama tempat diubah menjadi nama Jepang. Pada akhir tahun 1930-an buruh Jepang dibayar tiga kali lipat dibandingkan buruh Korea dengan pekerjaan yang sama dan hal yang sewajarnya menyebabkan perselisihan antar buruh.

Setelah kekalahan Jepang pada tahun 1945, terjadi kekosongan kekuasaan karena prajurit Amerika belum tiba dan prajurit Jepang telah menyerah. Serikat pedagang tumbuh secara dramatis. Namun setelah perang dingin, kerusakan fisik akibat perang diperkirakan hampir mencapai Produk Nasional Bruto (GNP) di tahun yang sama. Seoul menjadi salah satu daerah yang memiliki kerusakan terparah. Pada tahun 1961 General Park Chung Hee membubarkan seluruh serikat buruh. Dalam

beberapa bulan berikutnya, Park's aparat keamanan menyeleksi 30 perwakilan buruh untuk dilatih mengorganisasi serikat yang baru. Setelah sembilan hari, kelompok kecil ini mengorganisir 12 serikat industri dan lima hari kemudian secara resmi menjadi Federasi Serikat Perdagangan Korea (FKTU). Kecepatan yang luar biasa dari pendirian FKTU tidak lebih dari badan pemerintahan tanpa akar nyata dalam kelas pekerja. Kebanyakan pejabatnya lebih peduli untuk membuka kedok penghasut dan mencegah aksi pemogokan liar dibandingkan meneruskan kepentingan dari para anggotanya.

Pada awal 1960-an, rezim Park mengkonstruksikan ekonomi terpimpin dimana negara merencanakan, pemerintah memiliki kepemilikan secara virtual terhadap semua institusi finansial dan susunan luas terhadap undang-undang ditujukan terhadap pemilik bisnis besar Korea-para *chaebol*. Rumusan ini bekerja sangat baik, setelah 30 tahun Korea Selatan tumbuh melebihi Amerika Latin dan Afrika. Kunci utama dimana negara memberikan para konglomerat (*chaebol*) kontrol keras terhadap kelas pekerja. Upah rendah tentu saja memberikan Korea Selatan keuntungan besar untuk menjadi produsen pertama.

Kurangnya perhatian terhadap pekerja, mereka dikurung, dilarang untuk berbicara dengan teman di sebelahnya, perusahaan menekan mereka dengan mengintervensi kehidupan pribadi,. Mereka terserang wabah tuberkolosis, *athlete foot*, dan berbagai penyakit perut. Pekerja perempuan memiliki warna kulit kuning, muka sembab karena kurangnya cahaya matahari. Mereka juga tersiksa dengan temperatur 40 celcius dan debu. Mereka bekerja rata-rata 15 jam per hari dengan upah harian yang hampir sama dengan harga kopi atau teh di kedai teh.

Berbagai macam pembatasan legal diperkerjakan untuk membuat serikat indenpenden menjadi sangat berbahaya. Hukum perburuhan membuat pemogokan menjadi prosedur yang panjang dan menyulitkan. Tidak ada pemogokan yang dapat dilakukan hingga tiga bulan setelah perselisihan terjadi dan pemerintah dapat mengintervensi dapat memerintahkan kembali untuk bekerja. Pemerintah juga melarang intervensi dari pihak ketiga dalam pergerakan.

Alat negara yang paling berpengaruh untuk melakukan kontrol terhadap kelas pekerja adalah Korea Central Intelligence Agency (KCIA). Diciptakan pada tahun 1961, KCIA melakukan operasi lebih besar dari sekedar mengumpulkan informasi. KCIA menyusupkan ratusan agen ke pabrik, membuka kedok penghasut dan lawan dari FKTU yang resmi. Polisi, KCIA dan tentara sering mengkoordinasi upaya mereka untuk memonitor buruh. Kekerasan oleh polisi dan preman yang secara rahasia diperkerjakan oleh perusahaan.

Selanjutnya menurut Kelly (2001) mengenai rendahnya keterlibatan buruh dalam serikat untuk memperbaiki nasibnya di Filipina. Berbagai aktor dan proses menghasilkan tingkat persatuan yang sangat rendah diantara pekerja di wilayah Cavite dan Laguna. Serikat buruh lokal menghitung kurang dari sepuluh persen angkatan kerja yang diorganisir. Pada level nasional, Kongres Serikat Pekerja Filipina menghitung pada tahun 1998 hanya terdapat 32 perusahaan di Cavite dan Laguna yang memiliki wakil serikat buruh dan hanya terdapat 20 dari mereka yang memiliki persetujuan penawaran secara kolektif yang disetujui.

Alasan dari rendahnya tingkat organisasi buruh independen adalah manifestasi dari berbagai hal. Kemampuan dari serikat buruh independen dalam memperluas keanggotaannya terhambat oleh berbagai faktor. Pertama, kebanyakan pekerja sektor industri di Cavite dan Laguna merupakan remaja yang meninggalkan sekolahnya dan melakukan pekerjaan untuk mendapatkan upah pertama kali. Bukan hanya mereka tidak berpengalaman dan pengetahuan, mereka juga memandang pekerjaan mereka sebagai pekerjaan sementara. Akhirnya, kebanyakan berencana untuk melanjutkan pendidikannya dan mendapatkan status pekerjaan yang lebih tinggi di Manila atau luar negeri. Hal ini membuat berkurangnya kecenderungan untuk mengeluh, mencari cara untuk meningkatkan kondisi kerja dan bergabung atau memimpin organisasi buruh.

Faktor kedua yang menghalangi formasi serikat adalah terus bertambahnya tingkat pengangguran di provinsi Cavite dan Laguna, dimana menarik jumlah besar pencari kerja dari daerah lain. Hal ini, dikombinasikan dengan wacana publik yang

secara konsisten menakut-nakuti pembentukan serikat, membuat berbagai keterlibatan dalam pergerakan buruh menjadi sangat beresiko.

Perselisihan yang terjadi sangat jarang mengenai upah minimum melainkan berbagai isu seperti kurangnya rasa hormat dan martabat terhadap pekerja, perubahan waktu kerja yang mengakibatkan konflik dengan keluarga dan pihak lain yang bertanggungjawab, kegagalan untuk membayar kepentingan yang telah diatur oleh hukum seperti kontribusi Sistem Keamanan Sosial, penganiayaan fisik di tempat kerja, menolak permohonan cuti, dan pembubaran ilegal.

Menurut Dan Clawson and Mary Ann Clawson (1999) serikat buruh di Amerika Serikat mengalami penurunan, kapasitas organisasi, tingkat aktivitas pemogokan, dan efektifitas politis. Penurunan serikat buruh berhubungan dengan faktor demografis, ketidakaktifan oleh serikat itu sendiri, pemerintah dan sistem hukum, globalisasi, neoliberalisme.

Pekerja diberi kebebasan untuk melakukan pemogokan, dan tidak akan dihukum untuk melakukan pemogokan, tetapi majikan mereka diberikan hak untuk meneruskan produksi selama pemogokan dan dapat memperkerjakan pekerja pengganti permanen. Akan tetapi, pekerja yang melakukan pemogokan tidak akan dipecat, tapi mereka akan dipindah tempatkan secara permanen.

Salah satu hak dari buruh adalah melakukan pemogokan, pemogokan menjadi cara untuk memaksa majikan mendengarkan protes mereka. Menurut Michele Campolieti, Robert Hebdon, Douglas Hyatt (2005) melakukan penelitian di Ontario berdasarkan data dari tahun 1984 hingga 1992 untuk memerhitungkan faktor yang lebih berpengaruh antara durasi pemogokan dan ukuran pemogokan. Berbeda dengan analisis empiris mengenai pemogokan, data dari studi ini mengandung kedua unit tawar baik besar maupun kecil.

Mereka menemukan unit yang lebih kecil lebih tidak mungkin melakukan pemogokan, akan tetapi ketika mereka melakukan pemogokan, durasi pemogokannya lebih lama. Walaupun demikian penyelesaiannya hanya 45% dibandingkan pemogokan dalam unit yang lebih besar.

Menurut Alan Harrison dan Mark Stewart (1993) mengenai ukuran pemogokan dan durasi pemogokan di Kanada. Beberapa teori mengenai aktivitas mogok mengusulkan probabilitas penyelesaian dari pemogokan tergantung dari jumlah pekerja yang ikut serta dalam pemogokan. Jurnal ini menggunakan data pemogokan di Kanada untuk menguji pertanyaan apakah ukuran pemogokan memengaruhi durasi pemogokan.

Data yang digunakan adalah 4.968 pemogokan digambarkan dari *Labour Canada's Work Stoppages File*. Lembaga tersebut mengumpulkan semua kontrak pemogokan mulai dari 1 Januari 1946 hingga 31 Desember 1988, yang terjadi di perusahaan manufaktur. Jurnal ini menyimpulkan bahwa ukuran pemogokan sebagai faktor yang paling mempengaruhi lamanya pemogokan dan juga studi lamanya pemogokan hanya berdasarkan pemogokan besar sehingga hasilnya tidak dapat dijadikan representatif dari semua pemogokan.

Sistem hukum Amerika Serikat menciptakan situasi unik yang tidak menguntungkan untuk mengorganisir atau mogok. Kekuatan serikat buruh melemah hampir dalam semua masyarakat industri. Faktor yang berkontribusi adalah fragmentasi pasar buruh, dengan posisi tawar berpindah dari industri ke level perusahaan, atau dari perusahaan ke level bawah, meningkatnya kompetisi antar pekerja satu sama lain. Globalisasi melukai serikat buruh dengan dua jalan. Pertama, dengan berkurangnya kemampuan negara untuk mengatur perekonomian dunia, pergerakan yang bergantung pada negara turut mengalami kemunduran. Kedua, operasi modal menjadi terbagi secara global dibandingkan serikat sehingga usaha solidaritas menjadi tidak efektif.

Jurnal lain membahas mengenai runtuhnya kapitalisme di Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara yang paling berusaha menyebarkan paham kapitalisme di berbagai negara. Sebagaimana dalam diungkapkan Fernandez dan Otis (2007) dalam penelitiannya mengenai kapitalisme di Amerika Serikat. Dalam beberapa dekade terakhir, kapitalisme telah melalui sejumlah perubahan yang memengaruhi logika dari akumulasi dan dominasi negara. Secara khusus, periode

pada akhir tahun 1960an dan pertengahan 1970an telah melihat krisis sistematis yang membawa perubahan radikal terhadap hubungan modal-buruh dan parameter melukiskan geopolitik yang baru.

Pada tahun 1970an mempresentasikan poin penting dalam evolusi dominasi model kapitalis. Secara geopolitik, hegemoni Amerika Serikat kelihatannya menjadi yang pertama mengancam permukaan dari munculnya ekonomi, sosial dan aktor politik yang baru dalam sistem dunia. Keadaan krisis dan dengan demikian margin keuntungan menurun di negara berkembang memutuskan tidak hanya mengatur kembali produksi dan distribusi tapi juga cara baru untuk mengeksploitasi buruh. Akumulasi krisis memberikan jalan untuk divisi internasional baru mulai dengan ideologi neoliberal, yang mana berjuan menjadikan pasar liberal, menata ulang produksi, dan fleksibilisasi manajemen terhadap pekerja yang menerima gaji dan tanpa digaji. Dalam bidang sosial logika baru dari modal sepihak ini menghasilkan pengangguran, kesenjangan, pemiskinan dan marginalisasi.

Amerika Serikat menggunakan segala macam eksploitasi terhadap buruh tanpa pandang bulu. Produktivitas meningkat sangat tajam pada tahun 2002 melebihi Eropa dan Jepang untuk pertama setelah periode perang dunia kedua, dan ILO menunjuk bahwa 37 persen pekerja Amerika Serikat bekerja lebih dari 40 jam selama seminggu. Sebagian besar pekerja paruh waktu diperkerjakan di sektor komersial dan pelayanan. Pertumbuhan fleksibilitas dalam pasar kerja telah merubah kontrak tetap menjadi sementara dan pekerja tetap menjadi paruh waktu yang secara umum dibayar lebih rendah dan kekurangan jaminan sosial yang disediakan oleh serikat-keuntungan, liburan dan rencana pensiunan.

Sistem kerja kontrak dianjurkan oleh perusahaan besar Amerika Serikat yang mendelegasikan pekerjaan mereka pada perusahaan khusus. Strategi memiliki beberapa keuntungan untuk modal; ini mengurangi biaya produksi, pajak yang menyusahkan, dan tanggung jawab perusahaan dan melemahkan serikat buruh.

Menurut Kirk R. Williams and Susan Drake (1980), sejak karya perintis dari Rusche dan Kirchheimer (1939), hubungan teoritis antara surplus tenaga kerja dan

hukuman telah mencapai pengembangan yang lebih luas. Sebelas dari mata rantai tersebut dihubungkan oleh ekonomi, politik dan faktor ideologi seperti nilai buruh, kebutuhan sistematis dari kapitalisme, dan ideologi dari juri dan komunitas. Hasil dari 44 studi empiris secara sistematis ditaksir, membuktikan efek dari kejahatan, surplus pekerja secara konsisten dan signifikan berhubungan dengan populasi penjara dan hak penjara ketika rangkaian waktu dan level data individu digunakan. Hubungan antara surplus pekerja dan hukuman muncul sedikit kuat ketika ukuran umur, ras dan gender tertentu digunakan.

Teori mengenai penghukuman dan surplus pekerja dikelompokkan menjadi tiga prinsip pokok; nilai buruh, kebutuhan sistemik dari kapitalisme dan tindakan aparat berwenang. Secara umum beberapa teori menekankan pada hubungan antara surplus buruh dan penghukuman yang lebih keras ditengahi oleh (1) berkurangnya nilai buruh, (2) kebutuhan struktur atau sistem dari kapitalisme, atau (3) interaksi antara ideologi dan tindakan pendorong dari juri dan yang lain.

Gambaran yang diberikan tidak terpisah satu sama lain melainkan saling melengkapi dengan merefleksikan tingkatan yang berbeda dan analisis pokok. Pertama, secara pokok adalah ekonomi, kedua politik dan ketiga ideologi.

Satu dari argumen pusat Rusche dan Kirchheimer selama periode surplus pekerja di Eropa pada seperempat awal abad kesembilan belas, penghukuman keras menggantikan eksploitasi pekerja oleh negara. Beberapa alasannya termasuk berkurangnya nilai pekerja. Pertama, keuntungan yang didapat oleh pengelola penjara ketika manusia langka dan upah yang tinggi lenyap dan dengan itu kedua motif dan tujuan untuk mengelola penjara yang layak ikut hilang. Kedua, berhubungan dengan nilai pekerja lepas dan kebutuhan untuk memproduksinya, sebagai contoh selama pertengahan abad ke sembilan belas, upah seringkali lebih rendah dibandingkan kebutuhan minimum yang dibutuhkan untuk kekuatan pekerja. Bagi penjara, memberikan di bawah standar hidup bagi kelas terbawah dari populasi bebas dengan cara memperkerjakan penghuni penjara.

Akhirnya, Rusche dan Kirchheimer mencatat bahwa kondisi surplus pekerja tidak hanya memiskinkan kelas pekerja tapi juga meningkatkan motivasi untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan pengamatan Engel semakin miskin massa, semakin keras penghukuman yang diberikan untuk menjerakan mereka dari kejahatan.

Baris teori kedua didasarkan pada perhitungan struktural dari peranan negara dalam meniru hubungan produktif kapitalis. Beberapa teori mencatat, peran tersebut terutama mengenai akumulasi kebutuhan sistem, legitimasi, dan kontrol. Hingga beberapa tingkat, eksploitasi bagi buruh penjara yang menguntungkan. Beberapa penulis berargumentasi surplus pekerja menciptakan masalah legitimasi dan kontrol dan aparat negara membantu penghukumannya. Kontrol surplus populasi dipertimbangkan sebagai alat menghalangi pertanyaan mengenai legitimasi dari sistem hubungan produksi yang terus menerus membuat manusia bekerja berlebihan. Sistem pidana membantu untuk mengontrol.

Selanjutnya menurut Fichtenbaum (2006) mencoba meneliti perbedaan upah yang didapat oleh pekerja yang tergabung dengan serikat pekerja dan yang bukan. Sebelumnya telah terdapat banyak studi mengenai efek serikat dalam upah pekerja yang tergabung dalam serikat dan yang tidak. Kebanyakan studi berkonsentrasi dengan dampak serikat dan bukan serikat (Parsley 1980; Freeman and Medoff 1984; Lewis 1986; Hirsch and Addison 1986; Blanchflower and Bryson 2004; Hirsch 2004).

Jurnal ini menemukan bahwa pekerja yang tergabung dalam serikat mendapatkan lebih dibandingkan pekerja yang tidak tergabung dalam serikat dalam pasar primer. Dalam pasar tenaga kerja dimana upah rendah, menaikkan standar upah merupakan faktor yang memotivasi untuk berserikat. Sementara, di pasar tenaga kerja dimana upah sudah tinggi, pekerja bergabung dalam serikat dengan alasan yang berbeda seperti mencapai struktur pembayaran yang pantas, memberikan pekerja suara, melindungi pekerja dari otoritas sepihak manajemen dan menyediakan jaminan pekerjaan yang lebih baik.

Temuan lain dari jurnal ini, secara umum, perbedaan upah pekerja yang tergabung dalam serikat mengalami penurunan dalam semua pasar tenaga kerja. Beberapa alasan penurunan ini antara lain menurunnya pengangguran pada tahun 1990an membantu mengikis beberapa keuntungan serikat dalam upah. Upah serikat pekerja cenderung kaku karena kontrak bertahun-tahun. Alasan lain penurunan perbedaan serikat pada tahun 1990an karena tumbuhnya globalisasi, dimana melemahkan posisi tawar menawar serikat pekerja bahkan ketika angka pengangguran relatif rendah

Berdasarkan jurnal Jenness (2004), peneliti mengakui bahwa pendekatan konvensional terhadap kriminalisasi didominasi oleh studi kasus sejarah yang menerangkan aksi kolektif dan struktur sosial berdasarkan perubahan hukum dengan secara eksklusif fokus pada dinamika internal ke pemerintahan tertentu untuk memperhitungkan perubahan dalam kebijakan kriminal. Perubahan jaman telah memimpin pelajar untuk membayangkan kriminalisasi sebagai proses sosial yang secara intim berhubungan dengan proses pelembagaan, globalisasi, dan modernisasi.

Secara singkat, jurnal ini mengusulkan bahwa kriminalisasi lebih baik digambarkan sebagai proses pelembagaan yang melibatkan penyebaran bentuk undang-undang dan perbuatan melewati pemerintahan berisikan sistem antarnegara. Argumentasi dasar mengenai pengaruh globalisasi dalam meningkatkan pembentukan hukum di negara, argumentasi dasar mengenai hal tersebut yaitu (a) pada tingkat nasional, perubahan seringkali merupakan proses dari atas ke bawah dimana hukum nasional dikembangkan dibandingkan mencerminkan sikap penduduk setempat, dan (b) pada tingkat internasional, struktur posisi dari aktor internasional mempengaruhi apakah mereka menyebarkan perubahan asimilasi atau koersif.

Hartjen (1979) dalam tulisannya juga menyetujui definisi kriminalisasi lebih dari sekedar perbuatan yang semula tidak dianggap kejahatan menjadi perbuatan jahat berdasarkan suatu proses. Hartjen menantang bahwa “kejahatan harus dilihat sebagai proses, serangkaian metode (taktik, prosedur, alasan-alasan dan rasionalisasi), untuk menciptakan dan mengkonfirmasi gambaran kenyataan sosial.” Ia menyatakan bahwa

tidak mungkin mengerti mengenai kejahatan hanya berdasarkan mempelajari penjahat. Menurut Hartjen lebih berguna untuk memandang kejahatan sebagai “label” yang diberikan pada tingkah laku manusia oleh agen resmi dalam proses interaksi sosial, daripada tipe tingkah laku yang digambarkan, dijelaskan dan dikontrol. Ia menyatakan, pertanyaan pusat dalam kriminologi bukanlah “mengapa beberapa orang melanggar hukum sementara yang lain tidak” melainkan “mengapa tingkah laku beberapa orang didefinisikan sebagai kejahatan sementara pada yang lain bukan.”

Berdasarkan hal tersebut, Hartjen mensyaratkan pergeseran perhatian kriminologi dari pelanggar hukum menjadi “proses kriminalisasi” dan kondisi yang mendasari terciptanya, pelaksanaan dan administrasi dari hukum pidana (mekanisme termasuk dalam terciptanya kenyataan sosial kejahatan). Lebih jauh lagi, ia berpendapat bahwa definisi tingkah laku sebagai penjahat membutuhkan jabatan yang berkuasa, dan itu “sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dalam fenomena politik, kejahatan akhirnya merupakan ekspresi dari konflik kelompok dan kepentingan”

2.1.1 Kerangka Pemikiran

Kapitalisme telah menjadi fenomena global. Kapitalisme telah menjadi salah satu kekuasaan yang paling dinamis dalam sejarah peradaban manusia, mengubah masyarakat dari satu bentuk ke bentuk lain, pada saat ini kapitalisme telah menjadi sistem internasional yang mapan dan menentukan nasib perekonomian serta secara tidak langsung sosial, politik dan budaya sebagian besar umat manusia (Berger, 1990: 168). Istilah “kapitalisme” mengacu pada serangkaian tatanan ekonomi baik dalam bahasa awam maupun dalam terminologi ilmiah. Kapitalisme merupakan sebuah konsep yang secara khas berisi penilaian-penilaian baik positif maupun negatif. Kapitalisme merupakan sebuah fenomena sejarah (Berger, 1986:19) yang berarti kapitalisme tumbuh sebagai konsekuensi sebuah proses dalam jangka waktu yang lama. Meluasnya perekonomian-perekonomian pasar pada abad pertengahan di Eropa dengan berbagai kelembagaan istimewa yang menyertainya merupakan dasar tempat berkembangnya kapitalisme (Berger, 1990: 19).

Kemajuan teknologi industri membuat tenaga manusia yang menjadi buruh semakin sedikit dibutuhkan, hal ini menimbulkan surplus pekerja. Tingginya surplus pekerja sementara semakin sedikit pekerjaan yang membutuhkan tenaga buruh menimbulkan pengangguran maupun buruh yang dibayar di bawah standar hidup layak. Buruh dieksploitasi oleh pengusaha dengan upah rendah. Hal ini sesuai dengan bentuk kapitalis yang diungkapkan oleh Marx.

Sementara Marx menganggap ciri utama kapitalisme terletak pada hubungan produksi (*production relation*), yang melibatkan tidak hanya hubungan kepemilikan dan distribusi yang menentukan corak produksi, siapa yang memiliki apa dan mengapa, tapi juga bagaimana kepemilikan itu diorganisasikan dan kemudian muncul dalam bentuk kontrol atas kerja dan hasil kerja (produk), serta aspek-aspek organisasi sosial lainnya. Dalam pengertian ini, menurut Marx, ciri utama kapitalisme ditandai oleh hubungan antara mereka yang memiliki alat-alat produksi (kelas kapitalis) dan mereka yang hanya bisa hidup dengan menjual tenaga kerjanya kepada pemilik alat-alat produksi tersebut, yakni kelas pekerja di pasar. Di sini, pasar tidak hanya berperan sebagai medium pertukaran dan distribusi (seperti dalam corak produksi pra-kapitalis), tapi sebagai medium utama yang mengatur dan menentukan reproduksi sosial. Dalam hubungan produksi ini, maka hubungan kelas-kelas itu bagi Marx niscaya berlangsung secara eksploitatif, konfliktual dan tak terdamaikan, karena kedua kelas ini memiliki kepentingan yang bertolak-belakang satu dengan lainnya. Hubungan eksploitatif ini secara khusus dijelaskan Marx melalui konsep perampokan “Nilai Lebih.”

Ciri-ciri khas intrinsik dari bentuk produksi kapitalis menurut Marx akan menciptakan polarisasi masyarakat yang semakin meningkat. Borjuasi dalam kelas kapitalis akan semakin sejahtera dengan jumlah yang semakin kecil. Kaum proletar atau kelas pekerja akan semakin miskin secara progresif dan jumlahnya semakin membesar (Berger, 1990: 51). Kapitalisme menghasilkan situasi yang memberikan keuntungan terhadap beberapa orang (keistimewaan kalangan atas dari negara maju) dan merugikan kepentingan orang lain. Hal ini berdasarkan teori Marx mengenai nilai

lebih, ketika kapitalis memperoleh keuntungan mereka terutama mencuri nilai yang dihasilkan oleh buruh. Pada dasarnya, kapitalisme menghilangkan semangat produksi lokal untuk menghasilkan barang yang bermanfaat dan mendorong pertumbuhan perusahaan perusahaan raksasa yang mengeksploitasi buruh lokal untuk keuntungan di tempat lain. Kapitalisme adalah sistem yang memaksimalkan ketimpangan dan mendorong kompetisi individu ke tingkat ekstrim yang menghasilkan banyak buruh yang terasing dan membahayakan kerjasama dalam komunitas (Parker & Pearson, 2005).

Pengusaha bekerjasama dengan negara berusaha mempertahankan kapitalisme untuk kepentingan mereka semata. Kapitalisme adalah sistem produksi berdasarkan eksploitasi yang dilakukan kelas yang menguasai dan mengontrol alat produksi. Sistem hukum terus menjadi sarana menegakkan kepentingan ekonomi kapitalis. Bagi mereka yang memerintah dalam masyarakat kapitalis dengan bantuan Negara bukan hanya mengakumulasi modal dengan mengorbankan mereka yang bekerja tetapi juga memaksakan ideologi mereka. Perbudakan dan eksploitasi dilegitimasi dengan mengambil alih kesadaran. Faktanya, legitimasi dalam tujuan kapitalis dilakukan dengan mengontrol kesadaran populasi, hegemoni kapitalis ditegakkan .

Bagi sistem kapitalis untuk beroperasi dan bertahan, kelas kapitalis harus mengeksploitasi tenaga kerja (kelebihan tenaga kerja) dari kelas pekerja. Konflik kelas terjadi selama perkembangan kapitalisme, diwakili dalam kontradiksi antara mereka yang memiliki alat produksi dan mereka yang tidak, dan mereka yang menindas dan mereka yang tertindas. Semua sejarah kapitalisme adalah sejarah perjuangan kelas.

Protes yang dilakukan buruh seharusnya dianggap sebagai suatu input untuk memperbaiki sistem, Kenyataannya protes yang dilakukan buruh dianggap tindakan yang merugikan sehingga protes adalah kejahatan oleh pihak yang dominan dalam masyarakat. Memahami kejahatan sebagai reaksi terhadap kondisi kapitalis baik sebagai tindakan frustrasi atau sebagai alat untuk bertahan hanyalah dari satu sisi gambar. Masalah lain adalah masalah kesadaran mengenai kejahatan dalam

masyarakat kapitalis. Sejarah perjuangan kelas dipenuhi dengan pemberontakan melawan kondisi kapitalis. Perjuangan kelas adalah perang yang terus berlanjut antara kedua kelas yang memiliki kepentingan yang berlawanan. Negara kapitalis mengatur perjuangan ini, institusi dan hukum dibuat untuk memastikan kemenangan kelas kapitalis terhadap kelas pekerja. Dengan kekuatan dan tekanan Negara yang berada di sisi kelas kapitalis, banyak tindakan perjuangan kelas yang dilakukan kelas pekerja dianggap sebagai kejahatan. Kejahatan intinya adalah produk dari kapitalisme.

Kejahatan merupakan hasil dari proses politik. Menurut Richard Quinney, definisi tentang tindak kejahatan (perilaku yang melanggar hukum) adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh kelompok masyarakat yang mempunyai kekuasaan. (Taylor, Walton, Young. 1994)

Pekerja dalam sistem peradilan pidana menjadi tenaga represif yang kemudian berhubungan dengan ancaman atau menggunakan kekuatan fisik dan hukuman legal untuk mengamankan ketertiban umum sehingga kapitalis dapat mengumpulkan modal. “Criminal-justice industrial complex” muncul, Negara memberikan pelayanan sosial yang penting untuk mempertahankan ketertiban umum. Industri berencana terus membuat lingkungan yang aman untuk melanjutkan perkembangan kapitalis dan juga mengumpulkan keuntungan bagi industri.

Pendekatan Dahrendorf dalam teori konflik yang baru terhadap definisi kejahatan. Hasil dari kelompok kepentingan yang berkuasa atau tidak sama dalam masyarakat atau hasil dari tujuan individu atau tindakan kolektif yang mencoba merubah ketidaksamaan kekuasaan dan kepentingan (menentang pihak yang berkuasa). Hal ini memberi kesan seseorang disebut penyimpang ketika dilihat atau digambarkan sebagai penyimpang oleh kelompok kepentingan yang berkuasa atau ketika seseorang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam masyarakat yang tidak seimbang. Buruh yang melakukan protes untuk mendapatkan haknya justru dikriminalisasi oleh pengusaha dengan berbagai cara. Mereka diancam

pemutusan hukuman kerja (PHK) hingga pidana dengan berbagai pasal hukum yang sifatnya multi interpretasi.

Sejalan dengan pemikiran Dahrendorf, Quinney mendasarkan perspektif teoritikalnya dalam hukum pidana dalam beberapa cara. Pertama, perspektifnya didasarkan gambaran spesial dari masyarakat. Masyarakat digolongkan berdasarkan perbedaan, konflik, pemaksaan dan perubahan daripada stabilitas dan stabilitas. Kedua, hukum adalah hasil dari eksploitasi kepentingan daripada instrumen yang berfungsi diluar kepentingan tertentu. Walaupun hukum mengontrol kepentingan, awalnya hukum diciptakan dari kepentingan. Ketiga, hukum memasukkan kepentingan orang tertentu atau kelompok; hukum jarang sekali merupakan produk dari seluruh masyarakat. Hukum dibuat oleh manusia, mempresentasikan kepentingan tertentu, mereka yang memiliki kekuasaan untuk mewujudkan kepentingannya menjadi kebijakan publik. Keempat, perspektif teori dari hukum pidana sama sekali tanpa konotasi teleologi. Kelima, perspektif yang diusulkan termasuk skema konseptual untuk menganalisa kepentingan dalam hukum. Akhirnya, konstruksi perspektif didasarkan pada penemuan dari riset ilmu sosial.

Hukum menjadi lebih dari sistem formal kontrol sosial, hukum juga menjadi badan dimana aturan khusus diciptakan dan diinterpretasikan secara politis oleh masyarakat terorganisir atau negara. Hukum menjadi bagian yang perlu untuk melengkapi dalam masyarakat, beroperasi sebagai tekanan dalam masyarakat dan sebagai produk sosial. Sebagai proses, hukum adalah kekuatan dinamis yang terus menerus diciptakan dan ditafsirkan.

Kebijakan politik mempresentasikan kepentingan khusus dari masyarakat. Kepentingan dapat dikategorikan berdasarkan cara dimana aktivitas secara umum dikejar dalam masyarakat. Hal tersebut, berdasarkan tata tertib institusi dalam masyarakat. Setiap bagian dalam masyarakat memiliki orientasi terhadap tata tertib. Dalam bagian, kelompok orang dapat menjadi sadar dan mengatur untuk memajukan kepentingan mereka yang sama, kelompok inilah yang dinamakan kelompok

kepentingan. Kebijakan publik adalah hasil dari kesuksesan yang dicapai kelompok ini.

Kekuasaan dan konflik dihubungkan dalam gambaran struktur kepentingan. Kekuasaan, sebagai kemampuan untuk membentuk kebijakan publik, menghasilkan konflik antara bagian yang bersaing, dan konflik menghasilkan perbedaan dalam distribusi kekuasaan. Kelompok yang memiliki kekuasaan mendapatkan akses ke dalam proses pengambilan keputusan dan dapat menafsirkan kepentingan mereka dalam kebijakan publik. Kepentingan ditunjukkan ke dalam formulasi dan administrasi dari kebijakan publik sebagai sesuatu yang berharga oleh bagian dominan dalam masyarakat. Kebijakan publik diciptakan karena bagian dengan perbedaan kekuasaan berkonflik satu sama lain. Kebijakan publik sendiri adalah manifestasi struktur kepentingan dalam masyarakat terorganisir secara politis.

Hukum adalah bentuk dari kebijakan publik yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dari semua anggota masyarakat. Ia diformulasikan dan mengatur semua bagian dalam masyarakat yang menggabungkan kepentingan mereka menjadi ciptaan dan interpretasi dari kebijakan publik. Daripada mempresentasikan keprihatinan lembaga terhadap semua bagian masyarakat, hukum mengamankan kepentingan dari bagian masyarakat tertentu, mendukung satu pihak dan mengorbankan yang lain.

Kandungan hukum termasuk undang-undang sebenarnya dan aturan prosedural, mempresentasikan kepentingan bagian masyarakat yang memiliki kekuasaan dalam membentuk kebijakan publik. Perumusan hukum mengizinkan beberapa bagian masyarakat untuk melindungi dan mengabadikan kepentingan mereka sendiri. Dengan perumusan hukum, beberapa bagian masyarakat dapat mengontrol yang lain demi kepentingan mereka sendiri.

2.2 Definisi Konsep

2.2.1 Kriminologi untuk Kesejahteraan Sosial

Secara umum konsep kejahatan dapat dihubungkan dengan tidak tercapainya kesejahteraan sosial pada tingkat individu, kelompok maupun bangsa. Menurut

Goodin (1988), kesejahteraan sosial bukanlah bertujuan untuk membuat persamaan keadaan dari kelas-kelas atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau mengatur dan mengarahkan kegiatan ekonomi, tetapi untuk menyediakan barang-barang dan pelayanan-pelayanan khusus untuk orang-orang dan keluarga-keluarga yang berhak memperoleh pelayanan (Goodin,1988: 19-54). Secara lebih mendasar perwujudan kesejahteraan sosial berhubungan dengan pemenuhan hak-hak asasi manusia, yang menurut Moon suatu negara kesejahteraan terkait dengan konsep hak-hak asasi manusia dan moralitas dari penyelenggara negara (Moon,1988:4).

2.2.2 Kriminalisasi

Kriminalisasi adalah proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana berdasarkan Undang-Undang. Kata kriminalisasi digunakan untuk menggambarkan pelekatan identitas kriminal secara keliru kepada mereka yang memperjuangkan hak-haknya. Menurut Turk (1982) dalam *Political Criminology*, kriminalisasi adalah bentuk pengawasan negara terhadap aktivitas warga negaranya, ditetapkan dalam rangka penanganan politis atas ancaman-ancaman kelompok yang berseberangan, suatu legitimasi kepentingan politik

Berdasarkan definisi kriminalisasi tersebut menurut peneliti ada dua pengertian kriminalisasi,yaitu kriminalisasi dilihat dari positivisme sebagai penegakan hukum (*law enforcement*) dan kriminalisasi dalam pengertian kritis. Kriminalisasi yang dimaksud dalam penelitian ini bukan melanggar Undang-Undang tapi reaksi dari kelompok kepentingan tertentu yang menganggap itu perbuatan merugikan. Pemogokan kerja yang dilakukan buruh sebagai bentuk protes dan usaha untuk memperoleh kehidupan hidup yang layak dianggap sebagai kelompok kepentingan tertentu (pengusaha) sebagai tindakan merugikan.

2.2.3 Protes Buruh

Batasan protes buruh yang dimaksud dalam tulisan ini adalah proses melalui perundingan kolektif (*collective bargaining*) yaitu unjuk rasa (demonstrasi) dan pemogokan. Menurut UU Ketenagakerjaan pasal 1 butir 23, mogok kerja adalah tindakan pekerja/ buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Berdasarkan definisi tersebut terdapat 3 unsur dalam sebuah pemogokan menurut UU sebagai berikut

a) Tindakan pekerja/buruh

Sebuah tindakan baru dapat disebut sebagai “mogok” apabila dilakukan oleh buruh.

b) Direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama

“Pemogokan” harus direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama. Maksud dari “bersama-sama” adalah pemogokan melibatkan lebih dari satu buruh. Selain itu, untuk menjelaskan kondisi buruh-buruh yang belum memiliki serikat. Namun jika di perusahaan itu sudah berdiri serikat buruh. Pemogokan itu dapat saja direncanakan dan dilaksanakan oleh serikat buruh yang bersangkutan

c) Untuk menghentikan atau menghambat pekerjaan

Menurut ketentuan UU, “mogok” haruslah untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Karena tujuan mogok adalah untuk memaksa majikan mendengarkan dan menerima tuntutan serikat buruh, caranya adalah dengan membuat majikan merasakan akibat dari proses produksi yang berhenti atau melambat. Lebih lanjut, definisi pasal 1 diatas dilengkapi lagi oleh pasal 137, yang menyebutkan bahwa: *Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.* Berdasarkan pasal tersebut, terdapat dua unsur tambahan yang mesti ada dalam pemogokan yaitu,

d) Mogok dilakukan secara sah, tertib dan damai

Maksud secara “sah” adalah mogok itu mengikuti tata cara syarat prosedural yang ditentukan menurut UU, sebagaimana dimuat dalam pasal 140. Maksud secara “tertib dan damai” adalah pemogokan tidak menempuh cara-cara tidak tertib dan tidak damai. Tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang akan terjadi bila mogok tidak dilakukan “secara tertib dan damai”. Namun bisa diduga, seperti praktek yang kerap terjadi bahwa mogok akan mengakibatkan serikat buruh akhirnya harus berhadapan dengan pihak kepolisian.

e) Mogok sebagai akibat gagalnya perundingan

Pasal ini menekankan bahwa mogok hanya boleh dilakukan sebagai akibat dari 2 situasi yaitu apabila telah dilakukan upaya-upaya perundingan lebih dahulu namun gagal mencapai kesepakatan atau apabila pihak majikan menolak diajak berunding.

2.2.4 Pemilik modal/ pengusaha

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menggunakan istilah pengusaha. Pengusaha adalah orang yang melakukan suatu usaha baik didalam bidang perdagangan, industri dan lain sebagainya.

Sedangkan pengertian perusahaan ialah “ Setiap bentuk usaha yang memperkerjakan pekerja dengan tujuan mencari atau tidak ; Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah, kecuali usaha-usaha sosial yang pembiayaannya tergantung subsidi pihak lain dan lembaga-lembaga sosial milik lembaga diplomatik” Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor. Kep. 150/Men 2000.

2.2.5 Buruh

Definisi buruh berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah mereka yang bekerja atau menerima upah/imbalance dalam

bentuk lain. Terminologi atau istilah buruh ini kemudian diganti dengan tenaga kerja pada era Orde Baru karena konotasi "buruh" yang dinilai negatif (sosialis/komunis).

Tenaga kerja sendiri, adalah "setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat". Buruh atau tenaga kerja ini bisa dibagi ke dalam kelompok pekerja kerah putih dan kerah biru. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 75 persen tenaga kerja di Indonesia adalah pekerja kerah biru (pekerja yang melakukan pekerjaan dengan tangannya atau mencari nafkah dengan tenaga fisik).

2.2.6 Serikat Buruh/Serikat Pekerja

Organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja baik diperusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

2.2.7 Hak Asasi Manusia

Hak hak dasar yang telah dipunyai seseorang semata-mata karena akibat dari kualitas yang disandangnya sebagai manusia tanpa adanya pengecualian. Selain itu, HAM bersifat universal yang artinya penerapannya tidak mengenali batasan-batasan baik itu bersifat kewarganegaraan, kewilayahan atau yang lainnya.

2.2.8 Hak- Hak Buruh

Hak-hak buruh selalu melekat pada setiap orang yang bekerja dengan menerima upah. Karena pekerjaannya di bawah perintah orang lain maka seorang buruh perlu memperoleh jaminan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang orang yang membayar upahnya. Hak buruh timbul bersamaan ketika si buruh mengikat dirinya pada si majikan untuk melakukan pekerjaan.

Hak-hak buruh ini hanya ada dan berlaku selama seseorang bekerja menjadi buruh. Hak ini melekat hanya pada mereka yang bekerja. Selama seseorang menjadi buruh. Ketika ia sudah tidak menjadi buruh lagi, hak-hak yang pernah ada padanya menjadi hilang. Dari sekian banyak yang ada padanya mungkin hanya ada tinggal satu : hak memperoleh pesangon.

2.2.9 Hak- Hak Serikat Buruh

Hak-hak serikat buruh dalam menjalankan aktivitas serikat buruh adalah:

1. Pengurus Serikat Buruh memiliki hak untuk tetap berhubungan dengan para anggotanya, demikian juga sebaliknya. Ini maksudnya bahwa Pengurus Serikat Buruh memiliki hak untuk mengunjungi para anggota di tempat kerjanya masing-masing tanpa dihalang-halangi, guna membela dan memperjuangkan kepentingan para anggotanya tersebut.
2. Serikat Buruh berhak menyusun laporan keuangannya sendiri. Ini adalah hak prerogatif Serikat Buruh sebagai suatu organisasi. Dan juga menjadi bukti otonomi suatu Serikat. Ini bukan sekedar formalitas semata, bahwa laporan keuangan itu harus disampaikan di hadapan anggotanya secara berkala. Karena kekayaan yang diperoleh Serikat Buruh berasal dari iuran para anggotanya
3. Serikat Buruh, Federasi ataupun Konfederasi berhak memiliki afiliasi internasional. Ini adalah bentuk kerjasama dan juga kesatuan antar Serikat Buruh dari berbagai negara untuk perjuangan yang sama. Dengan jaringan internasional maka Serikat Buruh sadar bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangannya.
4. Serikat Buruh berhak melancarkan pemogokan. ILO berpendapat bahwa pemogokan merupakan bagian dari kegiatan Serikat Buruh. Sebab, mogok merupakan sebuah hak fundamental bagi buruh dan serikatnya, bahkan merupakan sarana yang sah (*legitimate means*), dalam membela dan mempertahankan kepentingan-kepentingan ekonomi sosial mereka.

Tujuan pemogokan tidak hanya terbatas pada perjuangan untuk menuntut perbaikan kondisi kerja di tempat kerja saja, melainkan juga dapat sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan rekan Serikat Buruh lain di pabriknya. Ini disebut sebagai pemogokan solidaritas. Selain itu, pemogokan dapat juga mempersoalkan atau melancarkan kritik atas persoalan kebijakan sosial ekonomi pemerintah.

Serikat Buruh sebagai lembaga ekonomi para buruh memiliki beberapa hak yaitu:

1. Hak untuk berunding. Sebagai organisasi dan wakil buruh, Serikat Buruh memiliki hak untuk berunding dengan pengusaha. Hak untuk berunding dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional, yaitu Konvensi HAM dan Konvensi ILO.
2. Hak untuk mengajukan perubahan sosial dalam masyarakat. Serikat Buruh memiliki hak untuk melancarkan kritik atas kebijakan umum yang dirasakan merugikan kehidupan anggotanya di tingkat dasar.

2.2.10 Perbedaan Hak Buruh dan Hak Serikat Buruh

Hak Serikat Buruh melekat pada organisasi buruh, bukan pada individu buruh satu persatu. Hak Serikat Buruh baru muncul ketika para buruh membentuk organisasi perjuangan mereka. Oleh karena itu hak Serikat Buruh sifatnya kolektif, milik bersama kelompok buruh ketika mereka mulai berorganisasi. Jadi hak ini bukan milik perorangan buruh, melainkan milik organisasi yang dibentuk para buruh.

Hak Serikat Buruh ada untuk menjamin jalannya dan berfungsinya organisasi buruh dalam membela anggotanya. Ini karena buruh tidak dapat berjuang sendiri-sendiri. Perjuangannya menjadi lebih berhasil bila bersama-sama dalam bentuk organisasi. Karena gunanya untuk menjamin batas minimal berfungsinya kegiatan organisasi, hak Serikat Buruh ini menjadi syarat utama keberhasilan perjuangan para buruh.

Hak-hak buruh, yaitu:

- Sifatnya personal, melekat pada diri buruh sendiri
- Gunanya untuk menjamin penghidupan dan kondisi kerja buruh
- Tergantung negosiasi individual, seberapa mampu si buruh melakukan tawar menawar tertinggi

Hak-Hak Serikat Buruh, yaitu:

- Sifatnya kolektif, melekat pada organisasi buruh
- Gunanya untuk melindungi organisasi buruh agar perjuangan mereka tercapai
- Negosiasi kolektif, secara bersama-sama diperjuangkan

2.2.11 Criminal-Justice Industrial Complex

Berdasarkan *Crime in Capitalist Society* oleh Richard Quinney, pekerja dalam sistem peradilan pidana menjadi tenaga represif yang kemudian berhubungan dengan ancaman atau menggunakan kekuatan fisik dan hukuman legal untuk mengamankan ketertiban umum sehingga kapitalis dapat mengumpulkan modal. “*criminal-justice industrial complex*” muncul, Negara Amerika memberikan pelayanan sosial yang penting untuk mempertahankan ketertiban umum. Industri berencana terus membuat lingkungan yang aman untuk melanjutkan perkembangan kapitalis dan juga mengumpulkan keuntungan bagi industri.

Criminal-Justice Industrial Complex berdasarkan modal tumbuh sejak pertengahan tahun 60-an, ketika Negara Amerika meningkatkan kontrol sosial hingga perang terhadap kejahatan. Hal ini semakin berkembang karena terbatasnya alternatif dalam paham kapitalis, Negara Amerika berkolaborasi dengan pihak swasta dalam menanggulangi kejahatan. Administrasi sistem peradilan pidana dicontoh dari perusahaan dan taktik operasi dipinjam dari militer. Sektor swasta terlibat semakin jauh dalam mengembangkan dan memproduksi perlengkapan bagi penegak hukum bukan hanya itu Negara Amerika berkolaborasi dalam merencanakan dan

mengimplementasikan solusi untuk mengontrol kejahatan. Sektor swasta semakin langsung berhubungan dalam mengontrol kejahatan. Dengan berkembangnya populasi bersamaan dengan perkembangan kapitalisme, sistem peradilan pidana harus turut berkembang. Masalah seperti kejahatan dihadapi dengan mengontrol populasi yang sudah ditindas oleh kapitalisme, kontrol semakin dibutuhkan dalam periode ketika krisis ekonomi terjadi. Selama periode krisis surplus populasi paling terpengaruh, surplus populasi tumbuh menjadi pengganggu.

Jalan untuk mengontrol pengganggu dalam surplus populasi sederhana dan langsung dengan mengurung mereka dalam penjara. Menurut kriminologi konvensional, penjara adalah tempat untuk menahan penjahat. Pengganggu melakukan berbagai cara untuk bertahan dan menyampaikan rasa frustrasi mereka terhadap keadaan surplus populasi, hal ini membutuhkan kemampuan Negara untuk mengontrol populasi dengan cara tertentu. Termasuk mengurung pengganggu dalam penjara sebagai suatu jalan untuk mengontrol surplus populasi.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Penelitian Dalam Kriminologi Kritis

Pendekatan penelitian mengacu pada cara peneliti melihat suatu gejala atau realitas sosial yang didasari pada asumsi dasar. Gaya pendekatan penelitian kualitatif adalah nonlinear, lebih berbicara mengenai kasus dan konteks. Pendekatan ini dipilih karena peneliti melihat bahwa pendekatan kualitatif ini lebih fleksibel dalam mengembangkan realitas sosial pada tema yang peneliti angkat (Cresswell, 2002, h.21).

Pendekatan kualitatif yang menggunakan paradigma interpretatif adalah penelitian yang memiliki prosedur dimana peneliti telah memiliki kesimpulan awal sehingga mendukung posisi nilai tertentu. Peneliti yang menggunakan pendekatan penelitian ini meyakini bahwa dengan menarik kesimpulan secara eksplisit terlebih dahulu dapat membuat suatu keyakinan yang dapat dikonfirmasi dengan cara melakukan komunikasi yang baik, hati-hati, jujur dan jelas kepada pihak-pihak yang bersangkutan (Neuman, 2007, h. 65).

Pendekatan penelitian kualitatif sama sekali berbeda dengan pendekatan penelitian kuantitatif yang menekankan pada konsep dan angka-angka sehingga hasilnya dapat terukur dengan pasti. Penelitian ini lebih mengedepankan aspek manfaat dari apa yang tidak terungkap melalui angka-angka, mendukung peneliti menemukan dan menginterpretasikan makna dari data yang muncul secara alami selama penelitian berlangsung (Berg, 2001, h. 27). Penelitian kualitatif berusaha menjawab pertanyaan penelitian dengan menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan yang mana dalam penelitian ini adalah kriminalisasi protes buruh dan serikat buruh.

Sedangkan perkembangan paradigma penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif fokus pada sifat subjektif dari *social world* dan berusaha memahaminya dari kerangka berpikir objek yang sedang dipelajari (Chariri, 2009). Pendekatan kritikal didefinisikan sebagai proses pencarian jawaban yang melampaui penampakan dipermukaan yang sering didominasi oleh ilusi, dalam rangka menolong masyarakat untuk mengubah kondisi mereka membangun dunia agar lebih baik (Neumann, 2003). Penelitian ini merupakan tinjauan kritis yang memperlihatkan posisi peneliti sebagai pengkritisi yang mencoba memaparkan kriminalisasi protes buruh. penelitian ini tidak menghasilkan karya ilmiah yang bersifat netral atau tidak memihak dan bersifat apolitis, namun lebih mengarahkan pada perubahan cara pandang ataupun institusi sosial dan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Penelitian ini merupakan tinjauan kritis kriminalisasi protes buruh dan serikat buruh sebagai suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, memperlihatkan posisi peneliti sebagai pengkritisi yang mencoba memaparkan kriminalisasi protes yang dilakukan negara dan pengusaha terhadap buruh dan serikat buruh.

3.2 Ragam dan Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah *explanatory* atau analitikal yang fokus pada alasan terjadinya sesuatu dengan menggunakan pisau bedah berupa kerangka pikir. Melalui tipe penelitian ini analitikal ini, peneliti berupaya berfokus pada area substansif topik yang peneliti angkat, mencakup beberapa generalisasi empiris dan membangun penjelasan teoritis. Penjelasan tipe analitik ini membuat setiap peneliti dapat berargumen dengan bebas dan terbuka selama sesuai dengan kaidah analitik yang digunakan dan fokus pada permasalahan sebagai alat ukur atau batasannya (Neumann, 2003).

Tipe penelitian analitik ini ada dua yaitu penjelasan analisis berdasarkan teori atau kerangka pikir serta mengacu pada hal tersebut, namun tetap fokus pada materi yang diangkat. Sedangkan tipe penelitian analitik berikutnya adalah *ordinary analytic* yang berusaha menggambarkan secara luas materi yang diangkat agar permasalahan

yang ada dapat dimengerti oleh pembacanya (Neumann, 2003). Pada skripsi ini, peneliti menggunakan tipe penelitian analitik yang pertama. Peneliti membangun sebuah ide yang kemudian menjadi kerangka pikir sebagai jawaban ilmiah atas pertanyaan dari permasalahan yang peneliti ajukan. Selain itu, peneliti juga mencoba menguji kerangka pikir dengan data yang peneliti peroleh untuk memberikan penjelasan secara keseluruhan.

3.2.1 Ragam Penelitian

Metode berdasarkan hubungan dengan objek penelitian adalah *unobstrusive methods*. Webb (1966) menciptakan istilah '*unobstrusive methods*' yang merujuk pada pengumpulan data tanpa keterlibatan langsung dari subjek penelitian. Metode ini adalah cara untuk mempelajari tingkah laku sosial tanpa mempengaruhi proses sosial tersebut. Observasi langsung dan pengamatan partisipan membutuhkan keterlibatan peneliti secara fisik. Hal ini dapat menuntun responden untuk mengubah tingkah laku dengan tujuan terlihat lebih bagus di mata peneliti. Pengukuran *unobstrusive* agaknya mengurangi biasanya hasil dari interupsi peneliti atau instrumen pengukuran. Ragam yang peneliti gunakan dalam metode penelitian *unobstrusive* ini adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis isi adalah analisis dari dokumen. Analisisnya dapat berupa kuantitatif, kualitatif atau keduanya. Data ini dikumpulkan dari teks dan wacana yang berkaitan untuk memperkaya penelitian, menguatkan hipotesis, dan mempertajam analisis.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan, yaitu

3.3.1 Studi literatur

Studi literatur berkaitan dengan telaah teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena dan telaah penelitian sebelumnya untuk menunjukkan keterkaitan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya.

Peneliti melakukan studi literatur melalui pengumpulan sejumlah buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Peneliti juga mengumpulkan dokumen yang berbentuk buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, peraturan, kebijakan dan bahan bacaan lain seperti majalah, koran, internet. Literatur didapatkan dari perpustakaan pusat UI, MBRC FISIP UI, Pusat Kajian Kriminologi UI.

3.3. 2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari buku, karya ilmiah, dokumen dan jurnal. Data sekunder ini digunakan untuk mendapatkan berbagai macam data yang diperlukan untuk melengkapi penelitian ini. Data-data tersebut antara lain data-data penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kriminalisasi protes buruh yang dilakukan oleh negara dan pengusaha dalam masyarakat kapitalisme.

3.4 Unit Analisis

Unit analisa penelitian ini adalah wacana. Wacana didapat dari studi literatur dan data sekunder. Pemikiran yang kritis tidak bisa lepas dari upaya analisa wacana karena wacana mendefinisikan dan menghasilkan obyek pengetahuan, ia mengarahkan bagaimana suatu topik bisa dibicarakan secara bermakna dan menentukan bentuk rasionalitasnya. Bahkan wacana mempengaruhi bagaimana gagasan-gagasan dipraktikkan dan digunakan untuk mengatur perilaku (Haryatmoko: 2010).

Analisis wacana sangat penting karena di balik beragam wacana tersembunyi ideologi atau kepentingan, hal ini berarti bukan hanya melihat sesuatu yang tampak melainkan yang tersirat dalam wacana. Analisa wacana lebih memprioritaskan tulisan. Melalui tulisan terdapat otonomisasi teks dimana teks lebih berkembang dibanding maksud pengarang. Penerimaan atas otonomisasi teks memungkinkan adanya pengkayaan makna. Sedangkan ucapan justru merupakan wacana yang tidak terpatneri. Ucapan dan pernyataan lisan sifatnya bisa melarikan diri, tidak pasti, bisa

ingkar janji, dan mudah melarikan diri dari tuntutan. sebaliknya tulisan membuat wacana terpatneri dan tidak bisa menghindar dari tuntutan (Haryatmoko: 2010).

3.5 Teknik Analisis

Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan tunggal dalam analisis data. Pemilihan metode sangat bergantung pada pertanyaan penelitian dan alur pikir. Untuk menganalisis, peneliti perlu mengumpulkan, menginterpretasi, maupun menyajikan informasi. Tidak semua wacana dapat digunakan secara langsung untuk dianalisis, untuk itu data perlu diorganisir ke dalam format yang memungkinkan untuk dianalisis (Glaser and Strauss, 1967).

Selanjutnya, peneliti mulai memahami wacana secara detail dan terperinci. Data sekunder ini dicari makna dan interpretasinya. Hasil interpretasi kemudian dikaitkan dengan teori yang ada sehingga interpretasi tidak bersifat bias tetapi dapat dijelaskan oleh teori yang tersebut (Neumann, 2003). Jadi, secara teknis analisis teks dan wacana dikolaborasi dengan alur pikir yang sudah ada.

3.6 Kelebihan dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mencoba mengkritisi kriminalisasi protes buruh dan serikat buruh yang dilakukan oleh negara dan pengusaha sebagai suatu pelanggaran HAM. Penelitian yang membahas kriminalisasi protes buruh dan serikat buruh memang sudah banyak dilakukan oleh para sarjana atau pakar. Walaupun begitu yang membahas khusus mengenai kriminalisasi protes buruh dan serikat buruh sebagai suatu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara dan perusahaan sebagai suatu bentuk keberpihakan negara terhadap perusahaan masih jarang dibahas. Oleh karena itu, peneliti mengalami kesulitan mencari literatur yang berkenaan dengan hal tersebut. Hal ini dikarenakan belum banyaknya penelitian terkait tema tersebut, khususnya di kriminologi sendiri.

Keterbatasan penelitian ini salah satunya terletak pada tidak adanya wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak pengusaha, pemerintah maupun

buruh. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan peneliti karena konflik kepentingan diantara ketiga pihak tersebut dapat menimbulkan subjektivitas dalam pernyataan yang diberikan. Sedangkan keterbatasan penelitian ini sendiri terletak pada diri peneliti. Penjelasan-penjelasan mengenai kriminalisasi protes buruh dan serikat buruh yang tidak dapat dipungkiri menghasilkan interpretasi subyektif berdasarkan pemahaman peneliti. Namun, hal ini peneliti siasati dengan berdiskusi dengan rekan-rekan yang juga memahami tema ini dan dengan pembimbing peneliti sendiri. Keterbatasan lain adalah peneliti hanya melihat kriteria kejahatan berdasarkan tolak ukur Quinney, bukan pada pengertian kejahatan konvensional lainnya.

Kelebihan penelitian ini terletak pada unsur pembaharuan kritikalnya. Penelitian ini juga memberikan pengetahuan mengenai kriminalisasi protes buruh dan serikat buruh yang dilakukan negara dan pengusaha.

BAB 4

BENTUK-BENTUK KRIMINALISASI PROTES

Suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi. Keberadaan buruh dan pengusaha yang saling mendukung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya (Djumadi, 2005). Sumbangan penting gerakan buruh terhadap reformasi secara faktual diakui pemerintahan reformasi. Hal ini terbukti dari ratifikasi konvensi ILO mengenai kebebasan berserikat sebagai kebijakan internasional pertama yang dilakukan Habibie. Serikat buruh lahir dan mulai tumbuh setelah konvensi tersebut diratifikasi. Harus diakui, gerakan buruh itu belum bisa dijadikan katalisator politik penting karena presentasinya masih lemah. Selain itu, gerakan buruh ini terfragmentasi sedemikian rupa sehingga tidak terdapat kesamaan tujuan yang menjadi dasar gerakan buruh. Hal ini membuat posisi tawar serikat buruh lemah dalam menyuarakan persoalan makro sehingga serikat buruh lebih banyak berbicara dan terkonsentrasi di tingkat sektoral seperti masalah upah dan persoalan kesejahteraan.

4. 1 Ide yang Mendasari Protes Buruh

Ratifikasi konvensi ILO No.87 tentang Kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi yang dikeluarkan ILO pada 17 Juni 1948 dapat dipandang sebagai kesuksesan pertama perjuangan buruh dan kekuatan pro demokrasi setelah berakhirnya kekuasaan Orde Baru, yang mendorong kemunculan berbagai serikat buruh di luar SPSI. Keberadaan serikat buruh merupakan salah satu sarana memperjuangkan kepentingan buruh dan keluarganya serta ikut serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

Buruh melalui serikat buruh berusaha bersama-sama melakukan mediasi dengan pengusaha sesuai dengan fungsi dan peranan serikat buruh menurut Dr. Payaman J. Simanjuntak (1992) sebagai berikut:

- a. Serikat buruh mempunyai fungsi kanalisasi, yaitu sebagai tempat buruh menyalurkan aspirasi, saran, pandangan, keluhan, bahkan tuntutan masing-masing buruh kepada pengusaha. Dan sebaliknya, serikat buruh berfungsi sebagai saluran informasi yang lebih efektif dari pengusaha kepada para buruh
- b. Dengan memanfaatkan jalur dan mekanisme serikat buruh, pengusaha dapat menghemat waktu yang cukup besar menangani masalah-masalah ketenagakerjaan, dalam mengakomodasikan saran-saran mereka, serta untuk membina para buruh maupun dalam memberikan perintah-perintah daripada melakukannya secara individu terhadap setiap buruh
- c. Penyampaian saran dari pekerja kepada pimpinan perusahaan dan perintah kepada para buruh akan lebih efektif melalui serikat buruh karena serikat buruh sendiri dapat menyeleksi jenis tuntutan pekerja yang realistis dan logis, serta menyampaikan tuntutan tersebut dalam bahasa yang dapat dimengerti dan diterima direksi perusahaan
- d. Dalam manajemen modern yang menekankan pendekatan hubungan antarmanusia (*human approach*), diakui bahwa hubungan nonformal dan semi formal lebih efektif atau sangat diperlukan untuk mendukung hubungan formal. Dalam hal ini serikat pekerja dapat dimanfaatkan oleh pengusaha sebagai jalur semi formal

Kenyataannya kedua belah pihak, baik pihak pengusaha maupun buruh masih mengalami trauma masa lalu akibat pemerintahan orde baru dimana organisasi pekerja ditunggangi unsur politik. Di samping itu, masih ada pekerja yang merasa takut membentuk serikat pekerja karena khawatir pihak pengusaha akan mencari-cari kesalahan yang dapat merugikan pekerja dan akhirnya terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK.

Dari pihak pengusaha, masih banyak yang beranggapan serikat pekerja identik dengan sederetan tuntutan, serta mobilisasi pekerja untuk menimbulkan keributan dan akan menghambat kelancaran proses produksi/usaha. Dengan kata lain masih banyak

pengusaha dan pekerja yang belum memahami peranan dan fungsinya atas keberadaan serikat pekerja tersebut.

Aspek hukum hak pekerja yaitu tata cara dan prosedur penatalaksanaan dan berbagai aspek yang berkaitan dengan hak-hak pekerja, diatur dalam sejumlah peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini peraturan-peraturan yang mengatur tentang pekerja, hak-hak pekerja, termasuk instrumen HAM mengenai hak-hak pekerja (*the right in work*), digunakan sebagai kerangka analisis legal (*legal analysis*). Pengakuan dan pengaturan akan hak-hak atas pekerjaan bagi setiap warga negara merupakan langkah maju negara dalam mengakomodasi isu global berkaitan dengan hak asasi manusia (Komnas Ham, 2005).

Keberadaan serikat buruh telah dijamin dan dilandasi oleh konstitusi Indonesia dan sebagai anggota *Internasional Labor Organization* (ILO) serta konvensi-konvensi dari ILO yang telah diratifikasi. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh, mengenai proses pendirian atau pembentukan serta keberadaannya, walaupun telah ada regulasi yang mengaturnya, ketentuan tersebut hanya bersifat aturan pelaksana dan petunjuk teknis tentang tata cara pembentukan/pendirian serta pembinaan dari serikat buruh. Akan tetapi serikat buruh belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang serikat buruh dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara kuat.

Peraturan perundangan yang ada selayaknya dapat menjadi sandaran dan payung hukum atas sejumlah kerentanan yang mungkin diterima oleh buruh. Peraturan perundangan yang hendak dirujuk ditampilkan dalam matriks fokus analisis HAM hak pekerja. Pada lajur kolom pertama matriks ditampilkan peraturan perundangan yang berhubungan dengan hak-hak pekerja, pada kolom kedua ditunjuk pasal-pasal atau ringkasan pasal dari perundangan. Pada kolom ketiga ditampilkan perspektif HAM ketentuan perundangan tersebut.

Tabel 4.1
Matriks Fokus Analisis HAM
Hak Pekerja yang Berkeadilan

| Peraturan Perundangan | Pengaturan | Aspek HAM |
|-----------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| UUD 1945 | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 27 ayat 2 | Hak atas pekerjaan yang layak |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 28D ayat 2 | Hak atas imbalan/upah |
| UU No. 13/2003 | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 5 dan 6 | Bebas dari diskriminasi |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 9 | Kesempatan mengembangkan kecakapan (dalam pelatihan) |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 18 | Kesempatan mengembangkan kecakapan |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 22 | Perlakuan yang adil menurut syarat ketenagakerjaan (untuk pemegang) |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 32 | Hak atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil (dalam kasus penempatan kerja) |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 42 ayat 2 dan pasal 46 | Hak atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil (dalam kasus penempatan jabatan tenaga kerja asing) |

| Peraturan Perundangan | Pengaturan | Aspek HAM |
|-----------------------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 51-58 | Hak atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil (dalam kasus perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis atau lisan) |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 59 | Hak atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil (dalam kasus perjanjian kerja untuk waktu tertentu) |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 60 | Hak atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil (dalam kasus perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu) |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 61-63 | Hak atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil (dalam kasus berakhirnya perjanjian kerja) |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 64-65 | Hak atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil (dalam kasus pekerja borongan) |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 67 | Hak untuk bebas dari diskriminasi (dalam kasus penyandang cacat) |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 68-75 | Hak perlindungan anak |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 76 | Hak wanita dalam HAM |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 77-79 | Hak atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil (dalam kasus waktu kerja, waktu kerja lembur dan cuti) |

| Peraturan Perundangan | Pengaturan | Aspek HAM |
|-----------------------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 80 | Hak bebas beragama dan bebas diskriminasi |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 81-83 | Hak wanita dalam HAM (dalam kasus masa haid, melahirkan dan menyusui) |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 84 | Hak atas upah yang adil sesuai prestasi (dalam kasus pekerja yang cuti mingguan, tahunan, ibadah dan melahirkan) |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 85 | Hak atas upah yang adil sesuai prestasi (dalam kasus kerja lembur) |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 86-87 | Hak untuk mendapatkan jaminan sosial (dalam kasus manajemen keselamatan dan kesehatan kerja) |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 88-98 | Hak atau upah yang adil sesuai dengan prestasi dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 99-101 | Hak untuk mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan bagi hidup yang layak (dalam kasus jamsos dan koperasi karyawan) |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 102-103 | Hak atas kesamaan derajat di hadapan hukum (dalam kasus hubungan industrial) |

| Peraturan Perundangan | Pengaturan | Aspek HAM |
|-----------------------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 104-105 | Hak untuk berserikat (dalam kasus Serikat Pekerja dan Organisasi Pengusaha) |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 106-107 | Hak untuk berserikat dan memperoleh persamaan derajat di depan hukum (dalam kasus lembaga Bipartit dan Tripartit) |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 108-135 | Hak untuk melakukan pekerjaan sepadan dan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian kerja (dalam kasus Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama) |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 108-135 | Hak untuk melakukan pekerjaan sepadan dan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian kerja (dalam kasus Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama) |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 136 | Hak atas persamaan derajat di hadapan hukum (dalam kasus perselisihan hubungan industrial) |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 137-145 | Hak untuk mogok (dalam kasus mogok dan prosedur mogok kerja) |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 146-149 | Hak atas kesamaan derajat di hadapan hukum (dalam kasus penutupan perusahaan dan prosedur penutupan perusahaan) |

| Peraturan Perundangan | Pengaturan | Aspek HAM |
|---------------------------------------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Pasal 150-172 | Hak atas kesamaan derajat di hadapan hukum dan hak untuk mendapatkan jaminan sosial (dalam kasus PHK dan prosedur PHK) |
| UU No.21/2003 | Pengesahan ILO Convention No.81 <i>concerning labour inspection in industry and commerce</i> (pengawasan ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan) | Hak atas kesamaan derajat di hadapan hukum dan hak untuk mendapatkan jaminan sosial (dalam kasus peran lembaga pengawas) |
| Keppres No.83/1998 UU No.19/1999 | Pengesahan konvensi ILO nomor 87 dan 98 tentang kebebasan berserikat | Hak untuk berserikat dan memperoleh persamaan derajat di depan hukum |
| UU No.20/1999 | Pengesahan konvensi ILO nomor 29 dan 105 tentang larangan kerja paksa | Hak untuk bebas dari perbudakan dan perhambaan |
| UU No.1/2000 | Pengesahan konvensi ILO nomor 138 dan 182 tentang larangan memperkerjakan anak | Hak perlindungan anak |
| UU No.80/1957 | Pengesahan konvensi ILO nomor 100 dan 101 tentang larangan diskriminasi | Hak untuk bebas dari diskriminasi |
| Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2004 | Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Hak untuk mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan bagi hidup yang layak |

| Peraturan Perundangan | Pengaturan | Aspek HAM |
|--|--|--|
| Kep.Menakertrans No.231/Men/2003 | Tata cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum | Hak atas upah yang adil dan sesuai prestasi |
| Kep.Menakertrans No.232/Men/2003 | Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah | Hak untuk mogok |
| Kep.Menakertrans No.255/Men/2003 | Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit | Hak untuk berserikat dan memperoleh persamaan derajat di depan hukum |
| Kep.Menakertrans No.Kep-20/Men/III/2004 | Tata Cara Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing | Hak untuk bebas dari diskriminasi |
| Kep.Menakertrans No.Kep-48/Men/IV/2004 | Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama | Hak atas kesamaan derajat di hadapan hukum dan hak untuk mendapatkan jamin |
| Kep.Menakertrans No.Kep-100/Men/VI/2004 | Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) | Hak atas kesamaan derajat dihadapan hukum dan hak untuk mendapatkan jaminan sosial |
| Kep.Menakertrans No.Kep-220/Men/X/2004 | Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain | Hak atas kesamaan derajat dihadapan hukum dan hak untuk mendapatkan jaminan sosial |

Sumber : Komnas HAM (2005), telah diolah peneliti

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, terlihat bahwa sebenarnya Pemerintah telah berupaya mengatur dan melindungi buruh. Perundang-undangan yang ada seharusnya sudah bisa menjamin kebebasan bagi buruh untuk berserikat dan mengajukan protes, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat peluang bagi pengusaha untuk melakukan kriminalisasi dengan memanfaatkan undang-undang. Protes yang dilakukan buruh seharusnya menjadi input untuk memperbaiki keadaan buruh dan perusahaan.

Secara yuridis formal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 telah memberikan perlindungan terhadap kemandirian para pengurus organisasi buruh dari campur tangan dan kesewenang-wenangan pihak lain terutama pihak pengusaha. Undang-undang tersebut menjelaskan adanya ancaman berupa sanksi pidana bagi pihak-pihak yang menghalang-halangi proses pendirian dan kemandirian para anggota dan pengurus serikat buruh, namun realitasnya apakah perlindungan tersebut dapat secara maksimal dilaksanakan.

Walaupun undang-undang yang ada sudah berusaha melindungi buruh, kenyataannya strategi pembangunan di bidang ketenagakerjaan tidak berorientasi pada pemberdayaan buruh, melainkan perencanaan substansialnya mulai dari paradigma hingga perencanaan teknis yang tidak memperhitungkan nasib buruh, ketenagakerjaan dan pembangunan nasional. Selama ini strategi pembangunan hanya berorientasi pada kepentingan industrialisasi yang dianggap tulang punggung pertumbuhan atau pembangunan nasional (Sudjana, 2000).

Setelah peristiwa G30S PKI, organisasi-organisasi buruh mengalami perubahan drastis. Organisasi-organisasi buruh yang memiliki paham nonkomunis tetap berdiri sementara organisasi-organisasi buruh prokomunis semuanya dibubarkan dan dinyatakan dilarang. Pada awal Orde Baru, baik organisasi buruh maupun pihak pengusaha berada pada pihak yang lemah. Sehingga apabila terjadi perselisihan yang terjadi bukanlah adu-kuat melainkan adu-lemah sehingga sulit untuk ditanggulangi oleh kedua belah pihak. Di pihak organisasi buruh, mereka dicabutnya larangan pemogokan seperti yang ditentukan dalam UU PRPS Nomor 7 Tahun 1963 tentang

Pencegahan Pemogokan dan/atau penutupan usaha (*lock-out*) di perusahaan, jawatan dan proyek yang dianggap vital itu, undang-undang tersebut bertentangan dengan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Sebaliknya dari pihak pengusaha, terutama para pengusaha yang akan menanamkan modalnya di Indonesia juga menanyakan tentang ketentuan perundang-undangan tersebut apakah masih diberlakukan atau tidak. Terutama larangan untuk melakukan penutupan usaha (*lock-out*), yang dalam praktik pelaksanaannya pada waktu itu oleh organisasi buruh yang prokomunis diartikan dengan larangan untuk memutus hubungan kerja bagi, sekalipun si buruh tersebut melakukan tindak pidana (Djumadi, 2005).

Politik pembangunan yang dianut pada masa Orde Baru yang antimassa atau rakyat, menolak partisipasi dan sistem kerakyatan. Pembangunan ekonomi diserahkan pada teknokrat yang merupakan hasil pendidikan kapitalis sehingga tidak mengherankan terjadi marginalisasi terhadap buruh. Realitas itu didukung oleh politik hegemoni yang dipraktikkan Orde Baru, sehingga rakyat selalu dikalahkan dalam situasi ketidakberdayaan.

4. 2 Kriminalisasi Protes Pada Masa Orde Baru

Persoalan buruh di Indonesia bersifat kompleks dan tidak hanya berasal dari hubungan industrial saja tapi juga terkait dengan politik perburuhan dan intervensi negara (termasuk di dalamnya militer). Hal ini berkaitan dengan politik pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan, stabilitas, dan distribusi. Hubungan Industrial Pancasila (HIP) juga membuka peluang intervensi negara. Konsekuensi lebih lanjut, adanya intervensi militer akibat politik stabilitas dan dominasi militer dalam negara. Akibat politik pembangunan HIP dan Dwi Fungsi ABRI, posisi dan kekuatan tawar buruh menjadi lemah bahkan dalam banyak hal menjadi tidak berdaya. Buruh mengalami dehumanisasi atau alienasi, bekerja dalam bayang-bayang represi dan ketakutan, sehingga kesadaran kelasnya menjadi tereduksi dalam kesadaran hamba yang harus patuh dan menerima upah di bawah standar (Eggi, 2000).

Pemerintahan Soeharto menggunakan metode penanganan buruh yang sama dengan pemerintah General Park Chung Hee Korea Selatan pada tahun 1961. Persamaan tersebut antara lain, dalam hal kebijakan pendirian serikat buruh tunggal yang disponsori pemerintah, kebijakan buruh murah, pembatasan undang-undang yang menghalangi pendirian serikat buruh lain, kurangnya penghargaan terhadap hak asasi manusia (buruh), penggunaan militer sebagai alat untuk menekan protes buruh. Hal tersebut dapat dilihat dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Perbandingan Pemerintahan Soeharto dan General Park Chung Hee
Dalam Penanganan Masalah Perburuhan

| No mor | Persamaan Pemerintahan Soeharto dan General Park Chung Hee di Korea Selatan Dalam Penanganan Masalah Perburuhan | Korea Selatan | Indonesia |
|-----------|---|--|--|
| 1 | Pendirian serikat buruh tunggal yang disponsori pemerintah | Federasi Serikat Perdagangan Korea (FKTU) | Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) |
| 2 | Kebijakan buruh murah | Pemerintah memberikan kesempatan bagi para konglomerat untuk mengeksploitasi buruh | Buruh hanya hidup di tingkat subsistem, hidup dengan upah yang sekedar cukup untuk makan |

| No mor | Persamaan Pemerintahan Soeharto dan General Park Chung Hee di Korea Selatan Dalam Penanganan Masalah Perburuhan | Korea Selatan | Indonesia |
|--------|---|---|--|
| 3 | Pembatasan legal untuk menghalangi protes | Hukum perburuhan membuat pemogokan menjadi prosedur yang panjang dan menyulitkan. | Aparat Militer (Angkatan Darat, Kopassus) dan polisi (Brimob) dikenal sebagai pihak yang paling berpartisipasi dalam menekan aksi buruh. |
| 4 | Kurangnya penghargaan terhadap hak asasi manusia (buruh) | Buruh bekerja rata-rata 15 jam per hari dengan upah harian yang hampir sama dengan harga kopi atau teh di kedai teh | Upah yang rendah tidak sesuai dengan harga kebutuhan hidup |
| 5 | Penggunaan militer sebagai alat untuk menekan protes buruh | Polisi, KCIA dan tentara sering mengkoordinasi upaya mereka untuk memonitor buruh. | Aparat Militer (Angkatan Darat, Kopassus) dan polisi (Brimob) dikenal sebagai pihak yang paling berpartisipasi dalam menekan aksi buruh. |

Sumber: diolah dari jurnal Minns (2001) oleh peneliti dan sumber lain

Dari tabel diatas terdapat persamaan bentuk pemerintahan Soeharto dan General Park dalam menangani masalah perburuhan. Pada tahun 1961 General Park

Chung Hee membubarkan seluruh serikat buruh. General Park kemudian membuat Federasi Serikat Perdagangan Korea (FKTU) dalam waktu yang singkat. FKTU sendiri menjadi serikat boneka yang lebih peduli untuk membuka kedok penghasut dan mencegah aksi pemogokan liar dibandingkan meneruskan kepentingan dari para anggotanya (Minns, 2001).

Pada pemerintahan Soeharto hanya memperbolehkan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) sebagai satu-satunya serikat buruh yang boleh hidup dan disponsori pemerintah. SPSI sebagai satu-satunya wadah yang tidak pernah membela nasib buruh. Bila terjadi konflik kepentingan antara pengusaha dan buruh, SPSI memihak pengusaha. Pada tingkat yang lebih tinggi jika terdapat konflik kepentingan antara pemerintah dan buruh, SPSI lebih memihak pemerintah (Silaban, 2009).

Selain hanya memperbolehkan berdirinya serikat pekerja tunggal yang lebih membela kepentingan pemerintah dibandingkan membela kepentingan buruh, terdapat persamaan lain antara pemerintahan Soeharto dan General Park. Pada pemerintahan Park, Ia mengkonstruksikan ekonomi terpimpin dimana negara merencanakan, Pemerintah memiliki kepemilikan secara virtual terhadap semua institusi finansial dan susunan luas terhadap undang-undang ditujukan terhadap pemilik bisnis besar Korea-para konglomerat (*chaebol*).

Persamaan lainnya adanya kebijakan upah murah yang tujuannya memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara dan pengusaha. Kebijakan ini merugikan buruh tetapi memberikan keuntungan besar untuk menjadi produsen pertama. Rumusan ini bekerja sangat baik, setelah 30 tahun Korea Selatan tumbuh melebihi Amerika Latin dan Afrika. Kunci utama dimana negara memberikan para konglomerat (*chaebol*) kontrol keras terhadap kelas pekerja. Kurangnya perhatian terhadap pekerja, mereka dikurung, dilarang untuk berbicara dengan teman di sebelahnya, perusahaan menekan mereka dengan mengintervensi kehidupan pribadi,. Mereka terserang wabah tuberkolosis, *athlete foot*, dan berbagai penyakit perut. Pekerja perempuan memiliki warna kulit kuning, muka sembab karena kurangnya cahaya matahari. Mereka juga tersiksa dengan temperatur 40 celcius dan debu.

Mereka bekerja rata-rata 15 jam per hari dengan upah harian yang hampir sama dengan harga kopi atau teh di kedai teh (Minns, 2001).

Politik buruh murah yang dilaksanakan pada pemerintahan Soeharto digunakan untuk menarik investasi asing masuk ke Indonesia. Harga buruh murah menjadi satu-satunya jaminan untuk menarik investasi asing. Pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja (Menaker) melakukan pendefinisian tingkat upah yang disebut Upah Minimum Regional (UMR). Tingkat upah yang rendah memang menjadi kebijakan pemerintah nasional. Begitu minimnya kesejahteraan buruh sehingga buruh hidup di tingkat subsistem dimana upah yang ada hanya cukup untuk makan saja. Tidak akan ada kemungkinan buruh untuk menaikkan tingkat kesejahteraannya, hanya terdapat pergerakan horisontal (Silaban, 2009).

Sebelum terjadi krisis 1997, pembangunan Indonesia dipuji sebagai salah satu keajaiban di Asia Timur. Tingkat pertumbuhan yang stabil sekitar 7%, beberapa model pembangunan khususnya penanganan kemiskinan, pangan, kependudukan dipromosikan sebagai metode yang unggul (Sudjana, 2000). Kenyataannya setelah krisis melanda Indonesia dan kejatuhan rezim Soeharto terdapat realitas yang mengerikan. Perekonomian Indonesia ternyata rapuh dan banyak uang negara yang dirampok oleh para konglomerat yang dianggap penopang perekonomian selama masa Oede Baru.

Pada masa pemerintahan Park terdapat berbagai macam pembatasan legal yang dilakukan untuk membuat serikat independen menjadi sangat berbahaya. Hukum perburuhan membuat pemogokan menjadi prosedur yang panjang dan menyulitkan. Tidak ada pemogokan yang dapat dilakukan hingga tiga bulan setelah perselisihan terjadi dan pemerintah dapat mengintervensi dapat memerintahkan kembali untuk bekerja. Pemerintah juga melarang intervensi dari pihak ketiga dalam pergerakan.

Alat negara yang paling berpengaruh untuk melakukan kontrol terhadap kelas pekerja adalah Korea Central Intelligence Agency (KCIA). Diciptakan pada tahun 1961, KCIA melakukan operasi lebih besar dari sekedar mengumpulkan informasi. KCIA menyusupkan ratusan agen ke pabrik, membuka kedok penghasut dan lawan

dari FKTU yang resmi. Polisi, KCIA dan tentara sering mengkoordinasi upaya mereka untuk memonitor buruh. Kekerasan oleh polisi dan preman yang secara rahasia diperkerjakan oleh perusahaan.

Industrialisasi yang dilakukan di masa Orde Baru menjadikan buruh sebagai alat produksi yang harus mendukung upaya pertumbuhan sehingga tidaklah mengherankan bila pengembangan sumber daya oleh perusahaan menjadi sangat rendah. Buruh yang melakukan protes ditekan melalui intervensi militer yang diundang oleh manajemen perusahaan sebagai manifestasi *security approach* yang menjadi salah satu trilogi pembangunan.

Pada masa Orde Baru, aparat Militer (Angkatan Darat, Kopassus) dan polisi (Brimob) dikenal sebagai pihak yang paling berpartisipasi dalam menekan aksi buruh. Peristiwa tewasnya Marsinah buruh PT Catur Putra Surya (CPS). Porong. Sidoarjo-Surabaya yang tubuhnya ditemukan pada 8 Mei 1993. Kematian Marsinah disebabkan oleh penganiayaan yang dilakukan oleh aparat militer pasca pemogokan buruh di pabrik tersebut yang mengakibatkan 13 buruh mengalami pemutusan hubungan kerja oleh Kodim Sidoarjo. Selain peristiwa tewasnya Marsinah, hal serupa juga terjadi terhadap Rusli yang bekerja pada Industri Karet Dili (IKD) Medan. Pada 11 Maret 1994 3.000 buruh perusahaan IKD melakukan pemogokan. Ketika pemogokan terjadi kerusuhan karena poster-poster mereka disobek satuan pengamanan (satpam). Buruh melakukan perusakan alat-alat laboratorium. Pihak perusahaan memanggil polisi, polisi kemudian melakukan pengamanan dengan tembakan yang diarahkan ke buruh. Buruh panik, pada saat tersebut Rusli jatuh ke Sungai Deli. Tubuhnya ditemukan 2 hari kemudian dan di kepala Rusli terdapat luka pukulan.

Militer (Angkatan Darat, Kopassus) dan polisi (Brimob) menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam melawan aksi-aksi buruh. Selain penghilangan paksa buruh yang vokal dalam pemogokan seperti Marsinah dan Rusli, banyak sekali pemogokan dicap sebagai Partai Komunis Indonesia (PKI). Kebutuhan mencap PKI sendiri lebih

merupakan kebutuhan pragmatis rejim Soeharto dalam menghancurkan setiap bentuk instabilitas politik.

4.3 Kriminalisasi Protes Pada Masa Reformasi

Labor Market Flexibility (LMF) atau pasar tenaga kerja muncul karena penemuan teknologi baru dan/atau tata cara pengelolaan sumber daya manusia. Fleksibilisasi pasar tenaga kerja berarti upaya penyesuaian tenaga kerja terhadap permintaan dan fluktuasi pasar. Di Indonesia, fleksibilisasi diyakini dapat menarik investasi, mengurangi pengangguran, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meratakan upah pekerja informal dan formal. Skema fleksibilisasi telah dipropagandakan oleh lembaga-lembaga multilateral seperti Lembaga Keuangan Dunia (IMF/*International Monetary Fund*) dan Bank Dunia (WB/*World Bank*) dan para akademisi (Komite Solidaritas Nasional, 2009).

Indonesia telah mengadopsi skema fleksibilisasi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. Juga dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2005 Bab 23 tentang Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan. Akan tetapi, pada saat perkembangan teknologi semakin maju dan pengaturan ketenagakerjaan fleksibel dilakukan, terjadi penggelembungan keuntungan bagi para kapitalis, sementara kesejahteraan buruh semakin berkurang. Di satu sisi, angka-angka ekspor semakin meningkat dan kawasan industri tumbuh di berbagai wilayah. Di sisi lain, di setiap sektor industri muncul berbagai berita mengenai PHK terhadap buruh dan aktivis buruh upah riil yang terus menurun, angka kecelakaan kerja bertambah dan buruh kontrak semakin bertambah.

Serikat buruh di Indonesia mengistilahkan fleksibilisasi tenaga kerja dengan kontrak dan *outsourcing*. Secara konseptual praktek buruh kontrak berbeda dengan *outsourcing*. *Outsourcing* sifatnya permanen dan buruh kontrak tidak. Definisi *outsourcing* sendiri tidak jelas padahal dalam UU telah membuat batasan tetapi tetap dirasakan multitafsir (Silaban, 2009). Kritik terbesar terhadap sistem ini adalah sistem ini tidak memberikan perlindungan yang baik bagi pekerjanya. Selain itu, bagi serikat

buruh sendiri sistem ini menjadi penyebab melemahnya kekuatan serikat. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah anggota, menghambat kaderisasi anggota, berkurangnya anggota dan secara otomatis pendapatan serikat turut berkurang (Arif, 2009).

Berdasarkan konteks fleksibilisasi, keuntungan didapat dengan mudah dan tenaga kerja didapat dengan murah. Hal ini sesuai dengan prinsip kapitalisme yaitu untuk mengumpulkan keuntungan sebesar-besarnya. Skema fleksibilisasi tenaga kerja mengandalkan perjanjian individual antara pengusaha dengan buruh. Karena itu, tidak menghendaki keberadaan serikat buruh. Keberadaan serikat buruh dianggap sebagai gangguan sehingga banyak serikat buruh yang diberangus. Pemberangusan serikat buruh dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminalisasi terhadap protes buruh. Hal ini karena dalam pasar tenaga kerja yang fleksibel serikat buruh menjadi wadah bagi buruh untuk mengajukan protes atau tuntutan. Serikat buruh dianggap menyusahkan pengusaha karena serikat buruh dapat mengorganisir protes untuk menekan pengusaha.

Sistem ketenagakerjaan yang fleksibel (kontrak dan *outsourcing*) menimbulkan beberapa masalah bagi buruh yang berstatus kontrak atau *outsourcing* antara lain:

1. Masalah jaminan kepastian dan keamanan kerja, dimana tidak ada perlindungan jangka panjang terhadap buruh yang berstatus kontrak atau *outsourcing*
2. Menurunnya upah dan kesejahteraan buruh. Buruh yang berstatus kontrak ataupun *outsourcing*, upahnya lebih rendah dibandingkan buruh yang berstatus tetap bahkan banyak yang di bawah upah minimum (UMK), tidak ada jaminan sosial tenaga kerja serta dihilangkannya tunjangan-tunjangan, seperti uang makan, uang transport dan tunjangan masa kerja
3. Lemahnya posisi tawar buruh dan sulitnya berserikat. Hal ini sebagai dampaknya dari hubungan kerja individual. Ketika buruh berstatus permanen/ tetap hubungan kerja bersifat kolektif sehingga dapat berserikat,

bernegosiasi dan membuat perjanjian kerja bersama (PKB) yang tentu akan lebih kuat mengatur dan melindungi di luar hak-hak normatif.

Berdasarkan hasil pendataan Komite Buruh Cisadane terhadap 150 perusahaan di Kota dan Kabupaten Tangerang pada tahun 2003-2004 menunjukkan perbedaan hak yang diterima antara buruh tetap dan buruh kontrak

Tabel 4.3
Perbedaan Hak-Hak Buruh Tetap dan Buruh Kontrak

| Hak-hak buruh | Buruh tetap | Buruh Kontrak |
|-------------------------|--|--|
| Upah pokok (UP) | Minimal UMK Tunjangan Masa Kerja (TMK) (bertambah sesuai masa kerja) | Hanya UMK |
| Hak-hak buruh | Buruh tetap | Buruh Kontrak |
| Premi kehadiran | Dapat | Tidak |
| Tunjangan Jabatan | Pada posisi tertentu ada | Tidak ada |
| Jamsostek | Dapat Jaminan kecelakaan kerja Jaminan kematian Jaminan hari tua Jaminan pemeliharaan kesehatan (fasilitas bagi buruh dan keluarga) | Tidak ada Berobat harus bayar sendiri |
| Uang makan dan transpor | Dapat | Tidak dapat |

| Hak-hak buruh | Buruh tetap | Buruh Kontrak |
|---|---|---|
| Hak cuti: Tahunan, haid & cuti hamil | Dapat; Buruh perempuan yang hamil mendapat cuti 3 bulan dengan dibayar upahnya | Tidak dapat; Buruh perempuan ketika hamil diputus kontraknya |
| Tunjangan hari raya | Dapat | Tidak dapat |
| Pesangon | Dapat (dilindungi UU) | Tidak dapat |
| Kebebasan berserikat | Ada dan dapat dijalankan | Buruh takut berserikat karena diancam putus kontraknya |
| Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja | Kolektif melalui PKB | Individu yang ditandatangani diawal |

Berdasarkan tabel tersebut terlihat banyak perbedaan yang diterima oleh buruh tetap dan buruh kontrak, dari sisi upah buruh kontrak hanya memperoleh upah minimum. Selain itu terdapat larangan bagi buruh perempuan untuk hamil. Hal ini berarti melanggar hak asasi manusia tetapi buruh perempuan harus mengikuti jika tidak ingin kontraknya dihapus. Buruh kontrak tidak memperoleh jaminan kesehatan, jika terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan buruh cacat maka buruh tidak bisa menuntut. Selain itu, buruh takut bergabung dalam serikat buruh karena adanya ancaman PHK. Padahal protes yang dilakukan buruh dalam pasar tenaga kerja yang fleksibel dilakukan dengan serikat buruh sebagai wadahnya. Kriminalisasi protes yang dilakukan pengusaha dilakukan dengan metode pemberangusan serikat (*union busting*). Pemberangusan serikat adalah suatu praktik dimana perusahaan atau pengusaha berusaha untuk menghentikan atau menghalang-halangi aktivitas dan fungsi dasar serikat buruh. Perusahaan melakukan berbagai macam cara untuk melakukan pemberangusan serikat.

Sementara kriminalisasi protes oleh negara dilakukan melalui aparat militernya maupun adanya undang-undang yang memungkinkan terjadinya multitafsir. Pada saat ini, praktik pemberangusan serikat semakin meningkat karena ada kecenderungan pembiaran yang dilakukan oleh pejabat atau instansi yang seharusnya menjaga dan mengawasi pelaksanaan hak berserikat bagi buruh yang telah dijamin konstitusi dan undang-undang. Oleh karena itu, kriminalisasi protes dilakukan negara secara langsung melalui aparat militernya dan melalui undang-undang maupun reaksi negara terhadap protes buruh, sementara kriminalisasi protes terhadap protes buruh dilakukan oleh pengusaha dengan jalan menggunakan celah-celah undang-undang yang dibuat oleh negara. Penulis membagi kriminalisasi protes menjadi tiga bagian yaitu kriminalisasi protes oleh negara, kriminalisasi protes oleh pengusaha dan kriminalisasi protes oleh pengusaha dan negara.

4.3.1 Kriminalisasi Protes yang Dilakukan Negara

Kriminalisasi protes yang dilakukan negara terlihat dari pernyataan aparat militer saat penanganan protes buruh. Mayjen TNI Waris dinilai telah mempertontonkan sikap berlebihan saat memimpin apel gelar pasukan pengamanan unjuk rasa buruh di Lapangan Parkir Timur Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012. Mayjen TNI Waris menyatakan akan mempertaruhkan jabatan bahkan nyawanya serta mempersilakan TNI memukul dan mengusir demonstrasi buruh Tangerang Raya yang akan menuntut penolakan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terhadap Revisi Upah Provinsi Banten. Menurut Pegiat HAM Usman Hamid, pernyataan Pangdam Jaya ingin memanfaatkan celah UU TNI yang menyebutkan TNI bisa dilibatkan dalam penanganan konflik komunal dan buruh (“Persilahkan”, 2012).

Berdasarkan pernyataan Mayjen Waris tersebut menunjukkan posisi keberpihakan Negara dalam penanganan protes buruh. Aparat militer justru menganggap protes buruh sebagai kejahatan yang harus disikapi dengan kekerasan dalam pengamanan protes. Protes buruh diperlakukan sebagai perang dimana aparat

militer harus mempertaruhkan jabatan bahkan nyawanya untuk mengamankan protes buruh yang bahkan tidak menggunakan senjata.

Menurut praktisi hukum Jhonson Panjaitan, pernyataan Mayjen Waris tersebut menempatkan buruh dan rakyat sebagai musuh. Dalam menghadapi musuh hanya terdapat dua kemungkinan yaitu membunuh atau dibunuh. Namun karena tentara memiliki senjata maka sudah pasti korban berasal dari rakyat (Mulyana, 2012.p.2). Berdasarkan pernyataan Waris tersebut menunjukkan jati diri tentara sebagai pihak yang menindas selain itu juga menunjukkan keberpihakan militer terhadap pengusaha dalam penanganan protes buruh.

Kesejahteraan buruh adalah perwujudan cita-cita kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, oleh karena itu pernyataan Pangdam Jaya Waris mengenai demo buruh adalah pernyataan yang semakin menunjukkan dukungan militer kepada pemilik modal yang mengeksploitasi buruh (“Persilahkan”, 2012)

Protes buruh merupakan sarana buruh untuk mengajukan tuntutan demi meningkatkan kesejahteraannya. Posisi tawar buruh yang lemah dalam menghadapi pengusaha sehingga rentan mengalami eksploitasi. Protes buruh dilakukan dengan cara pemogokan dan demonstrasi untuk meningkatkan poisisi tawar buruh dalam menghadapi pengusaha. Pernyataan Pangdam Waris dalam penanganan demo buruh menunjukkan keberpihakan Negara terhadap pemilik modal.

Politisi Rieke Diah Pitaloka melihat pernyataan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Waris masih memiliki karakter Orde baru. Terdapat paradoks kekuasaan dalam pemerintahan dimana aparat militer (kepolisian dan TNI) yang seharusnya menjadi tameng dalam melindungi rakyat justru bersikap sebaliknya. Padahal menurut Rieke, aksi yang dilakukan buruh hanya meminta pekerjaan yang layak sesuai UUD 1945. Namun permohonan pekerjaan yang layak tersebut disikapi berbeda oleh aparat Polri yang akan melibatkan TNI. Polri dan TNI seharusnya menjadi penjaga terdepan yang berpegang pada konstitusi, kenyataannya malah menindas rakyat yang haknya dilindungi konstitusi (“Pernyataan”,2012).

Berdasarkan hal tersebut terlihat keberpihakan aparat militer negara yang seharusnya melindungi warga negara malah menjadi tameng pengusaha untuk menekan protes buruh yang menuntut haknya. Protes buruh yang bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga dapat menafkahi dirinya dan keluarganya agar dapat hidup layak justru disikapi tindakan kriminalisasi oleh aparat. Persoalan upah merupakan masalah kaum buruh dari zaman dahulu hingga sekarang. Hal ini terbukti dari tuntutan yang diajukan buruh saat memperingati hari buruh internasional 1 Mei 2012 terdapat sejumlah isu perburuhan yang disampaikan secara damai antara lain upah yang layak, penghapusan tenaga kerja alih daya, dan libur pada 1 Mei (“Unjuk”, 2012).

Pernyataan Pangdam Jaya tersebut memberikan kesan politik negatif tersembunyi mengingat banyak perwira senior militer yang menjadi komisaris atau membekingi berbagai perusahaan yang telah atau sedang diprotes oleh serikat buruh. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena pernyataan tersebut dapat berujung pada penyalahgunaan prajurit-prajurit militer di tingkat bawah demi kepentingan sekelompok elite militer. Pernyataan Pangdam Jaya Mayjen Waris yang mewakafkan diri untuk menghadapi aksi buruh merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap konstitusi, Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit. Pernyataan itu menunjukkan TNI menjaidikan buruh sebagai musuh dengan pilihan, membunuh atau dibunuh. Lewat pernyataan Pangdam tersebut opini rakyat disugesti seakan-akan negara dalam keadaan darurat sehingga perlu tindakan tegas negara (Ninding, 2012, p.1).

Kriminalisasi protes juga dilakukan oleh aparat kepolisian seperti kasus PT Freeport, menurut Wakil Ketua DPR Pramono Anung sudah mulai terkuak adanya dana secara resmi dari Freeport untuk Polri sebesar USD14 juta (Pram, 2011). Polisi memperoleh dana secara resmi dari Freeport sebesar USD14 juta pertahun untuk kebutuhan pengamanan yang belum dapat dipertanggungjawabkan kegunaan dana tersebut. Adanya setoran dari Freeport tersebut membuat aparat kepolisian dalam menangani protes buruh cenderung berada di pihak pengusaha.

Polisi menjadi tidak peduli terhadap tuntutan yang diajukan buruh dan melakukan tindakan represif kepada buruh yang melakukan protes. Puluhan polisi mengusir paksa sejumlah anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Freeport Indonesia (FI) yang memantau aksi mogok damai hari kelima di areal Terminal Gorong Gorong (“Polisi”, 2011). Berdasarkan berita yang dilansir Liputan 6 SCTV puluhan anggota kepolisian dilengkapi dengan senjata laras panjang mengusir anggota SPSI yang berada di sekitar terminal. Meski berusaha bertahan, polisi tetap menggusur mereka keluar dari terminal yang digunakan sebagai akses keluar masuk karyawan Freeport dari Timika menuju Tembagapura.

Penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian menunjukkan keberpihakan polisi pada perusahaan. Unjuk rasa karyawan PT Freeport Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2011 diwarnai insiden tembakan yang menelan korban jiwa. Satu orang tewas dan empat lainnya terluka akibat tembakan yang dilakukan aparat keamanan. Korban tewas bernama Petrus Ayamiseba yang berusia 36 tahun sementara 4 lainnya menjalani perawatan intensif. Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 10.00 WIT di depan terminal gorong-gorong PT Freeport. Saat itu, pengunjung rasa meminta diizinkan masuk ke dalam terminal. Namun negosiasi tersebut tidak menemui kata sepakat. Massa terus mendesak untuk masuk hingga petugas melepas tembakan (“Unjuk Rasa”, 2011).

Posisi aparat dalam menghadapi protes buruh menunjukkan keberpihakan aparat terhadap pemilik modal. Aparat lebih menjaga perusahaan dan memperlakukan buruh sebagai musuh. Hal ini terlihat pada unjuk rasa buruh Freeport yang menelan korban jiwa. Padahal seharusnya aparat membantu buruh untuk menyampaikanuntutannya karena gaji yang diterima aparat kenyataannya berasal dari pajak buruh sebagai warga negara.

Selain masalah penembakan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap buruh yang melakukan pemogokan terdapat ancaman yang dilakukan polisi terhadap ketua SPSI Freeport yang melakukan mogok kerja. Ketua SPSI Freeport Sudiro menerima ancaman pembunuhan dari Kapolres Timika Denny Siregar melalui telepon (“Ketua

SPSI Freeport Diancam Dibunuh Polisi”). Bentuk intimidasi dan ancaman yang dilakukan Kapolres Timika menunjukkan ketidakpedulian aparat kepolisian terhadap protes buruh.

4.3.2 Kriminalisasi Protes yang Dilakukan Pengusaha

Berdasarkan mekanisme tindakan disiplin yang dilakukan perusahaan terdapat 3 model situasi yang biasanya terjadi dalam penanganan protes buruh yaitu; 1. Majikan bersikap menekan ketika terjadi mogok, 2. Ketika terjadi mogok, majikan pura-pura bersedia memenuhi tuntutan buruh, 3. Ketika terjadi mogok, majikan malah mendekati dan bersikap ramah hanya kepada pimpinan atau kordinator pemogokan dan berusaha menyogoknya. Ketiga model situasi tersebut terjadi pada kasus pemogokan buruh di PT Freeport.

Manajemen PT Freeport Indonesia tak akan memberi gaji dan hak karyawan yang mogok sejak 15 September lalu. Saat mogok karyawan Freeport yang pertama yakni Juli, manajemen masih membayar gaji mereka. Menurut Presiden Direktur dan CEO PT Freeport Armando Mahler pihaknya terus melakukan imbauan kepada karyawan yang mogok untuk kembali bekerja seperti biasa. Apalagi, jika tidak kerja satu hari saja, maka mereka sudah kehilangan penghasilan senilai Rp 577 ribu per hari. Selain itu, pernyataan "Pikirkan juga keluarga, orang tua, kalau mereka tidak kerja. Yang telah kembali bekerja, jangan terhasut lagi" menekan buruh agar bersedia bekerja walaupun dengan upah yang tidak sesuai ("Freeport", 2011). Padahal mogok merupakan hak buruh yang menjadi salah satu sarana prinsip dimana para pekerja dan serikat buruh mereka dapat mempromosikan dan membela kepentingan ekonomi dan sosial mereka secara sah (ILO, 1996d, ayat 473 - 475).

Perusahaan mengancam buruh yang melakukan mogok. Mogok kerja buruh Freeport pada hari kelima mendapat ancaman baru. Manajemen PT Freeport Indonesia akan memutus hubungan kerja (PHK) karyawan karena tak bekerja selama lima hari berturut-turut. Sebelumnya para karyawan terancam tak menerima gaji. Presiden Direktur dan CEO PT Freeport Armando Mahler mengatakan, Manajemen

PT Freeport Indonesia tak akan memberi gaji dan hak karyawan yang mogok sejak 15 September silam (“Manajemen”, 2011).

Situasi dimana perusahaan pura-pura bersedia memenuhi tuntutan buruh juga terjadi pada kasus pemogokan buruh Freeport di Papua. Manajemen PT Freeport Indonesia akhirnya memenuhi tuntutan para pekerja perusahaan itu. Kesepakatan dicapai dalam pertemuan antara CEO PT Freeport McMoRan, Richard Adkerson, dan perwakilan Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia di Jakarta. Manajemen Freeport menyetujui kenaikan upah sebesar 37%, dengan kenaikan berkala sebesar 24% pada tahun pertama dan 13% pada tahun kedua. Hal itu dimaksudkan, untuk memberikan peningkatan manfaat, termasuk peningkatan tunjangan perumahan, bantuan pendidikan, dan tabungan pensiun. Dan untuk tujuan kemanusiaan, Freeport juga menyetujui untuk membayar satu kali bonus yang setara dengan tiga bulan upah dasar (“Freeport Penuhi”, 2011).

Kenyataannya PT Freeport tidak memenuhi kesepakatan sebelumnya sehingga Serikat Pekerja PT Freeport mengancam untuk meneruskan pemogokan. Hal ini berkaitan dengan adanya sanksi terhadap buruh yang sebelumnya melakukan aksi mogok. Padahal permintaan Serikat Pekerja kepada PT Freeport dan perusahaan subkontraktornya sebelumnya yang sudah disepakati adalah tidak memberikan sanksi terhadap buruh yang terlibat aksi mogok. Sementara menurut pihak buruh, sedikitnya 18 pengurus SPSI di perusahaan subkontraktor PT Freeport yaitu PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudah menjalani proses untuk dipecat (“Karyawan Freeport”, 2011).

Perusahaan Freeport berusaha menyuap buruh yang melakukan pemogokan. Manajemen berupaya menyuap buruh yang mogok kerja dengan pemberian insentif sebesar Rp 10 juta agar mau kembali bekerja. Manajemen menamakan program tersebut sebagai proyek pulang kampung, buruh yang berhasil mengajak buruh yang mogok kembali bekerja berhak mendapat insentif sebesar Rp 10 juta. Tindakan manajemen tersebut dapat menimbulkan kecemburuan diantara buruh dan dapat melemahkan perjuangan buruh dalam melakukan protes. Sementara letak kekuatan

pemogokan buruh ada pada kesatuan buruh saat melakukan pemogokan sehingga memberi tekanan pada pengusaha (“Karyawan Kecam”, 2011).

Kriminalisasi protes yang dilakukan pengusaha dilakukan dengan menggunakan celah-celah dari undang-undang mengenai pemogokan maupun melakukan pemberangusan serikat untuk melemahkan kemampuan buruh dalam mengadakan protes. Alasan mendasar mengapa perusahaan melakukan pemberangusan serikat karena mereka menganggap serikat bisa memberi pengaruh buruk bagi kelangsungan bisnis. Tuntutan serikat akan upah yang layak, kondisi dan keselamatan kerja yang sehat, dan peningkatan kesejahteraan buruh merupakan hal yang merugikan bagi perusahaan karena perusahaan tidak lagi dapat mengumpulkan keuntungan semaksimal mungkin dengan mengorbankan buruh. singkatnya, keberadaan serikat buruh dapat mengganggu keeluasaan perusahaan dan pengusaha untuk membayar upah buruh semurah-murahnya dan menelantarkan nasib kaum buruh (Komite Solidaritas Nasional, 2009).

BAB 5

ANALISIS KRITIS

5. 1 Sistem Ekonomi Kapitalisme

Kapitalisme berasal dari kata 'capital' yang dalam bahasa latin berarti kepala, istilah tersebut menjelaskan secara sempit kekayaan uang suatu perusahaan atau seorang pedagang (Berger, 1990:20). Kapital adalah salah satu dari barang-barang produksi atau uang yang digunakan untuk menggerakkan suatu proses transformasi berlanjut atas kapital-sebagai-uang menjadi kapital-sebagai-komoditi, diikuti oleh suatu retransformasi dari kapital-sebagai-komoditi menjadi kapital-sebagai-uang-yang-bertambah (Heilbroner,1991:21). Karena itu kapital bukanlah suatu benda material melainkan suatu proses yang memakai benda-benda material sebagai tahap-tahap dalam eksistensinya yang berkelanjutan.

Kapitalisme membenarkan pemilik alat produksi untuk mengeksploitasi buruh dan mengumpulkan kapital sebanyak-banyaknya. Kelas borjuis sebagai pemilik alat produksi mendominasi kelas proletar (buruh). Buruh menjadi suatu komoditi dalam pasaran tenaga kerja yang tugasnya ditentukan oleh keinginan majikan kapitalis untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dan oleh tuntutan-tuntutan mesin produksi.

Tulisan Marx tahun 1844 yang berjudul *Economic and Philosophical Manuscripts* merupakan satu kritik terhadap teori-teori politik yang sudah mapan di Inggris dari Smith, Ricardo, dan lain-lain. Ekonomi politik Inggris didasarkan pada satu pandangan yang sangat individualistis mengenai kodrat manusia. Eksistensi masyarakat dijelaskan sebagai akibat dari persetujuan kontraktual yang dibuat oleh individu sebagai hasil dari suatu penilaian rasional mengenai cara yang paling baik bagaimana mengejar kepentingan individu masing-masing. Doktrin pokok lainnya adalah kesejahteraan seluruh masyarakat akan terjamin dengan membiarkan individu mengejar kepentingan dirinya sebebaskan mungkin.

Hal tersebut tidak terbukti dalam masyarakat kapitalis, kenyataannya terjadi eksploitasi terhadap kaum buruh sehingga pemilik modal semakin kaya dan buruh semakin berada di garis kemiskinan. Kapitalisme membenarkan pemilik modal untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari nilai surplus yang dihasilkan buruh. Kapitalisme terjadi di seluruh dunia dan praktiknya hanya memperkaya sebagian kecil lapisan masyarakat kelas atas. Hal ini menimbulkan protes dari kalangan buruh yang jumlahnya lebih banyak tapi tidak memiliki kekuatan untuk merubah sistem yang ada.

Secara ekonomi, dalam masyarakat kapitalis di Amerika Serikat (AS) dan Inggris terdapat kekecewaan terhadap pengelolaan perusahaan. Amerika Serikat dan Inggris mengalami konsekuensi sosial mengenai tidak meratanya gaji yang diterima pegawai tingkat atas dibandingkan buruh biasa. Setelah tahun 1980-an, CEO di Amerika Serikat (AS) mendapatkan gaji 45 kali lebih besar dibandingkan buruh biasa. Sementara pada tahun 1999 CEO mendapat bayaran 450 kali lebih besar dibandingkan pekerja produksi dimana penghasilannya sebesar \$12.4 juta dibandingkan pekerja biasa yang dibayar \$30.000 (Erturk et,al: 2004). Hal tersebut menggambarkan bagaimana kapitalisme hanya memperkaya sebagian kecil lapisan masyarakat kelas atas sementara buruh yang secara langsung bekerja memperoleh upah rendah.

Inti seluruh teori Marx adalah proposisi bahwa kelangsungan hidup manusia serta pemenuhan kebutuhannya tergantung pada kegiatan produktif di mana secara aktif orang terlibat dalam mengubah lingkungan alamnya. Namun, kegiatan produktif itu mempunyai akibat yang paradoks dan ironis, karena begitu individu mencurahkan tenaga kreatifnya itu dalam kegiatan produktif, maka produk-produk kegiatan ini memiliki sifat sebagai benda obyektif yang terlepas dari manusia yang membuatnya.

Marx menyangkan pengaruh-pengaruh individualisme yang semakin meningkat serta sistem pasar bebasnya memecahkan ikatan-ikatan sosial yang di masa lampau sudah membantu memanusiasikan hubungan-hubungan ekonomi. Marx melihat pengaruh ini sebagai sesuatu yang membuat manusia menjadi komoditas

dalam pasar, yang tenaganya diperjualbelikan seperti komoditas lainnya tanpa melihat kebutuhan manusiawi mereka. Hasilnya adalah alienasi manusia dari sesamanya dan dari kodrat sosialnya sendiri. Alienasi merupakan akibat dari hilangnya kontrol individu atas kegiatan kreatifnya dan produksi yang dihasilkannya. Para pekerja menghasilkan komoditi untuk ditukar dalam sistem pasar yang bersifat impersonal. Pekerja-pekerja dalam sistem kapitalis dipaksa melaksanakan pekerjaan yang tidak memungkinkan perkembangan pribadi mereka sebagai manusia, dimana mereka tidak dapat menarik keuntungan, kecuali untuk memenuhi kebutuhan fisik mereka dalam arti sempit.

Tentang alienasi menurut Marx merupakan akibat dari hilangnya kontrol individu atas kegiatan kreatifnya sendiri dan produksi yang dihasilkannya. Pekerjaan dialami sebagai suatu keharusan untuk sekedar bertahan hidup dan tidak sebagai alat bagi manusia untuk mengembangkan kemampuan kreatifnya. Alienasi melekat dalam setiap sistem pembagian kerja dan kepemilikan pribadi, tetapi bentuknya yang paling ekstrem ada di dalam kapitalisme, dimana mekanisme pasar yang impersonal itu, menurunkan kodrat manusia menjadi komoditi, dilihat sebagai satu pernyataan hukum alam dan kebebasan manusia. bentuk ekstrem alienasi itu merupakan akibat dari perampasan produk buruh oleh majikan kapitalisnya.

Penerapan hukum penawaran dan permintaan dalam ekonomi yang bersifat impersonal itu mengurangi upah pekerja sampai ke tingkat dimana pekerja hanya dapat sekedar mempertahankan hidup dengan bekerja dalam jumlah jam sebanyak mungkin. Karena para kapitalis jelas mempunyai kepentingan ekonomi dalam mempertahankan biaya produksi komoditi serendah mungkin, upah yang mereka berikan baru agak tinggi sekedar untuk menarik kaum buruh untuk menjual tenaga mereka. Karena penawaran dari tenaga kerja manusia melebihi permintaan kapitalis jasa-jasa mereka, maka hukum permintaan dan penawaran dalam ekonomi menjamin bahwa upah buruh akan tetap serendah mungkin. Hubungan majikan kapitalis dan buruh sangat bersifat ekonomis, sama sekali terlepas dari pengaruh ikatan sosial nonekonomi yang bersifat manusiawi dan lunak.

Marx menekankan bahwa alienasi kelihatannya benar-benar tidak dapat dielakkan dalam pandangan mengenai kodrat manusia yang paradoks. Di satu pihak manusia menuangkan potensi manusiawinya yang kreatif dalam kegiatannya, dilain pihak, produk-produk kegiatan kreatifnya itu menjadi benda yang berada di luar kontrol manusia yang menciptakannya yang menghambat kreativitas mereka selanjutnya.

Semakin produktif kaum buruh dalam memproduksi komoditi, semakin mereka merasa diri menjadi miskin dan semakin mereka tidak mampu mengontrol kegiatan hidup mereka sendiri. Alienasi melekat pada setiap sistem pembagian kerja dan pemilikan pribadi, tetapi bentuknya yang paling ekstrim ada dalam kapitalisme. Bentuk ekstrem dari alienasi itu merupakan akibat dari perampasan produk buruh oleh majikan kapitalismenya. Lebih-lebih lagi, tidak ada pembelaan yang valid terhadap sistem serupa dengan argumen karena kapitalis memiliki alat produksi, Mereka memiliki hak untuk mengontrol produk-produk yang dihasilkan oleh kaum buruh yang menggunakan alat tersebut. Kontrol kapitalis atas alat produksi itu sebenarnya merupakan kontrol atas tenaga kerja buruh yang diobyektivikasikan dalam produksi barang-barang modal.

5.2 Pola Hubungan Antara Pengusaha dan Buruh

Kapitalisme merujuk pada sejumlah prinsip struktural yang mendasari praktik akumulasi modal dalam konteks pasar produksi dan tenaga kerja yang kompetitif, sedang negara bangsa menunjuk pada prinsip struktural yang mengkoordinasi praktik kontrol atas informasi, supervisi sosial dan pemata-mataan. Lalu militerisme menyangkut prinsip struktural yang mendasari praktik pengontrolan atas alat-alat kekerasan dalam konteks industrialisasi perang. Akhirnya industrialisme menyangkut prinsip struktural yang mendasari praktik-praktik yang bertujuan untuk mengubah alam atau pembangunan lingkungan non alami. Keempatnya merupakan tulang punggung yang menghamba pada modernitas dan darinya proses transformasi sosial masyarakat bekerja. Kapitalisme menjadi sistem yang berkaitan erat dengan proses

berjalannya modal. Kapitalisme membawa dunia pada sistem perekonomian yang tunduk pada norma serta aturan pasar. Terobosan kapitalisme adalah membentuk sistem pasar yang hegemonik dimana kekuasaan privat juga memiliki kemampuan untuk mencipta pengaruh pada kawasan publik.

Gagasan kapital sebagai suatu hubungan sosial menuju pada inti hubungan yaitu dominasi, terdapat perbedaan mencolok antara dominasi yang dijalankan oleh para pemilik kapital dan dominasi yang dijalankan oleh negara. Dominasi oleh negara merupakan kompetensi legal dari pejabat untuk menerapkan penderitaan pada mereka yang gagal mematuhi perintah-perintah mereka. Sementara bentuk dominasi yang dilakukan pemilik kapital berbeda dengan negara.

Perbedaan dominasi oleh negara dan dominasi oleh pemilik kapital terletak pada perbedaan kekuasaan yang mereka miliki. Negara memiliki hak legal dan aparat penegak hukum sehingga dapat mengkriminalisasi tindakan yang mereka anggap melanggar undang-undang. Sementara pemilik kapital memiliki modal yang dihasilkan dari eksploitasi buruh. Adanya kecenderungan negara untuk mengumpulkan modal di saat damai sehingga melalui hubungan yang saling menguntungkan dengan pemilik kapital, negara berkerja sama dengan pemilik modal untuk mengkriminalisasi protes buruh. Dengan kriminalisasi protes buruh menunjukkan posisinya sebagai lembaga yang lebih berpihak pada pemilik modal yang berjumlah sedikit dibandingkan kaum buruh. hal ini terbukti dari tindakan-tindakan yang dilakukan negara dalam penanganan protes buruh.

Salah satu ciri-ciri kapitalisme yang diajukan oleh Marx dan kapitalisme mempunyai kecenderungan untuk menghancurkan segala bentuk hubungan manusia berdasarkan perbudakan pribadi. Dalam era kapitalis, hak-hak pemaksa kelas penguasa hilang diganti dengan tekanan umum dari kekuatan-kekuatan pasar yang diterapkan pada kekuatan pekerja yang telah dipisahkan dari sarana produksi yang dimiliki sebagai kapital pribadi. Kekuasaan tidak bisa lagi diterapkan antara majikan ke pekerja atau dari tuan ke hamba, yang ada hanyalah hubungan pasar “bebas” antara kelas-kelas pemilikan kapital dan pencari kapital (Heilbroner, 1991:65).

Marx memfokuskan perhatiannya pada lembaga yang mengatur hubungan tuan dan pelayan sementara hubungan budak dan ikatan feodal dianggap tidak sesuai dengan kapitalisme. Bahkan struktur sosial lain seperti keluarga dan organisasi politik, dipercaya mengalami penurunan proses transformasi dimana dasar yang ada digantikan oleh hukum dan instrumen formal dari kesatuan dan konstitusi. Karena dasar dari model produksi kapitalis adalah komoditas, Seluruh hubungan sosial cenderung diturunkan menjadi hubungan pertukaran. Pasar menjadi penengah dalam hubungan sosial, hal ini secara tidak langsung menyatakan semua agen sosial harus diwarisi dengan kebebasan kontrak (Screpanti, 1999).

Kapitalisme menempatkan pekerja/buruh dan pengusaha mempunyai persamaan kepentingan dalam menjaga kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan, tetapi di sisi lain hubungan antar keduanya juga memiliki perbedaan dan bahkan potensi konflik, terutama apabila berkaitan dengan persepsi atau interpretasi yang tidak sama tentang kepentingan masing-masing pihak yang pada dasarnya memang terdapat perbedaan. Pengusaha mempunyai misi utama yaitu meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara mencari keuntungan sebesar-besarnya agar perusahaan dapat berkembang dan lestari. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan pengusaha terutama yang berkaitan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan misalnya biaya tenaga kerja (*Labor cost*). Para pengusaha akan melakukan upaya-upaya dalam pencapaian peningkatan kinerja perusahaan dengan cara pemberian upah yang rendah tetapi mampu menghasilkan produktivitas yang sebesar-besarnya.


Perilaku pengusaha dan ekonomi politik di mana buruh bekerja adalah komponen sentral dari reproduksi sederhana dan perpanjangan model Marxian. Asumsikan kondisi berikut 1) Para pekerja tidak memiliki alat produksi. 2) Pekerja hanya dibayar untuk tenaga kerja mereka dan memasuki pasar tenaga kerja sebagai komoditas. 3) Perusahaan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan melalui penjualan komoditas. 4) Pengusaha bersaing satu sama lain dan tenaga kerja untuk mempertahankan posisi mereka dan terus mengumpulkan modal melalui pengambilan

nilai lebih yang dihasilkan buruh. Buruh seperti produk fisik, komoditas yang dapat dibeli dan dibayar di pasar. Kapitalis menggunakan tenaga buruh untuk menghasilkan barang dan menciptakan nilai lebih. (Clark, 1980).

Buruh dapat dipandang sebagai sumber kedua nilai tukar dan nilai pakai. Sebagai sumber nilai pakai buruh merupakan sumber kegiatan yang dipakai untuk produksi suatu barang tertentu yang digunakan. Sebagai sumber nilai tukar, buruh dilihat sebagai masukan umum untuk proses produksi komoditi-komoditi yang dihasilkan bukan untuk kegunaan pribadi buruh itu sendiri ataupun untuk kegunaan majikan, melainkan dijual dalam sistem pasar yang bersifat impersonal, untuk ditukarkan dengan uang. Buruh dalam sistem kapitalis menghasilkan nilai tukar lebih banyak daripada yang diminta untuk mempertahankan nilai tukarnya itu. Artinya pekerja mampu menghasilkan jumlah komoditi dengan nilai tukar yang jauh lebih besar daripada nilai tukar makanan, pakaian, perumahan dan lain-lain yang perlu untuk mempertahankan hidup dan untuk memperoleh tenaga kerja yang lebih besar lagi. Tambahan atau kelebihan dari persyaratan kelangsungan hidup buruh dan pemulihan tenaganya kembali merupakan nilai surplus. Nilai surplus yang dihasilkan buruh, digunakan majikan untuk membeli lebih banyak bahan mentah misalnya untuk memperluas kemampuan produksi dari perusahaannya ataupun untuk kebutuhan ekonomi pribadinya. Jadi nilai surplus yang dihasilkan buruh dirampas oleh pengusaha.

Gambaran hubungan pemerintah, pekerja, serikat pekerjadan pengusaha dalam hubungan industrial dapat divisualisasikan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Hubungan Industrial Buruh, Pemerintah dan Pengusaha



Sumber : Komnas HAM (2005), telah diolah oleh Peneliti

Dalam melangsungkan hubungan hukum berupa hubungan kerja, baik secara yuridis formal maupun sosiologis, hubungan antara buruh dan pengusaha akan selalu menempatkan kedudukan buruh sebagai subordinat dari pengusaha. Dengan demikian, kehadiran serikat buruh diharapkan dapat mengeliminasi hubungan subordinasi tersebut (Djumadi, 2005). Selain adanya serikat buruh yang bertujuan sebagai media untuk memperjuangkan nasib buruh, peran pemerintah juga penting. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya eksploitasi buruh oleh majikan/pengusaha, diperlukan peran pemerintah dalam mengawasi hubungan industrial.

Pasar tenaga kerja yang fleksibel membuat hubungan buruh dan pengusaha menjadi kontrak individu dimana buruh berada di posisi subordinat pengusaha. Hal tersebut membuat pengusaha memiliki dominasi terhadap buruh, untuk meningkatkan posisi tawar buruh sangat diperlukan serikat buruh. Dengan adanya serikat buruh,

buruh memiliki posisi tawar lebih sehingga buruh dapat melakukan protes untuk meningkatkan kesejahteraannya dan tidak mudah dieksploitasi oleh pengusaha.

Hubungan industrial adalah hubungan antara pekerja dan pengusaha dalam kerangka produksi. Namun, Simanjuntak (2003) memberi pemaknaan yang lebih luas terhadap hubungan pekerja-pengusaha daripada sekedar hubungan-hubungan fungsi produksi. Menurutnya, hubungan industrial adalah hubungan semua pihak yang tersangkut atau berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan. Hal ini mengingat dalam proses produksi terdapat banyak elemen yang bekerja di balik tampilan hubungan pekerja-pengusaha. Pemerintah adalah salah satu yang paling berperan dibandingkan elemen lainnya yang bekerja di balik hubungan produksi. Peran pemerintah dalam hubungan proses produksi dimaknai sebagai upaya negara mewujudkan kesejahteraan warganya, dalam hal ini pekerja melalui serangkaian kebijakan yang ditetapkannya.

Kebijakan intervensi negara ini bersifat komplementer, terpadu dan saling mendukung sebagai ciri otoritas negara yang mencakup 3 (tiga) unsur fundamental, (Simanjuntak, 2003):

1. Adanya satu atau serangkaian kebijakan yang dirancang secara khusus guna mengoreksi berbagai macam distorsi atau gangguan atas harga-harga relatif dari masing-masing faktor produksi demi terjaminnya pembentukan harga pasar
2. Adanya satu atau serangkaian kebijakan yang dirancang secara khusus untuk melaksanakan perubahan struktural terhadap distribusi pendapatan, distribusi aset, kekuasaan dan kesempatan memperoleh pendidikan serta penghasilan yang lebih merata
3. Adanya satu atau serangkaian kebijakan yang dirancang secara khusus guna memodifikasi ukuran distribusi pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi melalui pajak progresif.

Dengan demikian, terdapat hubungan erat antara penciptaan kondisi pemenuhan hak-hak pekerja dengan peran pemerintah dalam hubungan industrial. Hubungan itu dapat dipetakan dalam tiga fase proses metamorfosis peran pemerintah.

Pada fase pertama, pemerintah berperan sebagai *regulator* yang menetapkan aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja. Regulasi dan kebijakan pemerintah bersifat normatif atau wajib untuk dipenuhi oleh setiap warga negara dan terlibat dalam hubungan industrial.

Pada fase kedua peran pemerintah bergeser menjadi pengawas untuk memantau apakah aturan dan kebijakan terimplementasi secara baik. Selama fase ini institusi pemerintah institusi pemerintah di tingkat pusat hingga daerah menguji semua aturan dan mekanisme dalam pasar kerja, apakah aturan-aturan dan mekanisme dimaksud telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan pemerintah.

Pada fase terakhir, pemerintah memainkan peran sebagai wasit dan eksekutor dari setiap bentuk perselisihan industrial. Pemerintah dapat menggunakan semua prosedur yang tersedia guna penyelesaian perselisihan industrial tetapi juga dapat mengambil keputusan lain. Intinya adalah bahwa eksekusi pemerintah memberikan rasa adil bagi pihak-pihak berselisih.

5.3 Kesadaran Kelas dan Perjuangan Kelas

Hubungan-hubungan produksi yang pokok menimbulkan pembagian kerja. Bersamaan dengan munculnya pembagian kerja, muncullah hubungan-hubungan kepemilikan yang mencakup pemilikan dan penguasaan yang berbeda-beda atas barang milik ini merupakan dasar yang asasi untuk munculnya kelas-kelas sosial. Karena sumber-sumber materil yang dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan manusia bersifat langka, hubungan-hubungan antara kelas-kelas yang berbeda itu menjadi kompetitif dan antagonis.

Istilah kelas, berasal dari bahasa Latin *classis*, yang digunakan untuk membedakan masyarakat berdasarkan kekayaannya. Kelas dalam pengertian sosial yang dimaksudkan oleh Marx dan Engels dalam *Manifesto*. Pada abad ke-16,

kelas sebagai sebuah ide sosial merujuk pada kaum pekerja atau pekerja miskin, dan kaum miskin. Di sini kelas merujuk pada hubungan ekonomi, lebih tepatnya, berdasarkan atas pekerjaan dan pendapatan seseorang.

Pembedaan antara dimensi kelas subyektif dan obyektif adalah pembedaan antara kepentingan kelas. Kesadaran kelas merupakan satu kesadaran subyektif akan kepentingan kelas obyektif yang mereka miliki bersama orang-orang lain dalam posisi yang serupa dalam sistem produksi. Konsep “kepentingan” mengacu pada sumber-sumber materil yang aktual yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan individu. Misalnya, kepentingan kelas kapitalis terletak pada keuntungan yang semakin meningkat, kepentingan kelas proletar dalam definisi sempit meliputi kenaikan upah tapi dalam definisi lebih luas akan meliputi penguasaan terhadap proses produksi yang lebih luas.

Salah satu kontradiksi yang paling mendalam dan luas yang melekat dalam setiap masyarakat di mana ada pembagian kerja dan pemilikan pribadi adalah pertentangan antara kepentingan-kepentingan materil dalam kelas-kelas sosial yang berbeda. Marx memang bukan orang pertama yang menemukan konsep kelas, tapi menurut Marx pembagian kelas dalam masyarakat adalah pembagian antara kelas-kelas yang berbeda, faktor yang paling penting mempengaruhi gaya hidup dan kesadaran individu adalah posisi kelas. Ketegangan konflik yang paling besar dalam masyarakat, tersembunyi atau terbuka adalah yang terjadi antar kelas yang berbeda, dan salah satu sumber perubahan sosial yang paling ampuh adalah muncul dari kemenangan satu kelas lawan kelas lainnya.

Marx beranggapan bahwa pemilikan atau kontrol atas alat produksi merupakan dasar utama bagi kelas-kelas sosial dalam semua tipe masyarakat, dari masyarakat yang primitif sampai pada kapitalisme modern. Marx melihat dengan adanya kepemilikan kelas kapitalis terhadap alat produksi membuat kelas kapitalis dapat mengeksploitasi kelas proletar. Karena itu untuk menghentikan eksploitasi dan dominasi terhadap kelas proletar dibutuhkan kesadaran kelas dan perjuangan kelas.

Kesadaran kelas tidak muncul secara tiba-tiba. Kesadaran kelas bukan merupakan produk otomatis dari ekonomi. Kelas pekerja tidak memiliki kesadaran kelas karena ia tidak terorganisasi. Dengan adanya organisasi atau kelompok berkesadaran ini, kesadaran kelas proletariat dikelola dan diarahkan, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam konteks waktu tertentu. Namun demikian, adalah keliru besar jika kita mengatakan bahwa kesadaran kelompok adalah cerminan dari kesadaran kelas, apalagi mengklaim bahwa organisasi adalah perwakilan kesadaran kelas proletarian.

Perbedaan kelas sosial yang diakibatkan mode produksi menyebabkan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya dalam suatu sistem. Oleh karenanya Marx melihat perlunya kesatuan antara kaum proletar untuk membentuk kesadaran kelas. Namun karena kelas borjuis mengontrol alat-alat produksi (termasuk media massa) sehingga menciptakan kesadaran palsu. Kesadaran palsu berarti kita menyadari diri kita, sebagai subyek, tanpa memperhatikan keadaan kita yang sesungguhnya. Kesadaran kelas, sebaliknya, adalah bentuk kesadaran yang membuat buruh sebagai orang-orang yang musti berpikir dan memahami keadaan-keadaan di sekelilingnya. Marx menyakini media massa memiliki suprastruktur masyarakat sehingga isi media massa didominasi oleh hubungan sosial media massa yang dianggap memperkuat nilai-nilai masyarakat anti perubahan. Pemikiran Marxis dalam aliran kritis melihat media massa digunakan untuk menciptakan kontrol sosial sehingga isu kritisnya adalah siapa yang memiliki dan mengontrol media massa.

Kurangnya kesadaran penuh akan kepentingan kelas sangat berhubungan dengan penerimaan ideologi yang dikembangkan untuk mendukung kelas dominan dan struktur sosial yang ada. Pengaruh ideologi adalah munculnya “kesadaran palsu”. Kesadaran palsu dapat berupa kepercayaan bahwa kesejahteraan materil orang pada masa kini dan di masa datang terletak pada dukungan terhadap *status-quo* politik dimana kepentingan materil seseorang sesuai dengan kepentingan kelas penguasa atau bahwa kelas penguasa benar-benar memperhatikan kesejahteraan semua

kelompok masyarakat. Faktor yang menyebabkan kesadaran kelas yang palsu digantikan oleh kesadaran kelas yang asli. Menurut Marx jawabannya ada pada perkembangan dalam kelas proletar masyarakat kapitalis. Terpusatnya kaum proletar pada satu tempat memungkinkan terbentuknya jaringan komunikasi dan menghasilkan kesadaran bersama. Sekali jaringan komunikasi dibentuk dan kepentingan bersama menjadi jelas, maka dibentuklah organisasi kelas proletar melawan musuh bersama.

Kesadaran kelas menimbulkan perjuangan kelas sehingga pembahasan tentang perjuangan kelas menjadi sangat penting, karena menentukan maju-mundurnya dan pendek-luasnya kekuasaan kedua kelas ini. Semakin besar kekuasaan kelas buruh maka semakin mampu mereka memblokir perkembangan kapital dan selanjutnya mengalahkannya di semua front perjuangan (teori, politik, dan organisasi), demikian sebaliknya. Itu sebabnya, inti dari seluruh kebijakan kapitalis adalah bagaimana mengalahkan kekuatan kelas buruh sehingga mereka semakin leluasa memperluas dan mengakumulasi kapital. Semakin kelas kapitalis dapat mengeksploitasi buruh, semakin besar akumulasi kapital yang terkumpul sementara buruh semakin miskin.

Sesuai dengan perkembangan industri, kaum buruh turut berkembang, tidak hanya dalam hal jumlah, tapi juga kekuatannya dan kepercayaan dirinya pun semakin besar. Akibatnya, keberagaman kondisi-kondisi kehidupan dan kepentingan di antara anggota kelas pekerja semakin menyusut, terlebih ketika situasi ekonomi dalam keadaan krisis dan kompetisi di antara sesama borjuasi semakin tajam. Hal ini menyadarkan kelas buruh bahwa musuh mereka bukanlah mesin-mesin atau pabrik-pabrik, tapi kondisi kerja yang panjang dengan upah yang rendah, sehingga perjuangan kemudian diarahkan pada tuntutan: jam kerja yang pendek dan upah yang tinggi. Koalisi-koalisi yang terbentuk pun bukan lagi koalisi antara individu buruh dengan individu borjuis, tapi koalisi antar kelas untuk memenangkan kepentingan kelasnya.

Dalam kondisi dan tuntutan ini maka kemenangan mulai berpihak pada proletariat. Tetapi perjuangan memenangkan jam kerja pendek dan upah tinggi ini,

hanya hanyalah kemenangan yang bersifat sementara, sangat lokalis, dan terbatas pada pabrik tertentu. Akibat perkembangan alat-alat transportasi dan komunikasi, kaum buruh kemudian mulai bisa berkomunikasi satu sama lain lebih cepat, bisa saling kontak antara satu daerah dengan daerah lain, sehingga perjuangannya tidak lagi bersifat lokal dan terbatas pada pabrik tertentu,

5.4 Kapitalisme dan Kriminalisasi Protes Buruh

Protes yang dilakukan buruh sebagai bentuk perjuangan kelas. Perkembangan alat-alat produksi dan komunikasi membuat kaum buruh dapat melakukan perjuangan kelas dengan terorganisir dan lebih kuat untuk melawan kelas kapitalis. Protes tersebut menekan pengusaha agar lebih memperhatikan nasib buruh. Protes buruh merupakan suatu cara buruh untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar dapat memperbaiki nasibnya menjadi lebih baik. Protes yang dilakukan buruh dengan cara perundingan kolektif (*collective bargaining*) yaitu melalui unjuk rasa (demonstrasi) dan pemogokan. Perundingan kolektif digunakan sebagai metode menyelesaikan perselisihan (ILO, 1980).

Berdasarkan sejarah, buruh yang terorganisir memiliki kekuatan besar dalam memperjuangkan kepentingannya. Kelompok ini dipandang punya kemampuan sebagai kelompok penekan (*pressure group*). Kedua bentuk protes tersebut menggunakan perundingan kolektif sebagai cara untuk meningkatkan posisi tawar buruh terhadap pengusaha dan negara. Selain itu, kedua bentuk protes tersebut menyebabkan hilangnya jam kerja yang seharusnya digunakan untuk produksi barang. Hal tersebut menekan pihak pengusaha untuk bersedia melakukan perundingan dengan buruh seperti yang terjadi di perusahaan Freeport Indonesia.

Pemogokan yang dilakukan sekitar 8.000 orang dari 23.000 buruh Freeport selama lebih dari satu bulan menyebabkan produksi tembaga berkurang menjadi 230.000 ton perhari dengan kerugian US\$ 6.7 juta pendapatan pemerintah. Pemogokan buruh Freeport tersebut bertujuan menuntut kenaikan gaji dan perbaikan

kondisi kerja. Buruh Freeport meminta kenaikan gaji minimum dari \$1.50 menjadi \$7.50 perjam. (“*Gaji Paling Rendah*”).

Kerugian materil yang disebabkan oleh protes buruh memaksa pengusaha agar melakukan perundingan dengan buruh. Perundingan tersebut dilakukan pengusaha bukan karena bersedia memenuhi tuntutan buruh tetapi pertimbangan kerugian materil yang terjadi karena buruh melakukan pemogokan dianggap lebih tinggi dibandingkan mengabdikan tuntutan buruh.

Protes buruh selalu menuntut perbaikan kesejahteraan hidup seperti upah dan tunjangan. Bagi pengusaha perbaikan kesejahteraan hidup buruh berarti menambah biaya produksi dan mengurangi keuntungan pengusaha. Oleh karena itu pengusaha mengkriminalisasi protes buruh dengan berbagai cara. Kriminalisasi protes tersebut dilakukan secara langsung oleh pengusaha maupun melalui bantuan negara.

5.5 Alasan Terjadinya Kriminalisasi Protes Buruh

5.5.1 *Criminal Justice Industrial Complex*

Pekerja dalam sistem peradilan pidana menjadi tenaga represif yang kemudian berhubungan dengan ancaman atau menggunakan kekuatan fisik dan hukuman legal untuk mengamankan ketertiban umum sehingga kapitalis dapat mengumpulkan modal. “*criminal- justice industrial complex*” muncul dimana negara memberikan pelayanan sosial yang penting untuk mempertahankan ketertiban umum. Industri berencana terus membuat lingkungan yang aman untuk melanjutkan perkembangan kapitalis dan juga mengumpulkan keuntungan bagi industri. Pada masa Orde Baru rendahnya upah buruh terjadi akibat biaya siluman atau biaya untuk birokrasi yang cukup besar sekitar 30-40% dari biaya produksi digunakan untuk membayar aparat (Eggi, 2000)

Besarnya uang suap yang diberikan pengusaha terhadap polisi menjadi salah satu penyebab sulitnya perusahaan menaikkan upah buruh. Menurut Direktur Indonesian Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, biaya suap terbesar dikeluarkan pengusaha untuk menjalankan roda bisnisnya adalah

kepada polisi. Prosentasenya, menurut Enny mencapai 48 persen dari seluruh total biaya siluman yang harus dikeluarkan pengusaha. Sementara sisanya mengalir ke Bea Cukai sebesar 41 persen dan Imigrasi 34 persen. Fakta tersebut merupakan hasil penelitian tahun 2011 yang dilakukan oleh sebuah institusi internasional (Dalimunthe, 2012. p.1-4).

Pengusaha berkerjasama dengan negara untuk melakukan kriminalisasi protes buruh. Pengusaha dan negara memiliki hubungan saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*) dimana negara dengan kekuatan aparat militernya melakukan tindakan represif terhadap protes buruh. Di sisi lain, pengusaha memberikan dana kepada negara agar mereka dapat terus mengeksploitasi buruh semaksimal mungkin. Modal yang seharusnya diberikan kepada buruh untuk memperbaiki standar kehidupan buruh malah digunakan sebagai dana keamanan pada pihak kepolisian seperti kasus yang terjadi di Freeport.

Negara mengumpulkan modal dengan memperoleh pendapatan dari pengusaha dengan pertimbangan sebagai cadangan di saat damai. Pendapatan yang diperoleh negara membuat posisi negara yang seharusnya membela kepentingan warga negaranya (buruh) menjadi lebih cenderung memberikan perlindungan bagi pengusaha untuk mengeksploitasi buruh agar menghasilkan modal yang lebih banyak. Sehingga saat buruh melakukan protes, negara tidak segan melakukan tindakan kekerasan

Selama masa damai, pemerintah memajukan kepentingan-kepentingan kapital sebagai suatu anggapan wajar terhadap daya tarik kapital yang dengan perhitungan tertentu dengan pertimbangan membina kekuatannya sendiri di saat damai. Seharusnya, Pemerintah memberikan perlindungan yang maksimal sebagai bentuk pelayanan terhadap buruh sebagai warga Negara. Sebagai warga Negara, mereka berhak atas perlindungan tersebut, terlebih mereka telah banyak memberikan sumbangsuhnya dalam pendapatan Negara dengan jumlah yang tidak sedikit. Adanya kenyataan bahwa mereka kurang mendapatkan perlindungan bahkan tindakan kekerasan saat mengajukan protes mengindikasikan bahwa mereka adalah korban dari

ekonomi politik Pemerintah, dimana Pemerintah lebih mendahulukan tujuannya mendapatkan pemasukan dalam bentuk modal dari pengusaha tanpa diimbangi dengan memberikan perlindungan bagi warga negara dalam pencapaian tujuannya tersebut.

Kriminalisasi protes terhadap protes buruh bukan hanya dilakukan oleh pengusaha tetapi juga melalui dukungan dari negara. Hal ini terbukti dengan adanya undang-undang yang memungkinkan terjadinya multiinterpretasi. Undang-Undang no. 13/2003 pasal 137 sampai pasal 145 tentang Ketenagakerjaan. yang mengatur mengenai pemogokan yang sah, seringkali digunakan pengusaha untuk mengkriminalisasi pemogokan yang dilakukan buruh. Pemogokan buruh yang sebenarnya telah sesuai dengan undang-undang seringkali dianggap pengusaha sebagai mogok yang tidak sah dan buruh yang ikut serta dalam pemogokan tersebut mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Komisi Kebebasan Berserikat telah menerima prasyarat-prasyarat mengenai mogok yang sah sebagai berikut (ILO, 1996d):

1. kewajiban untuk memberi pengumuman sebelumnya (buku yang sama, ayat 502 - 504);
2. kewajiban untuk punya jalan lain ke prosedur konsiliasi, mediasi dan arbitrase (sukarela) dalam perselisihan industri sebagai kondisi awal untuk mengumumkan mogok, selama proses-proses ini memadai, adil dan cepat dan pihak-pihak terkait dapat berpartisipasi dalam setiap tahap (buku yang sama, ayat 500 dan 501);
3. kewajiban untuk mengamati korum tertentu dan memperoleh persetujuan dari mayoritas yang telah ditentukan (buku yang sama, ayat 506 - 513);
4. kewajiban untuk mengambil keputusan mogok melalui pemungutan suara secara rahasia (buku yang sama, ayat 503 dan 510);
5. pelaksanaan tindakan untuk memenuhi persyaratan keselamatan dan untuk mencegah terjadinya kecelakaan (buku yang sama, ayat 554 dan 555);

6. penetapan layanan minimal dalam kasus-kasus tertentu (buku yang sama, ayat 556 - 558); dan
7. jaminan kebebasan untuk bekerja bagi mereka yang tidak ikut mogok (buku yang sama, ayat 586).

Menurut pasal 142, UU No.13/2003, dinyatakan bahwa apabila mogok kerja yang tidak memenuhi persyaratan mogok kerja seperti yang diuraikan diatas, maka mogok kerja tersebut tidak sah. Pada pasal 6 dan 7 Kepmenakertrans No.232/MEN/2003 tentang akibat mogok kerja yang tidak sah, disebutkan bahwa mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah dikualifikasikan sebagai mangkir. Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok tidak sah dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis. Pekerja yang tidak memenuhi panggilan perusahaan untuk kembali bekerja dianggap mengundurkan diri.

Setelah pemeriksaan atas tuduhan tentang pernyataan ilegalitas aksi mogok, Komisi Kebebasan Berserikat menekankan bahwa tanggung jawab untuk menyatakan suatu aksi mogok sebagai ilegal tidak boleh ada di tangan pemerintah, tapi sebuah badan independen yang dipercayai oleh pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam kasus-kasus dimana pemerintah adalah pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut (ILO, 1996d, ayat 522 dan 523). Mengenai surat edaran resmi tentang ilegalitas aksi mogok manapun di sektor publik, Komisi berpendapat bahwa masalah ini bukan kompetensi pihak administratif yang berwenang. (ILO, 1996d, ayat 525).

Prinsip-prinsip yang dibuat oleh Komisi Kebebasan Berserikat menganggap tidak sah tindakan diskriminasi apapun terhadap pimpinan serikat buruh yang mengatur aksi mogok yang sah; perlindungan tersebut juga mencakup para anggota serikat buruh dan pekerja yang berpartisipasi dalam aksi mogok. Secara khusus, Komisi ini mendukung prinsip umum bahwa tidak ada orang yang dapat dirugikan pekerjaannya karena keanggotaannya di serikat buruh atau kegiatan serikat buruh yang sah baik yang dahulu maupun yang sekarang. (ILO, 1996d, ayat 690).

Kenyataannya mogok kerja yang sah yang dilakukan buruh sebagai bentuk protes seringkali dilaporkan pengusaha sebagai mogok kerja yang tidak sah. Bagi buruh yang melakukan pemogokan seharusnya berhak memperoleh upah selama ia melakukan pemogokan. Sementara pada buruh yang melakukan pemogokan yang tidak sah maka ia tidak berhak menerima upah. Mogok kerja yang dilakukan buruh PT Freeport bulan September 2010, manajemen PT Freeport Indonesia menyatakan tidak akan membayar gaji buruh yang melakukan mogok (*Freeport Tak Gaji*, 2011). Padahal mogok kerja yang dilakukan buruh PT Freeport adalah mogok kerja yang sah dan sesuai undang-undang berhak menerima upah. Tindakan PT Freeport dengan tidak membayarkan gaji buruh yang melakukan pemogokan merupakan bentuk kriminalisasi terhadap protes buruh. Buruh diharuskan memilih diantara hak mogok yang menjadi hak fundamentalnya dan upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarga.

Setelah pemeriksaan atas tuduhan tentang pernyataan ilegalitas aksi mogok, Komisi Kebebasan Berserikat menekankan bahwa tanggung jawab untuk menyatakan suatu aksi mogok sebagai ilegal tidak boleh ada di tangan pemerintah, tapi sebuah badan independen yang dipercayai oleh pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam kasus-kasus dimana pemerintah adalah pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut (ILO, 1996d, ayat 522 dan 523). Mengenai surat edaran resmi tentang ilegalitas aksi mogok manapun di sektor publik, Komisi berpendapat bahwa masalah ini bukan kompetensi pihak administratif yang berwenang. (ILO, 1996d, ayat 525).

Fleksibilisasi pasar tenaga kerja menempatkan buruh berada dalam posisi tawar yang rendah. Sistem ini menempatkan buruh rentan mengalami eksploitasi oleh pengusaha, karena sistem ini menghubungkan pengusaha dengan buruh secara individu. Sistem ini tidak mengharapkan kehadiran serikat buruh yang pastinya akan memperjuangkan kesejahteraan buruh dan tentunya mengurangi keuntungan yang diterima oleh pengusaha. Oleh karena itu, hak kebebasan berserikat untuk bergabung dalam serikat buruh harus mendapat perlindungan lebih. Serikat buruh seringkali

diberangus oleh pengusaha agar menjadi contoh bagi buruh lain untuk tidak bergabung dengan serikat buruh.

Prinsip-prinsip yang dibuat oleh Komisi Kebebasan Berserikat menganggap tidak sah tindakan diskriminasi apapun terhadap pimpinan serikat buruh yang mengatur aksi mogok yang sah; perlindungan tersebut juga mencakup para anggota serikat buruh dan pekerja yang berpartisipasi dalam aksi mogok. Secara khusus, Komisi ini mendukung prinsip umum bahwa tidak ada orang yang dapat dirugikan pekerjaannya karena keanggotaannya di serikat buruh atau kegiatan serikat buruh yang sah baik yang dahulu maupun yang sekarang. (ILO, 1996d, ayat 690).

Dalam prakteknya, Komisi ini telah menetapkan bahwa:

- Tidak ada seorangpun yang dapat dihukum karena melaksanakan atau berusaha untuk melaksanakan aksi mogok yang sah (buku yang sama, ayat 590);
- Pemecatan pekerja karena aksi mogok, yang merupakan kegiatan serikat buruh yang sah, merupakan diskriminasi serius dalam pekerjaan dan bertentangan Konvensi No. 98 (buku yang sama, ayat 591);
- Apabila anggota serikat buruh atau pemimpin serikat buruh dipecat karena telah melaksanakan hak mogok, maka Komisi hanya dapat menyimpulkan bahwa mereka telah dihukum karena kegiatan serikat buruh mereka dan telah didiskriminasikan (buku yang sama, ayat 592);
- Penghargaan atas prinsip-prinsip kebebasan berserikat mengharuskan bahwa para pekerja tidak boleh dipecat atau ditolak pengangkatan kerjanya lagi karena partisipasi mereka dalam aksi mogok atau tindakan industri yang lain. Pemecatan yang dilakukan selama atau sesudah aksi mogok tersebut adalah tidak relevan. Secara logis, pemecatan yang dilakukan sebelum aksi mogok juga tidak relevan apabila tujuan pemecatan tersebut adalah untuk menghambat atau menghukum pelaksanaan hak mogok (buku yang sama, ayat 593);

- Penerapan tindakan yang sangat serius, seperti pemecatan pekerja yang telah berpartisipasi dalam aksi mogok dan menolak untuk mempekerjakan kembali pekerja tersebut, merupakan penyalahgunaan yang serius dan merupakan pelanggaran atas kebebasan berserikat (buku yang sama, ayat 597);
- Tidak seorangpun yang dapat dicabut kebebasan mereka atau dikenakan sanksi hukuman hanya karena mengatur atau berpartisipasi dalam aksi mogok yang damai (buku yang sama, ayat 602).

Kebebasan berserikat bagi buruh merupakan hak dasar yang sebagaimana tercantum dalam Konvensi ILO No 87 tentang kebebasan berserikat yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Konvensi ILO No 87 tentang Kebebasan Berserikat menyatakan kebebasan berserikat berlaku bagi semua buruh tanpa terkecuali, bahwa jaminan ini diberikan tanpa mengenal diskriminasi atas pekerjaan, jenis kelamin, warna kulit, ras, keyakinan/agama, kewarganegaraan (kebangsaan) ataupun pandangan politik dan lain sebagainya. Oleh karena itu juga, dalam pasal 5 UU No. 21/2000 disebutkan bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh”.

Dalam memperjuangkan haknya terhadap kehidupan yang layak, buruh dan serikat buruh melakukan pemogokan yang bertujuan sebagai protes kepada perusahaan atau negara. Pemogokan merupakan hak dan alat bagi serikat buruh dan buruh untuk berunding. Pemogokan adalah strategi paling efektif untuk menekan pengusaha agar bersedia berunding dengan buruh. Pemogokan sedikitnya menyebabkan lima masalah yaitu (Uwiyono, 2001):

1. Pemogokan kerja dapat mengakibatkan kerugian materiil bagi perusahaan
2. Hilangnya jam kerja akibat pemogokan secara mikro akan menurunkan hasil produksi dan secara makro merupakan salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional
3. Frekwensi pemogokan yang tinggi dan berskala besar dan dalam waktu lama dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan politik

4. Ketidakstabilan politik dan ekonomi yang diakibatkan oleh frekwensi mogok yang tinggi dan berskala besar dalam waktu lama pada gilirannya dapat mengganggu iklim investasi
5. Kegiatan ekspor-impor dapat terganggu oleh aksi pemogokan

5.5.2 Marxist Criminology

Kriminologi kritis memandang masalah kejahatan berhubungan dengan ketidaksamaan kekuasaan. Teori Marxis secara umum menempatkan kekuasaan dari kepemilikan alat produksi sementara teori posmodern menempatkan kekuasaan dari kontrol atas sistem bahasa. Kedua perspektif secara tidak langsung menyatakan masalah kejahatan hanya dapat dipecahkan jika susunan kekuasaan diubah. Akar dari permasalahan kejahatan mensyaratkan perubahan sosial dalam tahap fundamental.

Karl Marx (1818-83) menulis mengenai perubahan secara besar-besaran yang dibawa oleh revolusi industri. Teorinya menghubungkan perkembangan ekonomi ke perubahan sosial, politik dan sejarah tapi tidak secara langsung berhubungan dengan masalah kejahatan secara signifikan. Perkembangan industri membuat kebutuhan atas tenaga manusia menjadi berkurang dan menciptakan surplus pekerja. Oleh karena itu banyak buruh yang menjadi pengangguran atau dibayar dengan upah murah.

Teori Marxis mengenai tingkah laku kriminal. Ketidaksamaan kekayaan dalam masyarakat menghasilkan ketimpangan distribusi kekuasaan. Marx tidak melihat kejahatan sebagai pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja tetapi sebagai perjuangan dari individu yang terisolasi melawan kondisi dominan. Secara tidak langsung Marx menyatakan kejahatan sebagai bentuk perjuangan melawan tata tertib sosial yang dominan. Protes buruh merupakan bentuk perjuangan kelas buruh yang berusaha menuntut kelas kapitalis agar meningkatkan kesejahteraan buruh. Kenyataannya protes buruh justru diperlakukan sebagai kejahatan. Hal ini terbukti dengan tindakan yang dilakukan pengusaha terhadap buruh yang melakukan protes. Buruh yang melakukan protes dicari kesalahannya agar dapat di-PHK oleh pengusaha.

Kriminalisasi protes buruh dan serikat buruh berarti menyatakan protes sebagai kejahatan. Protes yang seharusnya merupakan hak buruh untuk meningkatkan kesejahteraan malah dilabel sebagai kejahatan. Protes menjadi bentuk perjuangan kelas buruh untuk melawan kondisi dominan dalam masyarakat kapitalis. Protes buruh dianggap sebagai ancaman bagi kaum kapitalis untuk mengumpulkan keuntungan sebesar-besarnya, karena protes buruh seringkali menyangkut upah buruh. Sementara dalam masyarakat kapitalis seharusnya buruh didapat dengan upah murah. Kejahatan terpusat pada masyarakat kelas bawah karena sistem pidana mengkriminalisasi ketamakan si miskin sementara memberikan kesempatan legal bagi si kaya untuk mengejar keinginan egoisnya.


Penjahat yang melakukan kejahatan sebagai bentuk pemberontakan tidak sadar melawan sistem ekonomi kapitalis. Dalam konteks struktural, Marxis seringkali memfokuskan tingkah laku merugikan dari kelas penguasa dalam mengejar kepentingan ekonomi pribadi dan kegagalan dari sistem pidana dan agen sistem pidana untuk secara resmi mendefinisikan dan memproses pelaku tindakan tersebut sebagai penjahat.

5.5.3 Kriminologi Kesejahteraan

Tanggung jawab Negara adalah memberikan penghidupan yang layak bagi warga negaranya. Penghidupan yang layak merupakan syarat agar setiap orang dapat melakukan pergaulan sosial tanpa merugikan orang lain. Dalam kriminalisasi protes buruh, Negara yang seharusnya memberikan penghidupan yang layak bagi buruh sebagai warga negara malah ikut serta menjadi kaki tangan pengusaha. Negara yang seharusnya berada dalam posisi netral agar dapat menjalankan fungsinya sebagai regulator, supervisor, dan eksekutor. Kenyataannya Negara justru mengumpulkan modal yang didapat dari pengusaha sementara pengusaha diberikan kebebasan untuk mengeksploitasi buruh.

Kriminalisasi protes buruh termasuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan pasal 1.6 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang hak asasi manusia

merumuskan tindakan tidak mewujudkan kesejahteraan sosial sebagai sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Rumusan hukum tersebut secara sosiologi dapat ditafsirkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dan tidak mewujudkan kesejahteraan rakyat, merupakan tindakan yang sangat merugikan masyarakat dan oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai kejahatan dalam perspektif sosiologis. Buruh merupakan korban dari tindakan Negara yang memihak pengusaha. Protes buruh yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya justru dikriminalisasi oleh Negara dan pengusaha. Hal ini berarti Negara melakukan kejahatan terhadap buruh dengan tindakan kriminalisasi protes buruh.



BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Buruh menjadi suatu komoditi dalam pasar tenaga kerja yang tugasnya ditentukan oleh keinginan pengusaha untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Buruh mengalami alienasi dari produk yang dihasilkannya. Semakin produktif buruh memproduksi komoditi semakin mereka menjadi miskin dan tidak mampu mengontrol kegiatan hidup mereka sendiri. Buruh menjadi produk fisik, komoditas yang dapat dibeli dan dibayar di pasar. Kapitalis menggunakan tenaga buruh untuk menghasilkan barang dan menciptakan nilai lebih. Nilai surplus yang dihasilkan buruh justru dirampas oleh pengusaha untuk kemudian digunakan membeli lebih banyak bahan mentah maupun memperluas kemampuan produksi dari perusahaannya atau kebutuhan ekonomi pribadinya. Jadi nilai surplus yang dihasilkan buruh dirampas oleh majikannya. Pengusaha semakin kaya sementara buruh harus bertahan hidup dengan upah yang murah.

Protes buruh sebenarnya bukan hanya mengenai masalah pengupahan. Masalah jaminan keselamatan kerja, kesehatan, pelatihan kembali, jenjang karir bahkan sampai pemilikan saham adalah bagian dari persoalan yang diangkat dalam protes buruh. Namun, protes buruh di Indonesia masih mengangkat masalah upah dan memperjuangkan tercapainya indikator kehidupan yang layak (KHL). Protes buruh merupakan bentuk perjuangan kelas buruh melawan kelas kapitalis yang menjadi pemilik alat produksi. Protes buruh dilakukan dengan cara melakukan pemogokan dan demonstrasi untuk memperjuangkan hak mereka atas upah yang layak maupun masalah perburuhan yang lain. Pemogokan dan demonstrasi merupakan hak fundamental buruh untuk membuat perbedaan. Protes buruh seharusnya menjadi input untuk membuat kondisi buruh menjadi lebih baik.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, terlihat bahwa sebenarnya Pemerintah telah berupaya mengatur dan melindungi buruh. Perundang-undangan yang ada seharusnya sudah bisa menjamin kebebasan bagi buruh untuk berserikat dan mengajukan protes, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat peluang bagi pengusaha untuk melakukan kriminalisasi dengan memanfaatkan undang-undang. Protes yang dilakukan buruh seharusnya menjadi input untuk memperbaiki keadaan buruh dan perusahaan.

Realitasnya protes buruh justru dikriminalisasi. Buruh yang melakukan protes dapat kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber penghidupan bagi dirinya dan keluarga. Buruh yang melakukan pemogokan seharusnya tetap menerima upah karena pemogokan yang dilakukannya merupakan pemogokan yang sah, kenyataannya pengusaha menggunakan Undang-Undang yang multiinterpretasi untuk menyatakan buruh melakukan pemogokan yang tidak sah sehingga buruh dianggap mangkir dan kehilangan pekerjaan karena dinyatakan mengundurkan diri.

Sejak masa Orde Baru Negara menggunakan politik buruh murah. Buruh menjadi komoditas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Harga buruh murah menjadi satu-satunya jaminan untuk menarik investasi asing. Kriminalisasi protes buruh dilakukan Negara dengan menggunakan aparat penegak hukum. Soeharto mengerahkan aparat militer dan polisi untuk menekan protes buruh. Militer dan polisi menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam melawan protes buruh. selain penghilangan paksa aktivis buruh,

Setelah jatuhnya masa Orde Baru, muncul pasar tenaga kerja fleksibel yang dipropagandakan oleh lembaga-lembaga multilateral seperti Lembaga Keuangan Dunia dan Bank Dunia. Indonesia telah mengadopsi skema fleksibilisasi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. Juga dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2005 Bab 23 tentang Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan. Fleksibilisasi pasar tenaga kerja tidak mampu meningkatkan kesejahteraan buruh, sebaliknya justru muncul konsep buruh *outsourcing* dan kontrak yang semakin

melemahkan posisi tawar buruh. Demi meningkatkan posisi tawar buruh dibutuhkan serikat buruh yang menjadi wadah buruh untuk memperjuangkan tuntutan mereka.

Pemberangusan serikat buruh dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminalisasi terhadap protes buruh. Walaupun kebebasan berserikat telah diatur dalam Undang-Undang, pengusaha berusaha mencari cara untuk melakukan pemberangusan serikat. Keberadaan serikat buruh dianggap sebagai gangguan sehingga banyak serikat buruh yang diberangus. Serikat buruh dianggap menyusahkan pengusaha karena serikat buruh dapat mengorganisir protes untuk menekan pengusaha agar memperbaiki nasib buruh.

Kriminalisasi protes buruh juga dilakukan oleh aparat militer dan polisi saat menangani protes buruh. Melalui media cetak terlihat posisi aparat militer dan polisi yang lebih melindungi pengusaha, aparat militer dan polisi menempatkan buruh sebagai musuh. Aparat militer dan polisi menjadi tidak peduli terhadap tuntutan yang diajukan buruh dan melakukan tindakan represif kepada buruh yang melakukan protes. Pernyataan Pangdam Waris yang mewakafkan diri untuk menghadapi aksi buruh maupun penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian menunjukkan keberpihakan polisi pada pengusaha.

Penelitian ini membuktikan bahwa sebenarnya kriminalisasi protes buruh bukan hanya dilakukan oleh pengusaha melainkan dengan bantuan aparat militer dan polisi. Negara yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap buruh justru menjadi kaki tangan pengusaha untuk menekan aksi buruh. Terdapat *criminal justice industrial complex* dimana terjadi simbiosis mutualisme antara negara dan pengusaha. Pengusaha memberikan kekuatan kapital pada negara dan Negara memberikan kemudahan bagi pengusaha untuk mengumpulkan keuntungan semaksimal mungkin. Hal ini membuat Negara yang seharusnya membela kaum buruh justru tunduk pada kekuatan modal dan melindungi pengusaha agar terus mengeksploitasi buruh.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- ILO. (1996). *ILO Principles Concerning The Right To Strike*. Geneva: International Labour Office
- Abrahams, Gerald,.(1968). *Trade Union and The Law*. Cassell-London: Cassell& Company Ltd. Dalam Uwiyono, Aloysius. (2001). *Hak Mogok di Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana
- Ayusawa. Iwao F.,. (1966). *A History of Labour in Modern Japan*. Kingsport Tennessee: East West Center Press University in Hawaii. Dalam Uwiyono, Aloysius. (2001). *Hak Mogok di Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana
- Berg, Bruce L. (2001). *Qualitative Research Methods For The Social Science*. 4th ed. Boston: Allyn & Bacon.
- Berger, Peter L. (1990). *Revolusi Kapital* (Mohammad Oemar,Penerjemah). Jakarta: LP3S
- Cresswell, John W. (2002). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 2nd Ed. London: Sage Publicaation, Inc.
- Djumadi. (2005). *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Douglas et.al,. (1999). *Understanding Labor Law*. New York and San Fransisco: Mathew Bender & Co. Dalam Uwiyono, Aloysius. (2001). *Hak Mogok di Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana
- Glaser, B and A.Strauss. (1967). *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. Chicago: Aldine Press.

- Goodin, R.E., (1988). *Reason for Welfare: Economic, Sociological, and Political but Ultimately Moral*. Dalam Muhammad Mustofa. (2007). *Kriminologi*. Depok: FISIP UI Press.
- Hadiz, Vedi R.(1996).*Buruh dalam Penataan Politik Awal Orba*. Jakarta: Penerbit Prisma.
- Haryatmoko. (2010). *Dominasi Penuh Muslihat*. Jakarta: PT Gramedia
- Heilbroner, Robert L. (1991). *Hakikat dan Logika Kapitalisme* (Hartono Hadikusumo, Penerjemah). Jakarta: LP3S
- Johnson, Doyle Paul. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. (Robert M.Z Lawang, Penerjemah.). Jakarta: PT Gramedia.
- Komisi Hak Asasi Nasional. (20005). *Potret Hak-Hak Pekerja di Kota Batam dan Tangerang*. Jakarta: Penamadani.
- Manan, Munafrizal. (2005). *Gerakan Rakyat Melawan Elit*. Yogyakarta: Resist Book
- Muhammad Mustofa. (2007). *Kriminologi*. Depok: FISIP UI Press.
- Moon, J.D. (1988). *Introduction: Responsibility, Right and Welfare*. Dalam Muhammad Mustofa. (2007). *Kriminologi*. Depok: FISIP UI Press.
- Neuman, W. Lawrence. (2007). *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. 2nd Ed. Boston: Allyn & Bacon.
- Neuman, W. Lawrence. (2003). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston MA: Allyn and Bacon.
- Rachbini, Didik J. (1999). *Diagnosa Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sasono, Adi. (1994). *Membangun Hubungan Industrial Pancasila*. Jakarta: CIDES
- Setia, Resmi. (2005). *Gali Tutup Lubang Itu Biasa*. Bandung : Yayasan Akatiga
- Silaban, Rekson. (2009). *Reposisi Gerakan Buruh: Peta Jalan Gerakan Buruh Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Grafindo.
- Standing, Guy. (1999). *Global Labour Flexibility*. London: Macmillan Press.
- Sudjana, Eggi. (2000). *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*. Jakarta : Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI)

- Supatmi, Mamik Sri,. & Sari, Herlina Permata. (2007). *Dasar- Dasar Teori Sosial Kejahatan*. Jakarta: PTIK
- Taylor, Ian., Walton, Paul,. & Young, Jock. (2003). *The New Criminology: For a Social Theory of Deviance*. London: Routledge.
- Tjiptonoherijanto, Prijono. (1996). *Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- TURC. (2005). *A.B.C Hak-Hak Serikat Buruh*. TURC
- TURC. (2005). *Hak Mogok Manual Serikat Buruh*. TURC
- O'Brien, Martin., & Yar, Majid. (2008). *Criminology: The Key Concepts*. USA: Routledge.
- Uwiyono, Aloysius. (2001). *Hak Mogok di Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana
- Qorashi, Baqir Sharief. (2007). *Keringat Buruh : Hak dan Peran Pekerja dalam Islam*. Jakarta : Al-Huda
- Quinney, Richard. (1979). *Criminology* 2nd Ed. Boston: Little, Brown and Company, Inc.
- Quinney, Richard. (1970). *The Social Reality of Crime*. Canada: Little, Brown and Company.
- Vold, George B. (2001). *Theoretical Criminology 5th edition*. USA: Oxford University Press.
- Walktate, Sandra. (1962). *Criminology: The Basics*. USA: Routledge.

JURNAL

- Campolieti, Michele., Hebdon, Robert., & Hyatt, Douglas. (2005). Strike Incidence and Strike Duration: Some New Evidence from Ontario. *Industrial and Labor Relations Review*, Vol. 58, No. 4 (Jul., 2005), pp. 610-630.
<http://www.jstor.org/stable/30038609>

- Clark, Gordon L. (1980). Capitalism and Regional Inequality. *Annals of the Association of American Geographers*, Vol 70, No. 2 (Jun, 1980),pp. 226-237. <http://www.jstor.org/stable/2562951>
- Clawson , Dan., Clawson, Mary Ann. (1999). What Has Happened to the US Labor Movement? Union Decline and Renewal. *Annual Review of Sociology*, Vol. 25 (1999), pp. 95-119. <http://www.jstor.org/stable/223499>
- Erturk, Ismail., Froud, Julie., Johal, Sukhdev., Williams, Karel. (2004). Corporate Governance and Dissapointment. *Review of International Political Economy*, Vol 11, No 4 (October), Global Regulation, pp. 677-713. <http://www.jstor.org/stable/4177518>
- Fernández , Dídimo Castillo., Otis , Martha. (2007). Hegemony and the U.S. Labor. *Latin American Perspectives*, Vol. 34, No. 1, The Crisis of U.S. Hegemony in the Twenty-First Century (Jan., 2007), pp. 64-72. <http://www.jstor.org/stable/27647995>.
- Fichtenbaum, Rudy. (2006). Labour Market Segmentation and Union Wage Gaps. *Review of Social Economy*, Vol. 64, No. 3 (SEPTEMBER 2006), pp. 387-420. <http://www.jstor.org/stable/29770379>
- Harrison, Alan., Stewart, Mark. (1993). Strike Duration and Strike Size. *The Canadian Journal of Economics / Revue canadienne d'Economique*, Vol. 26, No. 4(Nov., 1993), pp. 830-849. <http://www.jstor.org/stable/135823>
- Hartjen, Clayton A., (1979). Crime and Criminalization. *Teaching Sociology*, Vol. 6, No. 4 (Jul., 1979), pp. 452-454. <http://www.jstor.org/stable/1317235>.
- Henry, Stuart.,& Milovanovic, Dragan., (1991). Constitutive Criminology: The Maturation og Critical Theory. *Journal Criminology*. volume 29 number 2. Pp. 293-316.
- Jenness, Valerie. (2004). Explaining Criminalization: From Demography and Status Politics to Globalization and Modernization. *Annual Review of Sociology*, Vol. 30 (2004), pp. 147-171. <http://www.jstor.org/stable/29737689>.

- Kelly , Philip F. (2001). The Political Economy of Local Labor Control in the Philippines. *Economic Geography*, Vol. 77, No. 1 (Jan., 2001), pp. 1-22.
<http://www.jstor.org/stable/3594084>
- Komite Solidaritas Nasional. (2009). Privatisasi, Fleksibilisasi, dan Pemberangusan Serikat. *Jurnal Kajian Perburuhan Sedane*, vol 8 no.2
- Minns , John. (2001). The Labour Movement in South Korea. *Labour History*, No. 81 (Nov., 2001), pp. 175-195. <http://www.jstor.org/stable/27516810> .
- Screpanti, Ernesto. (1999). Capitalist Forms and Essence of Capitalism. *Review of International Political Economy*, vol 6, No 1 (Spring, 1999), pp.1-26
<http://www.jstor.org/stable/4177297> .
- Simanjuntak, Payaman J. *Issues on Industrial Relations in Indonesia*. The Department of Manpower of The Republic of Indonesia. Jakarta, 1992.
- Williams, Kirk R., Drake, Susan. (1980). Social Structure, Crime and Criminalization: An Empirical Examination of the Conflict Perspective. *Sociological Quarterly*, Vol. 21, No. 4 (Autumn, 1980), pp. 563-575.
<http://www.jstor.org/stable/4106139> .

UNDANG-UNDANG

- UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 Tentang Hak Asasi Manusia
- UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Tentang Definisi Pengusaha
- UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 137 hingga 145 mengenai Pemogokan Kerja
- UU No. 21 Pasal 5 Tahun 2000 Tentang Serikat Buruh
- UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
- UU No. 26 Pasal 1 Butir 6 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia
- UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- UU Ketenagakerjaan Pasal 1 Butir 23 Tentang Definisi Mogok Kerja
- UU Ketenagakerjaan Pasal 137 Tentang Mogok Kerja Sebagai Hak Dasar Buruh

UU PRPS Nomor 7 Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau penutupan usaha

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor. Kep. 150/Men 2000.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

Konvensi ILO No 87 tentang Kebebasan Berserikat

INTERNET

Artikel majalah elektronik

Budhiati, Ida. (2005, Desember 12). *Pentingnya Serikat Buruh*. Januari, 18, 2012.

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0601/03/opi04.html>

Dalimunthe, Ihsan. (2012, Februari 04). *Waw, Suap Besar kepada Polisi Sebabkan Perusahaan Sulit Naikkan Upah Buruh*. April, 24, 2012.

<http://www.rmol.co/read/2012/02/04/53875/Waw,-Suap-Besar-kepada-Polisi-Sebabkan-Perusahaan-Sulit-Naikkan-Upah-Buruh>

Mulyana, Ade. (2012, Februari 07). *Pangdam Jaya Sudah Jujur, Menempatkan Rakyat Sebagai Musuh!*. April 24, 2012.

<http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/02/07/54128/Pangdam-Jaya-Sudah-Jujur,-Menempatkan-Rakyat-Sebagai-Musuh!>

Permana, Ninding Julius. (2012, Februari 07). *Penyakit Lama Militer Kambuh*. April 24, 2012. <http://www.rmol.co/read/2012/02/07/54125/Penyakit-Lama-Militer-Kambuh>

Samhadi, Sri Hartati, (2006, Juli). *Wajah Buruh, Wajah Kita*. Februari, 20, 2012.

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0604/29/Fokus/2615504.html>

----, (2011, September). *Freeport Tak Gaji Karyawan Yang Mogok*. April, 11, 2012.

<http://berita.liputan6.com/read/353954/freeport-tak-gaji-karyawan-yang-mogok>

- , (2011, September). *Manajemen Freeport Ancam Pecat Karyawan*. April, 11, 2012. <http://berita.liputan6.com/read/354068/manajemen-freeport-ancam-pecat-karyawan>
- , (2011, September). *Polisi Usir Pengurus Serikat Pekerja Freeport*. April, 11.2012. <http://berita.liputan6.com/read/354176/polisi-usir-pengurus-serikat-pekerja-freeport>
- , (2011, Desember). *Freeport Penuhi Tuntutan Para Pekerja*. April, 11,2012. <http://berita.liputan6.com/read/367700/freeport-penuhi-tuntutan-para-pekerja>
- , (2011, Desember). *Karyawan Freeport Ancam Mogok Lagi*. April, 11.2012. <http://berita.liputan6.com/read/369355/karyawan-freeport-ancam-mogok-lagi>
- , (2011, November). *Bukan Cuma UMR Buruh Tuntut Standar Hidup Layak*. Maret, 15, 2012. <http://www.sindonews.com/read/2011/11/28/452/535041/bukan-cuma-umr-buruh-tuntut-standar-hidup-layak>
- , (2010, Oktober). *Diturunkan Jabatannya, Karyawan Askes Menggugat Perusahaan*. Oktober 18, 2012. <http://hukumonline.com/diturunkan-jabatannya-karyawan-askes-menggugat.htm>
- , (2011, Juli). *Freeport Siap "Damai" dengan Serikat Pekerjaanya*. Maret, 20, 2012. <http://economy.okezone.com/read/2011/07/11/320/478603/freeport-siap-damai-dengan-serikat-pekerjanya>
- , (2011, Oktober). *Pram: Harusnya Freeport Naikkan Gaji Bukannya Setor Ke Polri*. Maret 20, 2012. <http://news.okezone.com/read/2011/10/31/337/522790/pram-harusnya-freeport-naikkan-gaji-bukan-setor-ke-polri>
- , (2011, Oktober). *Gaji Paling Rendah*. Maret 20, 2012. http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/10/111026_freeporshipment.shtml

- .(2011, Oktober). *Upah Buruh Freeport Indonesia Terendah di Dunia Menurut SPSI*. April 22. 2012. <http://politik.kompasiana.com/2011/10/08/upah-buruh-freeport-indonesia-terendah-di-dunia-menurut-spsi/>
- , (2012, Februari). *Persilahkan TNI Usir Buruh, Sikap Pangdam Jaya Berlebihan*. April 24. 2012. <http://www.suarapembaruan.com/home/persilahkan-tni-usir-aksi-buruh-sikap-pangdam-jaya-berlebihan/16837>
- , (2011, Oktober). *Karyawan Kecam Upaya Sogok Oleh Freeport*. Maret,20,2012. <http://nasional.kompas.com/read/2011/10/25/19000765/karyawan.kecam.upaya.sogok.oleh.freeport>
- , (2011, Oktober). *Ketua SPSI Freeport Diancam Dibunuh Polisi?*. Maret, 20,2012. <http://news.okezone.com/read/2011/10/28/337/522029/ketua-spsi-freeport-diancam-dibunuh-polisi>
- , (2011, Oktober). *Unjuk Rasa Karyawan Freeport Berujung Bentrok*. Maret, 20,2012. <http://www.fajar.co.id/read-20111011014246-unjuk-rasa-karyawan-freeport-berujung-bentrok>